



Untuk Dinas.

PUTUSAN

Nomor 238/Pdt/2019/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

TIOLINA LUMBAN TOBING, Pekerjaan Wiraswasta (Direktur PT. Bangun Nusa Raya), Agama Kristen, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat di Jalan Timbul No.1 Rt/Rw. 010/002 Kelurahan Jatipulo Kecamatan Pal Merah Jakarta Barat, yang dalam hal berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Januari 2019 memberikan kuasa kepada :

Wira Hadi Asyura, dkk

Kesemuanya Advokat berkantor di Law Office Asyura & Partners yang beralamat di Jl.lampiri raya No. 62 A Kelurahan Jati Bening Baru, Kecamatan Pondok Gede Bekasi;

Sekarang Pembanding semula Penggugat;

MELAWAN

1. **PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL Cq. BUPATI TEGAL**, Beralamat di Jalan Dokter Soetomo No.1 Slawi Kabupaten Tegal Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada :
Budi Darmawan,SH.MM, dkk Pegawai pada Kantor Bupati Kendal berdasarkan surat kuasa tanggal 13 Pebruari 2019;

Sekarang Terbanding I semula Tergugat I;

2. **KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN TEGAL SELAKU PENGGUNA ANGGARAN KEGIATAN PENINGKATAN JALAN DI KECAMATAN DUKUHWARU, LEBAKSIU, BALAPULANG, PAGERBARANG DAN MARGASARI KABUPATEN TEGAL PAKET PEKERJAAN PENINGKATAN JALAN BANJARANYAR BATUAGUNG KALIBAKUNG KECAMATAN BALAPULANG KABUPATEN TEGAL**, beralamat di Jalan Cut Nyak Dien Slawi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Budi Darmawan,SH.MM,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dkk Pegawai pada Kantor Pertanahan Kabupaten Tegal berdasarkan surat kuasa tanggal 13 Pebruari 2019;

Sekarang Terbanding II semula Tergugat II ;

3. **PPKom (PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN) KEGIATAN PENINGKATAN JALAN DI KECAMATAN DUKUHWARU, LEBAKSIU, BALAPULANG, PAGERBARANG DAN MARGASARI KABUPATEN TEGAL PAKET PEKERJAAN PENINGKATAN JALAN BANJARANYAR BATUAGUNG KALIBAKUNG KECAMATAN BALAPULANG KABUPATEN TEGAL**, beralamat di Jalan Cut Nyak Dien Slawi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Budi Darmawan,SH.MM, dkk Pegawai pada Kantor PPKom (PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN) berdasarkan surat kuasa tanggal 13 Pebruari 2019;

Sekarang Terbanding III semula Tergugat III;

4. **Sdr. KUNARTO**, Beralamat di Perumahan Griya Paja Mukti Blok J Nomor 2 RT 03/ RW 08 Desa Kalisapu Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal.

Sekarang Terbanding IV semula Tergugat IV;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara Nomor 29/Pdt.G/2018/PN Slw beserta surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 Agustus 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Slawi pada tanggal 14 Agustus 2018 dengan Register Nomor 29/Pdt.G/2018/PN Slw., dengan ini mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum yaitu :

DALAM POSITA :

1. Bahwa pada Tahun Anggaran 2016 Pemerintah Kabupaten Tegal mengadakan kegiatan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah yang dilaksanakan pada Satuan Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tegal berupa Kegiatan Peningkatan Jalan di Kecamatan Dukuhwaru, Lebaksiu, Balapulung, Pagerbarang dan Margasari Kabupaten Tegal yang termasuk didalamnya adalah Paket pekerjaan Peningkatan Jalan Banjaranyar Batuagung Kalibakung Kecamatan

Halaman 2 dari 101 halaman, Putusan Nomor 238/Pdt/2019/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balapulang yang pelaksanaannya dilaksanakan melalui lelang pada Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Tegal dengan nilai Kontrak sebesar Rp. Rp. 11.152.800,000; (Sebelas Milyar Seratus Lima Puluh Dua Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) yang anggarannya bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2016.

2. Bahwa dalam pelelangan Tersebut, PT. BANGUN NUSA RAYA ditetapkan sebagai pemenang yang selanjutnya dilakukan perjanjian antara Pemerintah Kabupaten Tegal dalam hal ini melalui Pejabat Pembuat Komitmen (Tergugat III) kegiatan Peningkatan Jalan di Kecamatan Dukuhwaru, Lebaksiu, Balapulang, Pagerbarang dan Margasari Kabupaten Tegal Paket pekerjaan Peningkatan Jalan Banjaranyar Batuagung Kalibakung Kecamatan Balapulang (Bapak Taufik ST, Kabid Bina Marga pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tegal) dengan PT. BANGUN NUSA RAYA dengan Surat Perjanjian Nomor 050 Tanggal 18 Oktober 2016 Selanjutnya Kami memperoleh Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 050/11.2/SPMK/X/2016 dengan waktu pelaksanaan 62 (enam puluh dua) hari kalender, mulai 18 Oktober 2016 dan selesai 20 Desember 2016;
3. Bahwa setelah menerima SPMK dimaksud dan mengingat waktu pelaksanaan yang sangat sempit, Kami segera mempersiapkan untuk melaksanakan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam SPMK dengan mendatangkan tenaga kerja dan datang ke Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kab, Tegal, untuk melaporkan bahwa Pekerjaan siap untuk dimulai;
4. Bahwa dalam pelaksanaan Paket pekerjaan Peningkatan Jalan Banjaranyar Batuagung Kalibakung Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal, Pemerintah Kabupaten Tegal telah menunjuk konsultan pengawas untuk melakukan pengawasan terhadap pekerjaan dimaksud, yaitu dengan menunjuk PT. PRIMASETIA ENG CON dengan Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 050/8.3/SPK.BM/X/2016, Tanggal 20 Oktober 2016 untuk Perkerjaan Konsultan Pengawas Peningkatan Jalan Banjaranyar – Batu Agung – Kalibakung, Paket Pekerjaan Jasa Konsultansi Pengawasan dengan harga kontrak Rp.121.400.000 (Seratus dua puluh satu juta empat ratus ribu rupiah), Sumber Dana APBD Kabupaten Tegal tahun Anggaran 2016, yang selanjutnya PT. PRIMASETIA ENG CON menugaskan Bapak Idiarto Senoadji sebagai Petugas lapangan yang ditugaskan oleh Konsultan Pengawas tersebut.;

Halaman 3 dari 101 halaman, Putusan Nomor 238/Pdt/2019/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sebelum memulai Pekerjaan, sudah seharusnya dilakukan pengukuran ulang di lapangan karena sangat dimungkinkan adanya perbedaan situasi antara pekerjaan yang tercantum dalam kontrak dan kondisi di lapangan. Hal ini juga sebagai bentuk pelaksanaan Pasal 17 Perjanjian Paket pekerjaan Peningkatan Jalan Banjaranyar Batuagung Kalibakung Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal, Pemerintah Kabupaten Tegal, dimana apabila terdapat perbedaan yang signifikan antara kondisi yang tercantum dalam kontrak dan kondisi di lapangan maka akan dilakukan perubahan kontrak;
6. Bahwa pada sekitar tanggal 19 Oktober 2016 Kami berusaha menemui Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom / Tergugat III) dan Petugas Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Paket Pekerjaan dimaksud untuk memberitahukan bahwa Kami akan segera memulai pekerjaan dan mohon untuk dilakukan ukur ulang di lapangan, tetapi tidak bisa ditemui karena sedang tidak ditempat, oleh salah satu staff bagian Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kab. Tegal, diarahkan untuk berkoordinasi dengan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) daerah Balapulang. Bersama-sama dengan konsultan pengawas kami menuju ke lokasi pekerjaan Peningkatan dan ditengah perjalanan konsultan pengawas, Bapak Idiarto Senoadji melakukan kontak telepon dengan UPTD yang diterima oleh Bapak Nuh, Bapak Idiarto Senoadji menyampaikan bahwa pekerjaan Peningkatan Jalan Banjar Anyar – Batu Agung- Kalibakung segera dilakukan sehingga PENGGUGAT dari Kontraktor Pelaksana dan Konsultan Pengawas meminta pendampingan untuk melakukan Pengukuran Lapangan (Uitzet), tetapi oleh Bapak Nuh dijawab bahwa pekerjaan tersebut bukan tanggung jawab dari UPTD sehingga apa yang terjadi nanti dilapangan tidak ada hubungannya dengan UPTD, menurut Bapak Nuh tanggung jawab pekerjaan tersebut ada di Bina Marga, Dinas Pekerjaan Umum Kab. Tegal.
7. Setelah beberapa hari tidak ada tanggapan dari PPKom, mengingat waktu pelaksanaan yang sangat sempit dan sudah beberapa hari waktu terbuang sia-sia karena tidak ada tanggapan dan perhatian dari PPKom, Konsultan Pengawas menyampaikan agar segera melaksanakan pekerjaan atas dasar gambar dan petunjuk dari Konsuletan Pengawas yang telah ditugaskan oleh Pemerintah Kabupaten Tegal dengan petugas lapangannya Bapak Idiarto Senoadji. Terhadap penyampaian dari Konsultan Pengawas tersebut Kami menyetujui karena memang

Halaman 4 dari 101 halaman, Putusan Nomor 238/Pdt/2019/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu pelaksanaan yang sudah semakin sedikit. Selanjutnya Kami segera melakukan pengukuran ulang di lapangan untuk sesegera mungkin memulai pelaksanaan pekerjaan dimaksud;

8. Bahwa dalam Paket pekerjaan Peningkatan Jalan Banjaranyar Batuagung Kalibakung Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal, yang menjadi pekerjaan utama adalah pembetonan dan pengaspalan terhadap jalan yang menghubungkan Desa Batuagung dan Desa Kalibakung Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal, dimana jalan tersebut akan ditingkatkan kualitasnya dengan dibeton selanjutnya dilakukan pengaspalan diatasnya;
9. Bahwa selanjutnya Kami segera melakukan pekerjaan pembesian (pemasangan besi beton) sesuai dengan kontrak dan dengan pengawasan dari Konsultan Pengawas sebagai wakil dari Pemerintah Kabupaten Tegal. Selanjutnya setelah pekerjaan pembesian selesai, Kami berkirim surat kembali ke Tergugat III (PPKompada Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tegal) dan menyampaikan Surat Permohonan Ijin Pelaksanaan Pekerjaan Pembetonan. Surat tersebut diterima oleh PPTK, dan oleh PPTK diperintahkan untuk melanjutkan pekerjaan tanpa balasan surat resmi. Setelah beberapa hari Kami menunggu balasan/ tanggapan dari Tergugat III (PPKom), ternyata sama sekali tidak ada balasan. Mengingat waktu pelaksanaan yang sudah sangat mendesak, Kami melaksanakan pekerjaan pembetonan sesuai dengan kontrak dan dengan pengawasan dari Konsultan Pengawas sebagai wakil yang telah ditunjuk Pemerintah Kabupaten Tegal untuk melakukan pengawasan terhadap pekerjaan yang Kami lakukan;
10. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 11 Ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang Pemerintah, PPKom mempunyai Tugas pokok dan wewenang diantaranya :
 - b. menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
 - c. menandatangani Kontrak;
 - d. melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa;
 - e. mengendalikan pelaksanaan Kontrak;
 - f. melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA;
 - g. menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA dengan BeritaAcara Penyerahan;

Halaman 5 dari 101 halaman, Putusan Nomor 238/Pdt/2019/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- h. melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan; dan
- i. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
11. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, sangat jelas dan terang bahwa Tergugat III memiliki banyak tugas pokok dan tanggung jawabnya yang tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal inilah yang mengakibatkan pelaksanaan Paket pekerjaan Peningkatan Jalan Banjaranyar Batuagung Kalibakung Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya;
12. Bahwa Tergugat III (PPKom) yang mempunyai tugas pokok dan kewenangan sebagaimana tersebut di atas seharusnya melaksanakan tugas pokok dan kewenangannya dengan sebaik-baiknya. Namun demikian, pada pelaksanaannya, PPKom apalagi proaktif, memberikan perhatian pada pelaksanaan kontrak pun tidak dan terkesan sama sekali tidak peduli dengan paket pekerjaan dimaksud. Hal ini terbukti dengan tindakan Tergugat III yang sama sekali tidak pernah datang dan memantau pelaksanaan pekerjaan selain itu, permohonan dan penyampaian surat ataupun lisan terkait paket pekerjaan yang Kami sampaikan kepada Tergugat III sama sekali tidak pernah ditanggapi dan mendapat jawaban yang jelas. Meskipun secara teknis pekerjaan dapat Kami laksanakan sesuai dengan kontrak, hal itu karena itikad baik dan profesionalisme Kami untuk melaksanakan kontrak sesuai dengan perjanjian yang disepakati. Namun demikian, bukannya Tergugat III (PPKom) ikut aktif dalam melaksanakan kontrak dengan Kami untuk menyelesaikan pekerjaan, malah justru tindakan acuh dan tidak peduli Tergugat III yang menghambat dan menjadi masalah dalam pelaksanaan kontrak;
13. Bahwa tindakan tindakan Tergugat III yang sama sekali tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai PPKom jelas-jelas telah bertentangan dengan kewajibannya sebagai PPKom sebagaimana telah ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal tersebut jelas merupakan perbuatan melawan hukum;
14. Bahwa selanjutnya setelah Kami selesai melaksanakan pekerjaan pembeconan sesuai dengan kontrak dan dengan pengawasan dari Konsultan Pengawas sebagai wakil yang telah ditunjuk Pemerintah

Halaman 6 dari 101 halaman, Putusan Nomor 238/Pdt/2019/PT SMG



Kabupaten Tegal untuk melakukan pengawasan terhadap pekerjaan yang Kami lakukan, Kami dan Konsultan Pengawas melakukan pengukuran progress pekerjaan yang akan digunakan untuk mengurus pembayaran MC-1 pekerjaan;

15. Bahwa selanjutnya Kami mengajukan surat permohonan kepada PPKom untuk dilakukan pemeriksaan (MC-1) atas pekerjaan yang sudah Kami laksanakan sesuai dengan kontrak dan dengan pengawasan konsultan pengawas. Namun surat tersebut diterima oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK). Namun demikian permohonan pemeriksaan pun tidak mendapatkan jawaban dan tanggapan dari Tergugat III (PPKom). Selanjutnya kami baru meminta petunjuk kepada PPTK bagaimana caranya agar pekerjaan Kami dapat diperiksa oleh Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP). Setelah itu PPTK menyuruh Kami untuk mencari sendiri dan berkoordinasi dengan personil PPHP yang ditugaskan untuk ;
16. Bahwa setelah beberapa hari kemudian, Kami baru mengetahui bahwa salah satu anggota PPHP adalah Sdr. Tarmudji, beliau juga sebagai sekretaris PPHP. Berdasarkan informasi dari beliau, Kami baru mengetahui bahwa PPHP terdiri atas 5 (lima) orang dengan ketua PPHP Bapak Sudarso. Sampai pada saat itu, Tergugat III (PPKom) sama sekali tidak memberikan tanggapan atas permohonan pemeriksaan MC-1 yang Kami ajukan. Oleh karena itu, dihari berikutnya Kami mengambil inisiatif untuk proaktif dengan menjemput Tim PPHP diBidang Bina Marga pada DPU Kabupaten Tegal untuk melakukan pemeriksaan terhadap pekerjaan yang Kami laksanakan sesuai dengan kontrak dan dalam pengawasan konsultan pengawas. Pada hari itu Tim PPHP ada 3 orang termasuk Bapak Tarmudji yang sudah siap di Bidang Bina Marga DPU Kabupaten Tegal, 1 (satu) orang anggota PPHP sedang sakit dan Ketua PPHP Bapak Kunarto tidak mau melaksanakan pemeriksaan dan memilih bermain tenis lapangan. Selanjutnya dengan Tim PPHP yang ada dan dengan diawasi dan didampingi oleh Konsultan Pengawas yang telah ditunjuk Pemerintah Kabupaten Tegal, Kami melaksanakan pengukuran atas hasil pekerjaan sampai pukul 13.00 WIB. Setelah dilakukan pengukuran, Bapak Sudarso selaku Sekretaris PPHP meminta waktu beberapa hari untuk menghitung prosentase pekerjaan sebelum dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa setelah beberapa hari kemudian, Kami berulang kali menanyakan hasil perhitungan dan berita acara pemeriksaan kepada Tim PPHP (bapak Sudarso). Namun demikian, bukannya Berita Acara Pemeriksaan yang diperoleh, justru Kami memperoleh informasi bahwa Berita Acara Pemeriksaan belum bisa dibuat karena Bapak Kunarto (Ketua Tim PPHP) tidak setuju dengan hasil pemeriksaan yang sudah dilakukan oleh Kami dan Tim PPHP dengan pengawasan dan pendampingan dari Konsultan Pengawas. Selanjutnya Bapak Kunarto meminta dilakukan pengukuran ulang.
18. Bahwa tindakan Bapak Kunarto selaku ketua PPHP yang tidak mau melaksanakan pemeriksaan atas hasil pekerjaan dan justru malah memilih untuk bermain tenis pada saat jam kerja merupakan tindakan yang tidak bertanggung jawab sebagai seorang pejabat negara. Apalagi setelah dilakukan pemeriksaan, dirinya malah tidak mau menerima hasil pemeriksaan yang telah dilakukan dan meminta dilakukan pemeriksaan ulang. Pertanyaan Kami adalah, kenapa dahulu pada saat dilakukan pemeriksaan dirinya tidak mau hadir dan justru memilih bermain tenis pada saat jam kerja ??? Tindakan itu jelas jelas banyak membuang waktu Kami dalam menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan waktu yang dialokasikan dalam kontrak.
19. Bahwa karena pada posisi seperti itu, Kami selaku pihak yang sangat membutuhkan dan menggantungkan nasibnya kepada PPHP agar pekerjaan Kami dapat diterima meskipun pekerjaan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan kontrak dan dilaksanakan dalam pengawasan dan pendampingan dari Konsultasn Pengawas yang telah ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten Tegal, akhirnya Kami mau dijadwalkan ulang untuk dilakukan pemeriksaan ulang oleh Bapak Sudarso dan Bapak Kunarto.
20. Setelah dilakukan pengukuran diketahui volume pekerjaan telah mencapai 52%. Namun demikian, Bapak Kunarto selaku tim PPHP keberatan dengan hasil pengukuran tersebut, dengan alasan tidak mengetahui bagaimana proses pekerjaan berlangsung termasuk pada saat pemasangan besi (pembesian) ataupun pada saat pembetonan. Pada saat itu Kami menjelaskan bahwa selama pekerjaan melakukan beberapa surat permohonan yang dilayangkan kepada PPKom terkait pelaksanaan Paket Pekerjaan tersbut tidak pernah ditanggapi oleh PPKom. Namun demikian, Bapak Kunarto tetap dalam pendiriannya untuk tidak mau menerima hasil

Halaman 8 dari 101 halaman, Putusan Nomor 238/Pdt/2019/PT SMG



perhitungan berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan termasuk pemeriksaan ulang yang dilakukan oleh dirinya. Bahkan dirinya memaksakan bahwa pekerjaan yang dapat diterima adalah hanya sebesar 30% dari hasil pemeriksaan yang sudah dilakukan (52%). Tindakan Bapak Kunarto ini jelas-jelas sangat merugikan Kami, bagaimana mungkin pekerjaan yang sudah Kami laksanakan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kontrak bahkan dilaksanakan dalam pendampingan dan pengawasan ketat dari Konsultan Pengawas hanya mau diterima 30% dari 52 % saja??? Atas dasar apa perhitungan 30% yang disampaikan oleh Bapak Kunarto ??? tindakan tersebut adalah tindakan yang semena-mena dan tidak memiliki landasan hukum yang dapat dibenarkan.

21. Bahwa selanjutnya untuk mengetahui kualitas beton dalam pekerjaan dimaksud, Bapak Sudarso meminta bukti Pengiriman Beton Ready mix yang digunakan untuk melaksanakan pembetonan pada pekerjaan Kami. Selanjutnya Kami menyerahkan bukti pengiriman Beton Ready Mix kepada Bapak Sudarso dan Kunarto. Dan memang kualitas beton yang terpasang sudah sesuai dengan spesifikasi dalam kontrak yang disepakati. Kurang puas dengan bukti tersebut, PPHP meminta Surat pernyataan Bertanggung Jawab dari konsultan Pengawas atas volume yang dikerjakan oleh Kami. Konsultan Pengawas karena sangat mengetahui proses pelaksanaan dan kualitas pekerjaan yang Kami laksanakan menyanggupi untuk membuat dan menandatangani surat pernyataan yang diminta oleh PPHP. Namun demikian pada kenyataannya tim PPHP tetap tidak mau membuat Berita Acara pemeriksaan dengan Progress 52% yang diajukan kontraktor pelaksana dan ditandatangani konsultan pengawas dengan berbagai alasan.
22. Bahwa setelah beberapa hari tidak ditemukan titik temu (deadlock), beberapa hari kemudian PPHP melakukan pemeriksaan ulang untuk ketiga kalinya yang dilakukan tanpa didampingi dari konsultan pengawas dan Kami selaku Kontraktor Pelaksana. Selanjutnya Kami setiap harinya melakukan asistensi terkait kelanjutan hasil pengukuran dan pemeriksaan pekerjaan yang akan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan. Namun demikian tetap tidak menemukan titik temu.
23. Bahwa selanjutnya pada sekitar tanggal 28 November 2016, Kami diajak Bapak Sudarso berkunjung ke Rumah Bapak Kunarto untuk membicarakan dan menghitung kembali hasil pengukuran dalam pemeriksaan pekerjaan. Setelah beradu argumen, Bapak Kunarto

Halaman 9 dari 101 halaman, Putusan Nomor 238/Pdt/2019/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan bahwa dirinya hanya akan mau menandatangani berita acara pemeriksaan apabila volume pembesian dikurangi 30% dari yang Kami ajukan. Hal ini sangat tidak beralasan dan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara perhitungan teknis kenapa volume pembesian harus dikurangi 30%. Padahal dalam pelaksanaan pembesian, sudah dilakukan sesuai dengan kontrak dalam pendampingan dan pengawasan ketat konsultan pengawas yang telah ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten Tegal. Seharusnya dalam menilai volume pekerjaan pembesian, Bapak Kunarto harus melakukan pengujian berdasarkan pada laporan pelaksanaan pekerjaan yang dibuat oleh Konsultan Pengawas sebagai pihak yang ditugaskan oleh Pemerintah Kabupaten Tegal untuk melakukan pengawasan terhadap pekerjaan yang Kami lakukan untuk menjamin mutu dan kualitas sesuai dengan kontrak.

24. Bahwa selanjutnya setelah dilakukan perhitungan ulang, akhimya ditemukan prosentase progres pekerjaan sebesar 42,7%. Terhadap prosentase progres tersebut, Kami selaku kontraktor pelaksana merasa sangat keberatan akan hasil tersebut. Karena Kami sudah merasa melaksanakan pekerjaan sebesar 52%. Namun demikian, jika Kami tidak setuju dengan prosentase progres tersebut, Bapak Kunarto tidak akan mau menandatangani Berita Acara Pemeriksaan yang nantinya secara otomatis jelas seluruh Anggota PPHP juga tidak akan mau menandatangani Berita Acara Pemeriksaan yang akan Kami gunakan untuk meminta pembayaran pada termyn pertama (MC-1). Akhimya dengan berat hati dan penuh keterpaksaan Kami mau mendandatangani Berita Acara Pemeriksaan dengan prosentase porgres 42,7%;
25. Bahwa pada hari berikutnya, Bapak Sudarso membuat Berita Acara Pemeriksaan dengan prosentase progres 42,7%. Selanjutnya Kami memintakan tanda tangan satu per satu kepada seluruh Anggota Tim PPHP. Akan tetapi sekali lagi Kami mengalami kesulitan, dimana Anggota Tim PPHP tidak mau menandatangani Berita Acara Pemeriksaan sebelum Bapak Kunarto bertanda tangan terlebih dahulu pada Berita Acara Pemeriksaan tersebut. Selanjutnya setelah Kami meminta tanda tangan Bapak Kunarto, Kami baru bisa memperoleh tanda tangan dari Tim PPHP yang lainnya yang selanjutnya Berita Acara Pemeriksaan yang sudah ditandatangani Kami gunakan untuk meminta pembayaran MC-1;

Halaman 10 dari 101 halaman, Putusan Nomor 238/Pdt/2019/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Bahwa tugas pokok dan kewenangan PPHP sesuai dengan Pasal 18 Ayat (4) Perpres 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah adalah :
- a. melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak;
 - b. menerima hasil Pengadaan Barang/Jasa setelah melalui pemeriksaan/pengujian; dan
 - c. membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.
27. Bahwa tindakan Bapak Kunarto yang tidak mau melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai PPHP pada saat Pemeriksaan Hasil Pekerjaan (Pertama Kali) dan justru malah memilih bermain tenis lapangan dan tindakannya yang menentukan hasil pemeriksaan tanpa mendasarkan pada pengujian yang benar (khususnya dalam hal pekerjaan/ pemasangan pembesian) tetapi hanya berdasarkan pendapat pribadinya, jelas-jelas merupakan tindakan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tindakan tersebut jelas-jelas merupakan perbuatan melawan hukum. Tindakan Bapak Kunarto tersebut telah mengakibatkan terbuangnya waktu dan menghambat pelaksanaan paket pekerjaan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan. Hal tersebut secara sistematis juga sebagai salah-satu penyebab tidak terbayarkannya Paket Pekerjaan yang telah Kami laksanakan. Hal ini akan jelas korelasinya nanti pada posita-posita selanjutnya;
28. Bahwa dengan adanya permasalahan tersebut di atas, banyak sekali waktu yang terbuang sia-sia akibat tindakan PPKom dan juga Bapak Kunarto. Hal tersebut telah mengakibatkan adanya keterlambatan pelaksanaan pekerjaan selama 20 (dua puluh hari) dengan rincian jumlah keterlambatan sebagai berikut :
- a. Keterlambatan karena PPKom yang tidak menjalankan tugasnya untuk melakukan pengukuran ulang, selama 5 (lima) hari;
 - b. Keterlambatan karena PPKom yang tidak menjalankan tugasnya untuk memberikan jawaban dan tanggapan atas permohonan Kami sebelum melaksanakan pekerjaan pembesian, selama 5 (lima) hari;
 - c. Keterlambatan karena PPKom yang tidak menjalankan tugasnya untuk memberikan jawaban dan tanggapan atas permohonan Kami sebelum melaksanakan pekerjaan pembesian, selama 5 (lima) hari;

Halaman 11 dari 101 halaman, Putusan Nomor 238/Pdt/2019/PT SMG



- d. Keterlambatan akibat Bapak Kunarto yang tidak mau melaksanakan pemeriksaan pekerjaan yang berakibat pada rangkaian pemeriksaan yang berbelit-belit dan memakan waktu, selama 8 (delapan) hari.
29. Bahwa dengan adanya keterlambatan tersebut, jelas sangat merugikan bagi Kami karena pada akhirnya dapat dipastikan bahwa pelaksanaan pekerjaan yang Kami lakukan akan mengalami keterlambatan dan hal tersebut bukan diakibatkan oleh Kami, tetapi diakibatkan oleh PPKom dan Bapak Kunarto yang tidak melaksanakan tugas pokok dan tanggung jawabnya sesuai dengan hukum yang berlaku;
30. Bahwa kekhawatiran Kami akan adanya keterlambatan pelaksanaan pekerjaan sudah Kami upayakan sedemikian rupa agar tidak terjadi. Namun demikian, hal tersebut tidak dapat terhindarkan dan pada akhirnya sampai dengan tanggal 19 Desember 2016 Kami sudah dapat memastikan bahwa pekerjaan tidak akan dapat diselesaikan sesuai dengan jadwal yang telah disepakati;
31. Bahwa untuk dapat menyelesaikan pekerjaan, mengingat pekerjaan tersebut merupakan jalan yang sangat penting dan strategis serta diperlukan oleh banyak orang, Kami merasa bertanggung jawab untuk dapat menyelesaikan pekerjaan tersebut dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu, pada tanggal 20 Desember 2016 PENGUGAT membuat Surat Permohonan Perpanjangan Waktu (Addendum waktu) PENGUGAT buat 3 lembar, 1 lembar diserahkan ke Sekpro Bapak Tarmudji, 1 untuk Bapak Taufik selaku PPKom, dan lewat security Dinas Pekerjaan Umum Kab. Tegal, untuk ditembuskan ke Kepala Dinas pekerjaan Umum Kab. Tegal saat itu. Saat memberikan ke PPKom Bapak Taufik, beliau berkata bahwa siapa yang akan membayar jika waktu perpanjangan waktu diberikan, tetapi PENGUGAT dipersilahkan melanjutkan secara lisan, hingga tanggal 31 Desember 2016. Tanggal 28 Desember 2016, Bapak Taufik disamping Bapak Sudarso, meninjau ke Lapangan dan berpesan untuk dikerjakan sampai selesai, disitu disaksikan oleh konsultan Pengawas, bapak Idiarto Senoadji dan bapak teguh selaku Supplier Aspal dari pihak PENGUGAT;
32. Bahwa dengan adanya perintah dari PPKom secara lisan tersebut, PENGUGAT memerintahkan para pekerja untuk bekerja secepat



mungkin untuk menyelesaikan pekerjaan dimaksud. Selanjutnya selama pekerjaan berlangsung, Kami berusaha untuk memastikan tentang pembayaran akan hasil pekerjaan nantinya, karena pekerjaan itu sudah melampaui tahun anggaran 2016. Namun demikian sampai pada tanggal 7 Januari 2017 Pekerjaan PENGUGAT terpaksa menghentikan pekerjaan karena tidak ada lagi kepastian pembayaran sisa tagihan, Progress saat itu 85,46%. Progres tersebut berdasarkan laporan PENGUGAT yang disetujui dan ditandatangani oleh Konsultan pengawas;

33. Bahwa berdasarkan hasil penilaian Konsultan Pengawasan PT.Primasetia Engcon terhadap Progress Pekerjaan Peningkatan Jalan Banjaranyar – Batu Agung – Kalibakung tahun Anggaran 2016 yang telah dilaksanakan oleh PENGUGAT menyatakan sebagai berikut : “ Bersama-sama telah melakukan pengukuran dengan kontraktor pelaksana untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Banjaranyar – batu Agung – Kalibakung Tahun ajaran 2016 sesuai dengan Surat Perintah Kerja / SPK Nomor : 050/8.3/SPK.BM/X/2016 tanggal 20 Oktober 2017, dengan ini menyatakan bahwa Progress pekerjaan telah dilakukan oleh kontaktor Pelaksana PT. Bangun Nusa Raya Mencapai 85.46% (delapan puluh lima koma empat puluh enam persen). Surat Pernyataan Konsultan, tanggal 7 Januari 2017;
34. Bahwa berdasarkan hasil pelaksanaan pekerjaan dengan progres 85,46%, PENGUGAT ajukan pemeriksaan kepada Tim PPHP, akan tetapi tim PPHP menolak dengan alasan Surat Keputusan / SK penunjukan sebagai tim PPHP sudah berakhir 31 Desember 2016. Kemudian PENGUGAT berkonsultasi dengan PPKom, Bapak Taufik tetapi tidak bisa bantu karena harus lewat PPHP dahulu, sehingga Deadlock pembahasan penagihan sisa pekerjaan yang PENGUGAT kerjakan. Karena pembayaran terhadap hasil pekerjaan tidak akan dapat dilaksanakan apabila tidak ada Berita Acara Hasil Pemeriksaan yang dilaksanakan oleh PPHP;
35. Bahwa terhadap situasi tersebut, baik PPKom, PPHP ataupun Pengguna Anggaran sama sekali tidak peduli apalagi mengambil langkah-langkah terkait adanya permasalahan penagihan pembayaran atas pekerjaan yang telah Kami laksanakan sebesar 85,46%. Mereka menganggap bahwa dengan berakhimya Tahun Anggaran 2016, maka



tugas dan tanggung jawab mereka telah berakhir seiring dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2016;

36. Bahwa tindakan tersebut jelas-jelas telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 7 Ayat (2a) Perpres 70 Tahun 2012 yang menyebutkan bahwa “ Pengangkatan dan pemberhentian Pejabat sebagaimana disebut pada ayat (1) dan ayat (2) tidak terikat tahun anggaran”;
37. Bahwa selain tindakan PPKom dan PPHP yang sangat Kami sayangkan, Kami juga sangat menyayangkan tindakan Pengguna Anggaran yang tidak melaksanakan tugas pokok dan tanggung jawabnya sebagai Pengguna Anggaran, dimana Pengguna Anggaran seolah-olah tidak mau tahu-menahu tentang adanya permasalahan dalam pelaksanaan kontrak pekerjaan yang Kami laksanakan. Padahal berdasarkan ketentuan Pasal 8 Ayat (1) huruf g dan h Pengguna Anggaran mempunyai tugas dan wewenang :
- g. mengawasi pelaksanaan anggaran;
 - h. menyampaikan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
38. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka tidak ada alasan bagi Pengguna Anggaran untuk tidak mengetahui adanya permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan pekerjaan “Pekerjaan Peningkatan Jalan Banjaranyar – Batu Agung – Kalibakung” Tahun Anggaran 2016. Apalagi tidak peduli dengan permasalahan yang ada. Selain itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 11 Ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang Pemerintah, PPKom mempunyai Tugas pokok dan wewenang diantaranya :
- f. melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA;
 - g. menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan;
 - h. melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan.
- bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka sudah seharusnya Pengguna Anggaran (PA) mengetahui dan memahami seluruh permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan pekerjaan Pekerjaan Peningkatan Jalan Banjaranyar – Batu Agung – Kalibakung” Tahun



Anggaran 2016. Termasuk adanya permasalahan belum terbayarkannya hasil pekerjaan yang telah Kami laksanakan.

39. Dengan kejadian ini Kami berusaha meminta pembayaran atas pekerjaan yang telah Kami laksanakan, termasuk kami melalui Kuasa Hukum mengirimkan SURAT PERINGATAN (SOMASI), dengan Nomor : 389/SP/S&H/TLT/VIII/2017 yang ditujukan untuk Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tegal, Yang isinya pada pokoknya adalah meminta pembayaran atas pelaksanaan pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh Penggugat, mengingat PT.Bangun Nusa Raya telah melaksanakan "Pekerjaan Peningkatan Jalan Banjaranyar – Batu Agung – Kalibakung" Tahun Anggaran 2016 berdasarkan dari Surat Perjanjian Untuk Melaksanakan Paket Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Jalan di Kecamatan Dukuhwaru, Lebaksiu, Balapulang, Pagerbarang dan Margasari untuk " Pekerjaan Peningkatan Jalan Banjaranyar – Batu agung – Kalibakung Tahun Anggaran 2016 " Nomor : 050/11.1/SP/X/2016, Tanggal 18 Oktober 2016;
40. Bahwa, berdasarkan hasil Penilaian Konsultan Pengawasan PT. Primasetia Engcon (Notabene : Konsultan Pengawas yang ditunjuk Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tegal), maka hak PENGGUGAT dalam Pekerjaan Peningkatan Jalan Banjaranyar – Batu agung – Kalibakung Tahun Anggaran 2016 adalah sebesar : $85,46\% \times \text{Nilai Pekerjaan Rp } 11.152.800.000 = \text{Rp } 9.531.182.880$; (Sembilan Milyar lima ratus tiga puluh satu juta seratus delapan puluh dua ribu delapan ratus delapan puluh rupiah). Maka Hak PENGGUGAT yang belum diselesaikan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tegal adalah sebesar Rp. 9.531.182.880 dikurangi pembayaran pada MC-1 sebesar Rp. 4.784.551.200, sehingga tersisa Rp. 4.746.631.680 (Empat miliar tujuh ratus empat puluh enam juta enam ratus tiga puluh satu ribu enam ratus delapan puluh rupiah);
41. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, menyebutkan bahwa :
- Kepala SKPD selaku pejabat pengguna anggaran/pengguna barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf c mempunyai tugas:
- a. menyusun (Rencana Kerja dan APBD) RKA-SKPD;
 - b. menyusun (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) DPA-SKPD;

Halaman 15 dari 101 halaman, Putusan Nomor 238/Pdt/2019/PT SMG



- c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
 - d. melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
 - e. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 - f. melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
 - g. mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
 - h. menandatangani SPM;
 - i. mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
 - j. mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
 - k. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
 - l. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
 - m. melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran/pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala daerah dan,
 - n. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah.
42. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, sangat jelas dan terang bahwa PA sama sekali tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya khususnya terkait Pekerjaan Peningkatan Jalan Banjaranyar – Batu agung – Kalibakung Tahun Anggaran 2016 yang sudah dialokasikan Pengguna Anggarannya pada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tegal. Hal-hal yang menjadi tugas dan tanggung jawab PA (Pengguna Anggaran/Tergugat II) diantaranya adalah:
- a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja, yaitu tidak melaksanakan pembayaran atas permintaan pembayaran yang Kami ajukan atas pekerjaan yang telah Kami laksanakan;
 - b. Tidak melakukan pengelolaan utang yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya, yaitu dengan tidak membayarkan atau berusaha untuk mengalokasikan dan selanjutnya membayarkan hasil pekerjaan yang telah Kami laksanakan;
 - c. mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya.



Bahwa pengelolaan barang milik daerah Kabupaten Tegal berupa jalan kabupaten, merupakan tugas dan tanggung jawab Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tegal selaku Pengguna Anggaran dan Pengguna Barang yang dibidangi oleh Bidang Bina Marga.

Bahwa jalan Jalan Banjaranyar – Batu agung – Kalibakung adalah jalan Kabupaten Tegal yang belum dilakukan pembayaran dan penyerahan dari Pihak Ketiga (Kami/ Penggugat) kepada Pemerintah Kabupaten Tegal. Sehingga jalan tersebut belum menjadi hak Pemerintah Kabupaten Tegal termasuk DPU Kabupaten Tegal untuk mempergunakannya. Namun demikian, pada kenyataannya jalan tersebut sudah diperbolehkan untuk digunakan secara umum oleh warga masyarakat. Hal ini jelas-jelas sangat tidak adil dan sangat merugikan Kami selaku penyedia Barang/ Jasa yang belum memperoleh pembayaran atas pelaksanaan pekerjaan peningkatan Jalan Banjaranyar – Batu agung – Kalibakung;

D. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya.

Bahwa adanya permasalahan terkait pelaksanaan Pekerjaan Peningkatan Jalan Banjaranyar – Batu agung – Kalibakung Tahun Anggaran 2016, PA (Tergugat II) sama sekali tidak melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pihak-pihak yang terkait dengan pengadaan barang/ jasa (PPKom dan PPHP) khususnya paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Banjaranyar – Batu agung – Kalibakung Tahun Anggaran 2016 termasuk tidak melakukan tindakan menegur ataupun memerintahkan kepada PPKom ataupun PPHP untuk melakukan tindakan-tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apalagi dalam hal ini PPHP telah menolak untuk melaksanakan tugasnya untuk melakukan pemeriksaan atas pekerjaan yang telah Kami laksanakan dengan alasan yang sama sekali tidak mendasar dan tidak sesuai dengan aturan;

e. Tidak menyusun RKA-SKPD untuk mengalokasikan anggaran guna membayar Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Banjaranyar – Batu agung – Kalibakung Tahun Anggaran 2016 yang telah Kami laksanakan.

Bahwa Pengguna Anggaran mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk menyusun Rencana Kerja dan Anggaran pada Satuan Kerjanya



dengan mengusulkan penganggaran kepada Pemerintah Kabupaten Tegal. Namun demikian Tergugat II sama sekali tidak pernah berupaya untuk mengalokasikan anggaran guna membayar Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Banjaranyar – Batu agung – Kalibakung Tahun Anggaran 2016 yang telah Kami laksanakan, padahal terhadap hasil pekerjaan tersebut telah digunakan oleh Tergugat II sebagai jalan yang digunakan oleh masyarakat umum;

Berdasarkan hal tersebut, sangat jelas dan terang bahwa Tergugat II telah melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang sangat merugikan kepentingan Penggugat;

43. Bahwa Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan “Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom”. Bahwa selanjutnya disebutkan pula hal-hal sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Urusan Pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum.
- (3) Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota.
- (4) Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah.

Pasal 11

- (1) Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan.
- (2) Urusan Pemerintahan Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar.
- (3) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Urusan Pemerintahan Wajib yang substansinya merupakan Pelayanan Dasar.



Pasal 12

- (1) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi:
- a. pendidikan;
 - b. kesehatan;
 - c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
 - e. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat;
 - f. sosial.

Pasal 65

- (1) Kepala daerah mempunyai tugas:

- a. memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD;
 - b. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
 - c. menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang RPJPD dan rancangan Perda tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas bersama DPRD, serta menyusun dan menetapkan RKPD;
 - d. menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama;
 - e. mewakili Daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. mengusulkan pengangkatan wakil kepala daerah;
44. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, sangat jelas dan terang bahwa Kepala Daerah dalam hal ini Bupati Tegal (Tergugat I) merupakan Pihak yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan urusan wajib pemerintahan daerah di Kabupaten Tegal termasuk di dalamnya adalah urusan terkait pekerjaan umum dan tata ruang yang diantaranya adalah terkait dengan pelaksanaan urusan di bidang Bina Marga yang merupakan bagian dari urusan Pekerjaan Umum. Selain itu, Pasal 1 Ayat (14) Permendagri 13 Tahun 2016 menyebutkan bahwa "Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah kepala daerah yang karena jabatannya mempunyai



kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah“. Apalagi Bupati Tegal (tergugat I) merupakan Pihak yang telah menunjuk Kepala DPU Kabupaten Tegal sebagai Pengguna Anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2016. Dengan demikian, maka Bupati Tegal (Tergugat I) adalah pihak yang tidak dapat terlepas untuk bertanggung jawab dari adanya permasalahan dalam pelaksanaan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Banjaranyar – Batu agung – Kalibakung Tahun Anggaran 2016 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tegal;

45. Bahwa pada kenyataannya, Tergugat I sama sekali tidak melakukan tindakan apapun terkait adanya permasalahan dalam pelaksanaan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Banjaranyar – Batu agung – Kalibakung Tahun Anggaran 2016. Bahkan Kami pernah menyampaikan permohonan agar Tergugat I mengalokasikan anggaran untuk pembayaran atas pekerjaan yang telah Kami laksanakan, tetapi sama sekali tidak memperoleh jawaban ataupun tanggapan apapun. Hal ini menunjukkan bahwa Tergugat I telah melakukan pembiaran atas tugas dan tanggung jawabnya sebagai Bupati Tegal. Hal tersebut jelas-jelas bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan sangat merugikan bagi Kami. Karena tindakan Tergugat I telah mengakibatkan Pemerintah Kabupaten Tegal sampai dengan saat ini belum membayarkan pembayaran atas pekerjaan yang telah Kami laksanakan. Bahkan Tergugat I sama sekali tidak pernah memberikan peringatan ataupun teguran kepada bawahannya (PA, PPKom dan PPHP) yang telah lalai dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya;

46. Bahwa selain itu, Pengguna Anggaran (Tergugat II) sama sekali tidak pernah mengusulkan dalam alokasi Anggaran kepada Tergugat I ataupun Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Tegal untuk mengusulkan pembayaran atas pelaksanaan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Banjaranyar – Batu agung – Kalibakung Tahun Anggaran 2016 yang telah Kami laksanakan dengan progres pekerjaan sebesar 85,46%. Begitu pula dengan Tergugat I yang tidak pernah menganggarkan pembayaran untuk pekerjaan yang telah selesai Kami laksanakan. Tindakan Tergugat I dan Tergugat II tersebut jelas-jelas telah bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan

Halaman 20 dari 101 halaman, Putusan Nomor 238/Pdt/2019/PT SMG



Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lampiran point 37) yang menyebutkan bahwa “ dalam hal Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban kepada Pihak ketiga terkait dengan pekerjaan yang telah selai pada tahun anggaran sebelumnya, maka harus dianggarkan kembali pada akun belanja dalam APBD Tahun Anggaran 2018 sesuai dengan kode rekening berkenaan”. Pengaturan yang mengatur demikian juga sama dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lampiran point 24) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;

47. Bahwa tindakan Tergugat I dan Tergugat II yang tidak melakukan tindakan apapun dan tidak melaksanakan tugasnya termasuk untuk tidak mengalokasikan anggaran dan melakukan pembayaran atas hasil pekerjaan yang telah Kami laksanakan dalam Kegiatan Pekerjaan Peningkatan Jalan Banjaranyar – Batu agung – Kalibakung Tahun Anggaran 2016 tersebut jelas-jelas merupakan tindakanyang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan oleh karenanya merupakan Perbuatan Melawan Hukum dan hal tersebut telah mengakibatkan kerugian Bagi Kami (Penggugat). Apalagi Tergugat I dan Tergugat II merupakan Pihak yang paling bertanggung jawab dalam hal penyelenggaraan/ pengelolaan jalan di wilayah Kabupaten Tegal yang mengetahui adanya pemanfaatan jalan yang dibangun dan dilaksanakan oleh pihak ketiga dan belum dilakukan pembayaran tetapi sudah dimanfaatkan untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam penyelenggaraan/ pengelolaan jalan. Hal ini merupakan tindakan yang sewenang-wenang dan seenaknya sendiri saja (“mau menggunakan tetapi tidak mau membayar”);
48. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka sangat jelas dan terang bahwa Tergugat I, II, III dan Tergugat IV masing-masing telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum(Onrechtmatige Daad) yang secara sistemik mengakibatkan kerugian bagi Penggugat yang dalam ketentuan Hukum Perdata diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang berbunyi : “ Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada



- orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut“;
49. Bahwa, dengan adanya kejadian ini PENGUGAT mengalami kerugian Materil dan Imateril, terkait waktu untuk pembayaran tagihan dari Para TERGUGAT;
50. Bahwa, hal tersebut sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor : 575K/pdt.1983 yang membolehkan melakukan penggabungan (samenvoeging) baik dalam bentuk Subyektif dan Obyektif, asal terdapat hubungan erat. Hakim menjatuhkan hukuman atas Perbuatan melawan Hukum dan Wanprestasi kepada Para TERGUGAT , untuk membayar ganti kerugian Materiil yang nyata-nyata diderita dan kerugian Imateriil berupa pembayaran sejumlah uang;
51. Bahwa, berdasarkan ketentuan dalam pasal 1365 KUHPdata disebutkan : “ tiap perbuatan melawan hukum; yang menimbulkan kerugian, mewajibkan orang karena salahnya untuk mengganti kerugian tersebut’. Berdasarkan rumusan pasal tersebut, suatu perbuatan dikatakan melawan hukum apabila memenuhi empat unsur:
- a. Adanya suatu perbuatan
 - b. Perbuatan tersebut melawan hukum
 - c. Adanya kesalahan dari pihak pelaku
 - d. Adanya kerugian bagi korban
 - e. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian.
52. Bahwa, dengan demikian, kerugian yang diderita oleh PENGUGAT akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT I,II, III dan IV adalah sebagai berikut:

KERUGIAN MATERIIL.

- a. Kerugian akibat Sisa Tagihan dari pembayaran Proyek “ Pekerjaan Peningkatan Jalan Banjaranyar – Batu agung – Kalibakung Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 4.746.631.680; (Empat Milyar tujuh ratus empat puluh enam juta enam ratus tiga puluh satu ribu enam ratus delapan puluh rupiah)yang menjadi hak Penggugat atas pekerjaan yang telah dilaksanakan yang sampai saat ini belum dibayarkan ;
- b. Kerugian akibat pembayaran biaya Jasa Pengacara sebesar Rp. 550.000.000; (Lima ratus lima puluh juta Rupiah);
- c. kerugian materiil karena menurunnya nilai uang karena adanya asumsi inflasi per tahun sebesar 5%, maka nominal Rp. 4.746.631.680;



(empat milyar tujuh ratus empat puluh enam juta enam ratus tiga puluh satu ribu enam ratus delapan puluh rupiah) yang pada tahun 2017 nilainya akan berkurang sebesar 5% setiap tahunnya. Sehingga dengan asumsi inflasi sebesar 5%, maka setiap tahunnya Penggugat mengalami kerugian sebesar 5% x Rp. 4.746.631.680 = Rp. 237.331.584 (dua ratus tiga puluh juta tiga ratus tiga puluh satu ribu lima ratus delapan puluh empat rupiah);

d. Kerugian Bunga

Bahwa apabila uang pembayaran yang seharusnya Penggugat Terima didepositokan dengan asumsi bunga deposito sebesar 1% per bulan, maka setiap bulannya Penggugat dapat memperoleh keuntungan sebesar 1% x Rp. 4.746.631.680 = Rp. 47.466.316,- (empat puluh tujuh juta empat ratus enam puluh enam ribu tiga ratus enam belas rupiah);

e. Kerugian karena potensi keuntungan yang dapat diperoleh oleh Penggugat ketika memanfaatkan modal dari uang pembayaran yang menjadi hak Penggugat sebesar Rp 4.746.631.680,- untuk menjalankan usaha sesuai dengan bidang dan keahlian Penggugat sebagai Kontraktor adalah sebagai berikut :

Dalam Jangka waktu 4 bulan kontraktor mampu menyelesaikan pekerjaan dengan nilai Proyek Rp 30.000.000.000; dengan keuntungan kotor 15% dan perhitungannya adalah sebagai berikut:

Modal Kerja	=	Rp	4.746.631.680
DP 20% dari owner	=	<u>Rp</u>	<u>6.000.000.000</u> +
Total Modal	=	Rp	10.746.631.680

Dengan empat termin penagihan (25% per termin)

Penagihan	=	Rp	7.500.000.000/ termin
-----------	---	----	-----------------------

Dengan modal awal Rp. 4.746.631.680; dan DP 20% Pihak Kontraktor berkecukupan dengan modal kerja.

Keuntungan kotor dari Proyek Rp. 30.000.000.000; adalah sebesar :

$$= \text{Rp } 30.000.000.000 \times 15\%$$

$$\text{Kerugian} = \text{Rp } 4.500.000.000 \text{ (Dalam 4 bulan)}$$

Jadi dalam satu tahun Penggugat mampu menyelesaikan pekerjaan 4 paket pekerjaan dengan asumsi perpaketnya Rp 30.000.000.000; Total sebesar Rp. 90.000.000.000; Per Tahun dalam tenggang waktu pelaksanaan pekerjaan 12 bulan, maka Penggugat dapat memperoleh keuntungan kotor sebesar Rp 90.000.000.000 x 15% = Rp 13.500.000.000 (dalam 1 Tahun). Dengan demikian, dengan tidak



terbayarkannya hak Penggugat berupa uang pembayaran atas pelaksanaan Proyek “ Pekerjaan Peningkatan Jalan Banjaranyar – Batu agung – Kalibakung Tahun Anggaran 2016 sebesar

Rp. 4.746.631.680; (empat milyar tujuh ratus empat puluh enam juta enam ratus tiga puluh satu ribu enam ratus delapan puluh rupiah), Penggugat mengalami kerugian sebesar

Rp 13.500.000.000,- per tahunnya atau sebesar Rp 4.500.000.000,- setiap empat bulannya.

KERUGIAN INMATERIL PEKERJAAN PENINGKATAN JALAN BANJARANYAR – BATU AGUNG – KALIBAKUNG DINAS PEKERJAAN UMUM PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL – JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2016.

Bahwa dengan adanya permasalahan ini, Penggugat mengalami kerugian akibat terbuangnya waktu, tenaga dan pikiran untuk menyelesaikan permasalahan ini apalagi Penggugat yang merupakan Pengusaha yang waktu dan uangnya sangat berharga untuk dimanfaatkan guna menjalankan usahanya serta dengan terganggunya nama baik dan kepercayaan terhadap perusahaan yang sampai saat ini belum mampu menyelesaikan permasalahan Proyek “ Pekerjaan Peningkatan Jalan Banjaranyar – Batu agung – Kalibakung Tahun Anggaran 2016 yang besarnya tidak dapat ternilai dengan uang. Namun dalam hal ini guna kepastian hukum, Kami nilai kerugian inmateril yang Penggugat alami adalah sebesar Rp. 100.000.000.000,- (Seratus miliar rupiah);

33. Bahwa guna menjamin gugatan Sehingga Penggugat agar nantinya tidak sia-sia (illusoir) dikemudian hari karena adanya itikad tidak baik dari PARA TERGUGAT serta dikhawatirkan selama proses perkara ini berlangsung, PARA TERGUGAT akan memindahtangankan/ mengalihkan harta kekayaannya guna menghindari diri dari kewajibannya membayar ganti kerugian, maka Penggugat mohon dengan hormat kepada Pengadilan Negeri Slawi agar kiranya berkenan terlebih dahulu meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap harta kekayaan (aset-aset) PARA TERGUGAT. Mengingat ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang tentang Keuangan Negara, yang mengatur bahwa terhadap aset-asetmilik negara tidak dapat dilakukan sita jaminan, maka dalam hal ini Kami hanya mengajukan sita jaminan terhadap aset Tergugat IV sebagai perseorangan berupa sebidang tanah dan bangunan yang beralamat di Perumahan Griya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Praja Mukti Blok Nomor RT. RW. Desa Kalisapu Kecamatan Slawi
Kabupaten Tegal;

34. Bahwa mengingat gugatan Penggugat ini didasarkan atas bukti-bukti otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna dan tidak dapat disangkal lagi akan kebenarannya, maka oleh karena itu cukup alasan menurut hukum apabila putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dilaksanakan lebih dahulu, meskipun ada bantahan, banding maupun kasasi (uitvoerbaar bij voorraad) ;
35. Bahwa guna menjamin pelaksanaan putusan, maka PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Slawi untuk menetapkan uang paksa (dwangsom) masing-masing sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) perhari keterlambatan yang harus dibayarkan oleh PARA TERGUGAT kepada PENGGUGAT apabila tidak melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Hal tersebut Kami mohonkan karena Kami melihat adanya tindakan dari para Tergugat yang tidak bertanggung jawab terhadap kewajiban-kewajibannya. Sehingga tidak menutup kemungkinan hal tersebut juga akan dilakukan oleh Para Tergugat dengan tidak melaksanakan kewajiban-kewajibannya untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Berdasarkan Posita yang telah diuraikan diatas, maka PENGGUGAT Mohon Kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Slawi di Kabupaten Tegal agar berkenan untuk memutuskan :

PETITUM

DALAM PROVISI :

1. Memerintahkan PARA TERGUGAT secara tanggung renteng untuk segera membayarkan kerugian materiil dan inmateriil yang diderita oleh Penggugat akibat adanya permasalahan dalam pembayaran Proyek “ Pekerjaan Peningkatan Jalan Banjaranyar – Batu agung – Kalibakung Tahun Anggaran 2016 sebagaimana telah Kami uraikan pada Posita;
2. Menyatakan bahwa Putusan dalam provisi ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan, bantahan, upaya banding maupun kasasi (uitvoerbaar bij voorraad).

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan PARA TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Halaman 25 dari 101 halaman, Putusan Nomor 238/Pdt/2019/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar kerugian materiil kepada Penggugat dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Kerugian akibat Sisa Tagihan dari pembayaran Proyek “ Pekerjaan Peningkatan Jalan Banjaranyar – Batu agung – Kalibakung Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 4.746.631.680;
(empat milyar tujuh ratus empat puluh enam juta enam ratus tiga puluh satu ribu enam ratus delapan puluh rupiah) yang menjadi hak Penggugat atas pekerjaan yang telah dilaksanakan yang sampai saat ini belum dibayarkan;
 - b. Kerugian akibat pembayaran biaya Jasa Pengacara sebesar Rp. 550.000.000; (Lima ratus lima puluh juta Rupiah);
 - c. Kerugian materiil karena menurunnya nilai uang karena adanya asumsi inflasi per tahun sebesar 5% xRp. 4.746.631.680 =Rp. 237.331.584 (dua ratus tiga puluh juta tiga ratus tiga puluh satu ribu lima ratus delapan puluh empat rupiah) sampai dengan Para Tergugat melaksanakan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas perkara ini;
 - d. Kerugian Bunga per bulan, sebesar 1% xRp. 4.746.631.680 = Rp. 47.466.316,- (empat puluh tujuh juta empat ratus enam puluh enam ribu tiga ratus enam belas rupiah) sampai dengan Para Tergugat melaksanakan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas perkara ini;
 - e. Kerugian karena potensi keuntungan yang dapat diperoleh oleh Penggugat sebesar Rp 13.500.000.000,- per tahunnya atau sebesar Rp 4.500.000.000,- setiap empat bulannya sampai dengan Para Tergugat melaksanakan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas perkara ini.
4. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar kerugian inmateriil kepada Penggugat sebesar Rp. 100.000.000.000,- (Seratus miliar rupiah);
5. Menyatakan sah Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap harta kekayaan (aset-aset) TERGUGAT IV berupa tanah dan bangunan rumah yang beralamat di Perumahan Griya Praja Mukti Blok Nomor RT. RW. Desa Kalisapu Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal;
6. Menghukum PARA TERGUGAT secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) perhari keterlambatan yang harus dibayarkan oleh PARA

Halaman 26 dari 101 halaman, Putusan Nomor 238/Pdt/2019/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT kepada PENGGUGAT apabila tidak melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;

7. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan, bantahan, upaya banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
8. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

atau

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Melalui Kuasa Hukumnya tersebut Majelis Hakim selanjutnya memberi kesempatan kepada Kuasa Tergugat I s/d Tergugat III dan Tergugat IV untuk menanggapi melalui jawabannya dan untuk itu Kuasa Tergugat I s/d Tergugat III masing-masing dipersidangan mengajukan jawaban yang diserahkan dan dibacakan di depan persidangan, masing-masing tertanggal 1 Nopember 2018 yaitu sebagai berikut

JAWABAN TERGUGAT I:

1. Bahwa Tergugat I membantah dengan tegas semua dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dalam Jawaban ini.
2. Bahwa apa yang telah Penggugat dalilkan dalam surat gugatannya adalah tidak tepat. Bahwa Penggugat telah keliru dalam mengajukan gugatan ini atau setidaknya tidaknya gugatan Penggugat salah alamat (*error in person*). Penggugat tidak cermat dalam menetapkan Pihak Pihak dalam surat gugatannya, mengingat apa yang dalilkan Penggugat dalam surat Gugatannya dimana telah menetapkan Sdr. Kunarto sebagai Tergugat IV adalah tidak benar/tidak tepat/salah orang. Bahwa Sdr. Kunarto PNS staf pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tegal yang dalam permasalahan ini atau terkait dalam permasalahan ini adalah merupakan salah satu anggota dari Panitia Penerima Hasil Pekerjaan untuk kegiatan yang dilaksanakan oleh Penggugat, yaitu berdasarkan Keputusan kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tegal Nomor : 050/1011.1/X/2016 tanggal 1 Oktober 2016. Jelas bahwa berdasarkan Keputusan Kepala DPU tersebut, Sdr. Kunarto dan juga anggota Panitia Penerima Hasil Pekerjaan yang lainnya bertindak untuk dan atas nama Dinas Pekerjaan Umum atau bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah, sehingga apa yang

Halaman 27 dari 101 halaman, Putusan Nomor 238/Pdt/2019/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilakukan Sdr. Kunarto ataupun anggota tim Penerima Hasil Pekerjaan yang lainnya terkait Pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penggugat, dalam kedudukannya selaku Panitia Penerima Hasil Pekerjaan adalah tidak / bukan selaku Sdr. Kunarto sebagai pribadi atau perseorangan tetapi harus dilihat dan dinilai sebagai Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tegal. Bahwa dengan sikap dan ketetapan Penggugat yang menilai dan menetapkan Sdr. Kunarto dalam perkara ini sebagai pribadi seorang Kunarto sebagai Tergugat IV adalah keliru dan tidak tepat, karena Sdr. Kunarto dalam permasalahan ini kapasitasnya adalah sebagai staf DPU Kabupaten Tegal yang menjalankan tugas kedinasan sebagai salah satu anggota dari Panitia Penerima Hasil Pekerjaan. Dengan demikian jelas bahwa Penggugat telah salah dan keliru dalam menetapkan para pihak yang masuk dalam perkara ini, dengan kata lain gugatan Penggugat tidak benar/tidak tepat/salah alamat/salah orang (error in peson).

3. Bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dalam gugatannya, diketahui bahwa yang menjadi alasan Penggugat mengajukan gugatan adalah karena Penggugat menganggap bahwa Tergugat I / Para Tergugat telah merugikan Penggugat karena tidak / belum melakukan pembayaran atas pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penggugat berupa Kegiatan Peningkatan Jalan di Kecamatan Dukuhwaru, Lebaksiu, Balapulang, Pagerbarang dan Margasari Kabupaten Tegal Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Banjaranyar Batuagung Kalibakung Kecamatan Balapulang tahun anggaran 2016, yang tertuang dalam Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor : 050/111/SP/X/2016 tertanggal 18 Oktober 2016 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 11.152.800.000,- (sebelas milyar seratus lima puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah), dimana dalam SPK tersebut dinyatakan / disepakati bahwa masa pekerjaan yaitu 63 (enam puluh tiga) hari yang dimulai sejak tanggal 18 Oktober dan berakhir pada tanggal 20 Desember 2016;
4. Bahwa dalam perjanjian kontrak pekerjaan tersebut disepakati oleh para pihak bahwa jenis kontrak pekerjaan yang dilakukan adalah kontrak tahun tunggal, yang pembayarannya dialokasikan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2016 ;
5. Bahwa dalam kontrak pekerjaan tersebut disepakati bahwa pembayaran atas prestasi hasil pekerjaan dengan sistem bulanan / MC (Monthly Certificate), sebagaimana tertuang dalam laporan bulanan atau MC dan atas



dasar berita acara pemeriksaan prestasi pekerjaan yang telah disetujui oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan dan didukung oleh back up data ;

6. Bahwa dalam sebuah bentuk perjanjian / perikatan yang dibuat dan diperjanjikan dengan sadar oleh para pihak yang dengan secara suka rela masing-masing pihak tersebut mengikatkan diri mereka yang dituangkan dalam sebuah dokumen kontrak atau perjanjian maka pada dasarnya berlakulah bagi para pihak yang saling mengikatkan diri dalam perjanjian tersebut, semua ketentuan / aturan yang tertuang dalam perjanjian itu bagi mereka sebagai bentuk aturan / hukum / undang-undang bagi para pihak tersebut. Dan terhadap segala isi dan ketentuan yang ada dan tertuang dalam perjanjian tersebut berlakulah bagi mereka sebagai undang-undang yang harus dilaksanakan dan ditaati oleh mereka ;
7. Bahwa apa yang Penggugat dalilkan dalam Posita nomor 44 sampai dengan posita 47 tidaklah tepat, karena meskipun Bupati sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan menyelenggarakan pengelolaan keuangan daerah, tetapi tidak mungkin semua urusan pemerintahan dilaksanakan secara tunggal oleh Bupati. Ada dan dibentuknya Organisasi Perangkat Daerah dalam bentuk Dinas dan Badan, merupakan unsur pelaksana untuk menjalankan masing urusan bidang pemerintahan, dimana Kepala Dinas atau Badan diberi tugas dan kewenangan untuk melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan dan bidang tugasnya dalam bentuk pelaksanaan kegiatan maupun pelaksanaan anggarannya. Jadi tidaklah tepat jika Bupati sebagai pihak yang bertanggungjawab atas permasalahan ini, karena secara khusus dan spesifik urusan masing-masing bidang pekerjaan telah dilimpahkan dan menjadi tanggung jawab serta kewenangan masing-masing Dinas / Badan sesuai dengan bidang urusannya masing-masing. Bahwa tidak benar pula bahwa Bupati Tegal / Tergugat I telah melakukan pembiaran atas permasalahan ini, karena pada kenyataannya tidak hanya terhadap permasalahan ini saja tetapi termasuk juga terhadap semua permasalahan lain yang ada pada Dinas / Badan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal, Bupati selalu memantau dan meminta perkembangan setiap kegiatan pada masing-masing Dinas / Badan, yang secara rutin dilakukan dalam bentuk Rapat Koordinasi baik yang secara umum tiap tri wulan ataupun yang secara khusus untuk urusan / bidang tertentu yang hampir tiap bulan dilaksanakan dibawah kendali Sekretaris Daerah, Bappeda atau masing-masing Asisten Sekretaris Daerah. Bahwa tidak benar pula bahwa Tergugat

Halaman 29 dari 101 halaman, Putusan Nomor 238/Pdt/2019/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I tidak pernah mengalokasikan anggaran untuk melakukan pembayaran atas pekerjaan Penggugat, karena melalui Dinas terkait yaitu DPU Kabupaten Tegal sudah pernah dan telah mengalokasikan anggaran untuk kegiatan kegiatan yang belum terbayar pada tahun anggaran terdahulu dan itu tidak hanya sebatas terkait kegiatan / pekerjaan dari Penggugat saja tapi termasuk juga terhadap kegiatan yang lain yang juga belum / tidak terbayar pada tahun anggaran sebelumnya. Namun demikian khusus permasalahan yang menyangkut Penggugat adalah sampai saat ini masih belum ada kesepakatan dalam hal nilai prestasi pekerjaan atau nilai pembayaran yang akan / harus dibayarkan oleh Pemerintah Daerah. Bahwa harus diingat setiap pengeluaran uang / keuangan daerah oleh Pemerintah Daerah seberapa pun nilai rupiahnya tentunya ada ketentuan dan aturan yang membatasinya serta harus dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara formil maupun faktual. Terkait permasalahan dengan Penggugat, sampai saat ini masih terdapat perbedaan penilaian dan hal itu tidak lepas pula dari hal-hal yang tertuang dalam kontrak pekerjaan yang menjadi dasar atas pelaksanaan pekerjaan. Jadi jelas sama sekali tidak benar dan tidak ada niat Tergugat I ataupun Para Tergugat tidak mengalokasikan anggaran ataupun tidak akan membayar, karena Tergugat / Pemerintah Daerah akan membayarkan dengan tetap pula berpedoman pada aturan dan ketentuan sebagaimana diatur dalam ketentuan pengelolaan keuangan negara maupun keuangan daerah serta ketentuan lain yang terkait yang tentunya memerlukan banyak persyaratan teknis maupun administrasi. Bahwa terkait dengan permasalahan ini, masih ada hal-hal yang antara lain secara teknis (besaran penilaian pekerjaan yang telah dilaksanakan) maupun administrasi (berita acara besaran prestasi pekerjaan dll) yang belum bisa dipenuhi atau belum disepakati oleh para pihak, sehingga apa yang menjadi keinginan Penggugat untuk dibayar dan keinginan Tergugat I / Para Tergugat untuk melakukan pembayaran masih belum bisa dilaksanakan. Karena Tergugat I / Para Tergugat atau dalam hal ini secara khusus adalah DPU Kabupaten Tegal dan secara umum adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal tidak dapat melakukan pembayaran apabila persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan tentang Pengelolaan Keuangan Negara dan atau Pengelolaan Keuangan Daerah untuk melakukan pembayaran belum terpenuhi oleh Penggugat;

8. Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam posita nomor 51 sangatlah tidak benar dan tidak beralasan. Penggugat terlalu berpedoman

Halaman 30 dari 101 halaman, Putusan Nomor 238/Pdt/2019/PT SMG



pada apa yang dilakukannya sebagai suatu hal yang sudah benar, tapi belum / tidak melihat atau berpedoman pada aspek lain terutama yang terkait dengan Tergugat I / Para Tergugat. Tidak ada unsur perbuatan melawan hukum dalam permasalahan ini, atau tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I / Para Tergugat dalam permasalahan ini. Bahwa tidak / belum terbayarnya sebagian pekerjaan Penggugat dalam hal ini bukan merupakan / unsur perbuatan melawan hukum dari Tergugat I / Para Tergugat, melainkan hal tersebut semata-mata karena Tergugat I / Para Tergugat diatur dan harus tunduk pada aturan dan ketentuan tentang Pengelolaan Keuangan Negara atau Keuangan Daerah. Dalam hal ini Tergugat I / Para Tergugat harus cermat, teliti dan benar sesuai aturan dan ketentuan yang ada apabila akan melakukan tindakan yang berhubungan dengan keuangan daerah karena didalamnya ada syarat-syarat dan dipersyaratkan terkait hal-hal yang sifatnya teknis maupun administrasi. Syarat-syarat dan atau persyaratan tersebutlah yang selama ini belum dapat terpenuhi / belum ada kesepahaman dari para pihak, syarat-syarat mana sebenarnya terkait dan erat kaitannya dengan hal-hal yang ada dalam kontrak perjanjian kerja yang disepakati dan menjadi aturan hukum bagi para pihak baik Penggugat maupun Para Tergugat (khususnya dalam hal ini adalah Tergugat II dan Tergugat III). Terkait dengan hal ini akan kami jelaskan atau buktikan pada saat pembuktian.

9. Bahwa terkait dengan dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat telah mengalami kerugian baik materiil maupun imateriil sebagaimana didalilkan dalam Posita nomor 52 adalah terlalu mengada ada. Penggugat terlalu memaksakan pada hal-hal dan perhitungan perhitungan atas sesuatu hal yang yang tidak pasti, sesuatu yang masih dalam wacana dan angan angan yang belum nyata dan belum dapat dipastikan akan terwujud. Sama halnya dengan hal tersebut, sangat tidak benar dan terlalu dini serta mengada ada dimana Penggugat menuntut adanya uang paksa (dwangsom).

Berdasarkan JAWABAN yang telah kami uraikan diatas, kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk mengambil putusan, sebagai berikut:

DALAM PROVISI

Menolak Permohonan Provisi yang diajukan oleh Penggugat.

DALAM POKOK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima ;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur (obscur libeur) ;
3. Menyatakan tidak ada perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Para Tergugat ;
4. Menolak kerugian imateriil sebagaimana dimohon oleh Penggugat ;
5. Menolak sita jaminan dan dwangsom sebagaimana dimohon oleh Penggugat ;
6. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul sebagai akibat timbulnya perkara ini ;

ATAU

Sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

JAWABAN TERGUGAT II :

1. Bahwa Tergugat membantah dengan tegas semua dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui dalam Jawaban ini.
2. Bahwa apa yang telah Penggugat dalilkan dalam surat gugatannya adalah tidak tepat. Bahwa Penggugat telah keliru dalam mengajukan gugatan ini atau setidaknya gugatan Penggugat salah alamat (error in person). Penggugat tidak cermat dalam menetapkan Pihak Pihak dalam surat gugatannya, mengingat apa yang didalilkan Penggugat dalam surat Gugatannya dimana telah menetapkan Sdr. Kunarto sebagai Tergugat IV adalah tidak benar/tidak tepat/salah orang. Bahwa Sdr. Kunarto PNS staf pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tegal yang dalam permasalahan ini atau terkait dalam permasalahan ini adalah merupakan salah satu anggota dari Panitia Penerima Hasil Pekerjaan untuk kegiatan yang dilaksanakan oleh Penggugat, yaitu berdasarkan Keputusan kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tegal Nomor : 050/1011.1/X/2016 tanggal 1 Oktober 2016. Jelas bahwa berdasarkan Keputusan Kepala DPU tersebut, Sdr. Kunarto dan juga anggota Panitia Penerima Hasil Pekerjaan yang lainnya bertindak untuk dan atas nama Dinas Pekerjaan Umum atau bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah, sehingga apa yang dilakukan Sdr. Kunarto ataupun anggota tim Penerima Hasil Pekerjaan yang lainnya terkait Pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penggugat, dalam kedudukannya selaku Panitia Penerima Hasil Pekerjaan adalah tidak / bukan selaku Sdr. Kunarto sebagai pribadi atau perseorangan tetapi harus

Halaman 32 dari 101 halaman, Putusan Nomor 238/Pdt/2019/PT SMG



dilihat dan dinilai sebagai Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tegal. Bahwa dengan sikap dan ketetapan Penggugat yang menilai dan menetapkan Sdr. Kunarto dalam perkara ini sebagai pribadi seorang Kunarto sebagai Tergugat IV adalah keliru dan tidak tepat, karena Sdr. Kunarto dalam permasalahan ini kapasitasnya adalah sebagai staf DPU Kabupaten Tegal yang menjalankan tugas kedinasan sebagai salah satu anggota dari Panitia Penerima Hasil Pekerjaan. Dengan demikian jelas bahwa Penggugat telah salah dan keliru dalam menetapkan para pihak yang masuk dalam perkara ini, dengan kata lain gugatan Penggugat tidak benar/tidak tepat/salah alamat/salah orang (error in peson).

3. Bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dalam gugatannya, diketahui bahwa yang menjadi alasan Penggugat mengajukan gugatan adalah karena Penggugat menganggap bahwa Tergugat / Para Tergugat telah merugikan Penggugat karena tidak / belum melakukan pembayaran atas pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penggugat berupa Kegiatan Peningkatan Jalan di Kecamatan Dukuhwaru, Lebaksiu, Balapulang, Pagerbarang dan Margasari Kabupaten Tegal Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Banjaranyar Batuagung Kalibakung Kecamatan Balapulang tahun anggaran 2016, yang tertuang dalam Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor : 050/111/SP/X/2016 tertanggal 18 Oktober 2016 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 11.152.800.000,- (sebelas milyar seratus lima puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah), dimana dalam SPK tersebut dinyatakan / disepakati bahwa masa pekerjaan yaitu 63 (enam puluh tiga) hari yang dimulai sejak tanggal 18 Oktober dan berakhir pada tanggal 20 Desember 2016;
4. Bahwa dalam perjanjian kontrak pekerjaan tersebut disepakati oleh para pihak bahwa jenis kontrak pekerjaan yang dilakukan adalah kontrak tahun tunggal, yang pembayarannya dialokasikan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2016 ;
5. Bahwa dalam kontrak pekerjaan tersebut disepakati bahwa pembayaran atas prestasi hasil pekerjaan dengan sistem bulanan / MC (Monthly Certificate), sebagaimana tertuang dalam laporan bulanan atau MC dan atas dasar berita acara pemeriksaan prestasi pekerjaan yang telah disetujui oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan dan didukung oleh back up data ;
6. Bahwa dalam sebuah bentuk perjanjian / perikatan yang dibuat dan diperjanjikan dengan sadar oleh para pihak yang dengan secara suka rela masing-masing pihak tersebut mengikatkan diri mereka yang dituangkan



dalam sebuah dokumen kontrak atau perjanjian maka pada dasarnya berlakulah bagi para pihak yang saling mengikatkan diri dalam perjanjian tersebut, semua ketentuan / aturan yang tertuang dalam perjanjian itu bagi mereka sebagai bentuk aturan / hukum / undang-undang bagi para pihak tersebut. Dan terhadap segala isi dan ketentuan yang ada dan tertuang dalam perjanjian tersebut berlakulah bagi mereka sebagai undang-undang yang harus dilaksanakan dan ditaati oleh mereka ;

7. Bahwa apa yang Penggugat dalilkan dalam Posita nomor 44 sampai dengan posita 47 tidaklah tepat, karena meskipun Bupati sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan menyelenggarakan pengelolaan keuangan daerah, tetapi tidak mungkin semua urusan pemerintahan dilaksanakan secara tunggal oleh Bupati. Ada dan dibentuknya Organisasi Perangkat Daerah dalam bentuk Dinas dan Badan, merupakan unsur pelaksana untuk menjalankan masing-masing urusan bidang pemerintahan, dimana Kepala Dinas atau Badan diberi tugas dan kewenangan untuk melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan dan bidang tugasnya dalam bentuk pelaksanaan kegiatan maupun pelaksanaan anggarannya. Jadi tidaklah tepat jika Bupati sebagai pihak yang bertanggungjawab atas permasalahan ini, karena secara khusus dan spesifik urusan masing-masing bidang pekerjaan telah dilimpahkan dan menjadi tanggung jawab serta kewenangan masing-masing Dinas / Badan sesuai dengan bidang urusannya masing-masing. Bahwa tidak benar pula bahwa Bupati Tegal / Tergugat I telah melakukan pembiaan atas permasalahan ini, karena pada kenyataannya tidak hanya terhadap permasalahan ini saja termasuk terhadap semua permasalahan lain yang ada pada Dinas / Badan, Bupati selalu memantau dan meminta perkembangan setiap kegiatan pada masing-masing Dinas, yang secara rutin dilakukan dalam bentuk Rapat Koordinasi baik yang secara umum tiap tri wulan ataupun yang secara khusus untuk urusan / bidang tertentu yang hampir tiap bulan dilaksanakan dibawah kendali Sekretaris Daerah, Bappeda atau masing-masing Asisten Sekretaris Daerah. Bahwa tidak benar pula bahwa Tergugat I tidak pernah mengalokasikan anggaran untuk melakukan pembayaran atas pekerjaan Penggugat, karena melalui Dinas terkait yaitu DPU sudah pernah dan telah mengalokasikan anggaran untuk kegiatan kegiatan yang belum terbayar pada tahun anggaran terdahulu dan itu tidak hanya sebatas terkait kegiatan / pekerjaan dari Penggugat tapi termasuk juga ada kegiatan yang lain.

Halaman 34 dari 101 halaman, Putusan Nomor 238/Pdt/2019/PT SMG



Namun demikian khusus permasalahan yang menyangkut Penggugat adalah sampai saat ini masih belum ada kesepakatan dalam hal nilai pembayaran yang akan / harus dibayarkan oleh Pemerintah Daerah. Bahwa harus diingat setiap pengeluaran uang / keuangan daerah oleh Pemerintah Daerah seberapa pun nilai rupiahnya tentunya ada ketentuan dan aturan yang membatasinya serta harus dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara formil maupun faktual. Terkait permasalahan dengan Penggugat, sampai saat ini masih terdapat perbedaan penilaian dan hal itu tidak lepas pula dari hal-hal yang tertuang dalam kontrak pekerjaan yang menjadi dasar atas pelaksanaan pekerjaan. Jadi jelas sama sekali tidak benar dan tidak ada niatan Tergugat / ataupun Para Tergugat tidak mengalokasikan anggaran ataupun tidak akan membayar, karena Tergugat / Pemerintah Daerah akan membayarkan dengan tetap pula berpedoman pada aturan dan ketentuan sebagaimana diatur dalam ketentuan pengelolaan keuangan negara maupun keuangan daerah serta ketentuan lain yang terkait yang tentunya memerlukan banyak persyaratan teknis maupun administrasi. Bahwa terkait dengan permasalahan ini, masih ada hal-hal yang antara lain secara teknis (besaran penilaian pekerjaan yang telah dilaksanakan) maupun administrasi (berita acara besaran prestasi pekerjaan) yang belum bisa dipenuhi atau belum disepakati oleh para pihak, sehingga apa yang menjadi keinginan Penggugat untuk dibayar dan keinginan Tergugat / Para Tergugat untuk melakukan pembayaran masih belum bisa dilaksanakan. Karena Tergugat / Para Tergugat atau dalam hal ini secara umum adalah Pemerintah Daerah tidak dapat melakukan pembayaran apabila persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan tentang Pengelolaan Keuangan Negara dan atau Pengelolaan Keuangan Daerah untuk melakukan pembayaran belum terpenuhi;

8. Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam posita nomor 51 sangatlah tidak benar dan tidak beralasan. Penggugat terlalu berpedoman pada apa yang dilakukannya sebagai suatu hal yang sudah benar, tapi belum / tidak melihat atau berpedoman pada aspek lain terutama yang terkait dengan Tergugat / Para Tergugat. Tidak ada unsur perbuatan melawan hukum dalam permasalahan ini, atau tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat / Para Tergugat dalam permasalahan ini. Bahwa tidak / belum terbayarnya sebagai pekerjaan Penggugat dalam hal ini bukan merupakan / unsur perbuatan melawan hukum dari Tergugat / Para Tergugat, melainkan hal tersebut semata-

Halaman 35 dari 101 halaman, Putusan Nomor 238/Pdt/2019/PT SMG



mata karena Tergugat / Para Tergugat diatur dan harus tunduk pada aturan dan ketentuan tentang Pengelolaan Keuangan Negara atau Keuangan Daerah. Dalam hal ini Tergugat / Para Tergugat harus cermat, teliti dan benar sesuai aturan dan ketentuan yang ada apabila akan melakukan tindakan yang berhubungan dengan keuangan daerah karena didalamnya ada syarat-syarat dan dipersyaratkan terkait hal-hal yang sifatnya teknis maupun administrasi. Syarat-syarat dan atau persyaratan tersebutlah yang selama ini belum dapat terpenuhi / belum ada kesepahaman dari para pihak, syarat-syarat mana sebenarnya terkait dan erat kaitannya dengan hal-hal yang ada dalam kontrak perjanjian kerja yang disepakati dan menjadi aturan hukum bagi para pihak baik Penggugat maupun Para Tergugat (khususnya dalam hal ini adalah Tergugat III). Terkait dengan hal ini akan kami jelaskan atau buktikan pada saat pembuktian.

9. Bahwa terkait dengan dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat telah mengalami kerugian baik materiil maupun imateriil sebagaimana didalilkan dalam Posita nomor 52 adalah terlalu mengada ada. Penggugat terlalu memaksakan pada hal-hal dan perhitungan perhitungan atas sesuatu hal yang yang tidak pasti, sesuatu yang masih dalam wacana dan angan angan yang belum nyata dan belum dapat dipastikan akan terwujud. Sama halnya dengan hal tersebut, sangat tidak benar dan terlalu dini serta mengada ada dimana Penggugat menuntut adanya uang paksa (dwangsom).

Berdasarkan JAWABAN yang telah kami uraikan diatas, kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk mengambil putusan, sebagai berikut :

DALAM PROVISI

Menolak Permohonan Provisi yang diajukan oleh Penggugat.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur (obscur libeur);
3. Menyatakan tidak ada perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Para Tergugat;
4. Menolak kerugian imateriil sebagaimana dimohon oleh Penggugat;
5. Menolak sita jaminan dan dwangsom sebagaimana dimohon oleh Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul sebagai akibat timbulnya perkara ini;

ATAU

Sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

JAWABAN TERGUGAT III :

1. Bahwa Tergugat III membantah dengan tegas semua dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui dalam Jawaban ini.
2. Bahwa apa yang telah Penggugat dalilkan dalam surat gugatannya adalah tidak tepat. Bahwa Penggugat telah keliru dalam mengajukan gugatan ini atau setidaknya tidaknya gugatan Penggugat salah alamat (error in person). Penggugat tidak cermat dalam menetapkan Pihak Pihak dalam surat gugatannya, mengingat apa yang didalilkan Penggugat dalam surat Gugatannya dimana telah menetapkan Sdr. Kunarto sebagai Tergugat IV adalah tidak benar/tidak tepat/salah orang. Bahwa Sdr. Kunarto PNS staf pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tegal yang dalam permasalahan ini atau terkait dalam permasalahan ini adalah merupakan salah satu anggota dari Panitia Penerima Hasil Pekerjaan untuk kegiatan yang dilaksanakan oleh Penggugat, yaitu berdasarkan Keputusan kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tegal Nomor : 050/1011.1/X/2016 tanggal 1 Oktober 2016. Jelas bahwa berdasarkan Keputusan Kepala DPU tersebut, Sdr. Kunarto dan juga anggota Panitia Penerima Hasil Pekerjaan yang lainnya bertindak untuk dan atas nama Dinas Pekerjaan Umum atau bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah, sehingga apa yang dilakukan Sdr. Kunarto ataupun anggota tim Penerima Hasil Pekerjaan yang lainnya terkait Pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penggugat, dalam kedudukannya selaku Panitia Penerima Hasil Pekerjaan adalah tidak / bukan selaku Sdr. Kunarto sebagai pribadi atau perseorangan tetapi harus dilihat dan dinilai sebagai Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tegal. Bahwa dengan sikap dan ketetapan Penggugat yang menilai dan menetapkan Sdr. Kunarto dalam perkara ini sebagai pribadi seorang Kunarto sebagai Tergugat IV adalah keliru dan tidak tepat, karena Sdr. Kunarto dalam permasalahan ini kapasitasnya adalah sebagai staf DPU Kabupaten Tegal yang menjalankan tugas kedinasan sebagai bagian dari Panitia Penerima Hasil Pekerjaan. Dengan demikian jelas bahwa Penggugat telah salah dan keliru dalam menetapkan para pihak yang masuk dalam perkara ini, dengan

Halaman 37 dari 101 halaman, Putusan Nomor 238/Pdt/2019/PT SMG



kata lain gugatan Penggugat tidak benar/tidak tepat/salah alamat/salah orang (error in peson).

3. Bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dalam gugatannya, diketahui bahwa yang menjadi alasan Penggugat mengajukan gugatan adalah karena Penggugat menganggap bahwa Tergugat III / Para Tergugat telah merugikan Penggugat karena tidak / belum melakukan pembayaran atas pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penggugat berupa Kegiatan Peningkatan Jalan di Kecamatan Dukuhwaru, Lebaksiu, Balapulang, Pagerbarang dan Margasari Kabupaten Tegal Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Banjaranyar Batuagung Kalibakung Kecamatan Balapulang tahun anggaran 2016, yang tertuang dalam Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor : 050/111/SP/X/2016 tertanggal 18 Oktober 2016 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 11.152.800.000,- (sebelas milyar seratus lima puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah), dimana dalam SPK tersebut dinyatakan / disepakati bahwa masa pekerjaan yaitu 63 (enam puluh tiga) hari yang dimulai sejak tanggal 18 Oktober dan berakhir pada tanggal 20 Desember 2016;
4. Bahwa dalam perjanjian kontrak pekerjaan tersebut disepakati oleh para pihak bahwa jenis kontrak pekerjaan yang dilakukan adalah kontrak tahun tunggal, yang pembayarannya dialokasikan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2016;
5. Bahwa dalam kontrak pekerjaan tersebut disepakati bahwa pembayaran atas prestasi hasil pekerjaan dengan sistem bulanan / MC (Monthly Certificate), sebagaimana tertuang dalam laporan bulanan atau MC dan atas dasar berita acara pemeriksaan prestasi pekerjaan yang telah disetujui oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan dan didukung oleh back up data;
6. Bahwa dalam sebuah bentuk perjanjian / perikatan yang dibuat dan diperjanjikan dengan sadar oleh para pihak yang dengan secara suka rela masing-masing pihak tersebut mengikatkan diri mereka yang dituangkan dalam sebuah dokumen kontrak atau perjanjian maka pada dasarnya berlakulah bagi para pihak yang saling mengikatkan diri dalam perjanjian tersebut, semua ketentuan / aturan yang tertuang dalam perjanjian itu bagi mereka sebagai bentuk aturan / hukum / undang-undang bagi para pihak tersebut. Dan terhadap segala isi dan ketentuan yang ada dan tertuang dalam perjanjian tersebut berlakulah bagi mereka sebagai undang-undang yang harus dilaksanakan dan ditaati oleh mereka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa apa yang Penggugat dalilkan dalam Posita nomor 7 tidaklah tepat dan tidak benar. Bahwa sejak awal akan dimulainya pekerjaan tersebut, Tergugat III tidak pernah bertemu dengan Sdri. Tiolina Lumban Tobing (Penggugat) selaku Direktur PT. Bangun Nusa Raya. Tergugat III tidak pernah menerima pemberitahuan dimulainya pekerjaan secara tertulis dari PT. Bangun Nusa Raya. Dalam perjalanan pelaksanaan pekerjaan tersebut Tergugat III ataupun Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tegal lebih sering bertemu dengan Sdr. Subur, dimana Sdr. Subur tersebut yang mungkin atau barangkali sebagai petugas lapangan untuk pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penggugat tetapi faktayang ada adalah bahwa Sdr. Subur tidak pernah menunjukan surat kuasa / surat perintah dari Direktur atau dari PT. Bangun Nusa Raya dan Sdr. Subur juga tidak tercantum dalam / tidak sesuai dengan daftar yang diusulkan dalam daftar personail inti dari PT. Bangun Nusa Raya. Secara formaldan legalitas dalam struktur dari PT. Bangun Nusa Raya dapat dikatakan bahwa Sdr. Subur tidak mempunyai kapasitas untuk bertindak sebagai atau mewakili PT. Bangun Nusa Raya. Lain halnya dengan Konsultan Pengawas yang secara formaldan legal memang telah ditunjuk dan ada kontrak kerja dengan Tergugat III (PPKom) atau Dinas Pekerjaan Umum, sebagai wakil dari Tergugat III / PPKom di lapangan. Konsultan Pengawas berkerja atas dasar Perjanjian Kontrak dengan Tergugat III / PPKom sehingga apabila PPKom berhalangan hadir dilapangan maka Konsultan Pengawas dapat mewakili PPKom. Terhadap kinerja Konsultan Pengawas pun PPKom lah yang berwenang untuk menilai atas hasil pekerjaannya.
8. Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam posita nomor 9 surat gugatan, sangatlah tidak benar, tidak beralasan dan cenderung mengada-ada sekedar pembelaan dan membenaran dari Penggugat saja. Bahwa dalam pelaksanaan di lapangan, tidak pernah ada surat tertulis terkait permohonan pelaksanaan pekerjaan pembetonan dari Penggugat / PT. Bangun Nusa Raya yang ditujukan kepada PPKom. Sekiranya ada surat permohonan tersebut kepada Tergugat III / PPKom, tentunya surat tersebut akan ditindaklanjuti dan PPKom tentu akan memberikan disposisi / perintah kepada bawahan / staf dari PPKom. Jelas bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam posita nomor 9 ini adalah tidak benar, mengada-ada dan hanya sebagai alasan pembelaan / alasan membenar dari Penggugat.

Halaman 39 dari 101 halaman, Putusan Nomor 238/Pdt/2019/PT SMG



9. Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam posita nomor 11 surat gugatan, sangatlah tidak benar dan bukanlah kewenangan atau kapasitas Penggugat untuk menilai kinerja Tergugat III / PPKom, karena Penggugat bukanlah atasan atau pimpinan dari Tergugat III / PPKom. Yang berhak dan berwenang menilai kinerja PPKom adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tegal yang secara struktur organisasi dalam Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal adalah selaku atasan langsung dan juga Bupati Tegal selaku Pejabat Pembina Kepegawaian. Bahwa terkait dengan kegiatan tersebut Tergugat III / PPKom telah melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya, antara lain PPKom telah melakukan :

- a. Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang / Jasa (SPPBJ) ;
- b. Menandatangani Kontrak ;
- c. Melaksanakan kontrak pekerjaan dengan PT. Bangun Nusa Rasa ;
- d. Melakukan pengendalian pelaksanaan kontrak, antara lain ;
 1. Menetapkan konsultan pengawas sebagai wakil PPKom
 2. Melakukan monitoring ke lapangan ;
- e. Melakukan penyerahan hasil pekerjaan pengadaan barang / jasa kepada Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran yaitu dengan melakukan pembayaran MC-1 sebesar 42%

Terhadap hal-hal tersebut akan kami buktikan nanti pada saat pembuktian.

10. Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam posita nomor 12 surat gugatan, sangatlah tidak benar dan mengada-ada. Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut Tergugat III / PPKom sudah pro aktif dimana telah beberapa kali melakukan monitoring dan melakukan peninjauan ke lapangan untuk melihat langsung dan memantau perkembangan pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penggugat / PT. Bangun Nusa Raya. Ini akan kami buktikan pada kesempatan pembuktian / kesaksian. Beberapa hal yang telah dilakukan oleh PPKom antara lain :

- a. Melakukan monitoring ke lapangan dengan Pengguna Anggaran yaitu Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tegal ;
- b. Monitoring ke lapangan dan pernah bertemu dengan Sdr. Subur ;
- c. Monitoring ke lapangan bertemu dengan Sdr. Hufon ;
- d. Melakukan pembayaran pekerjaan MC. 1 sebesar 42%

11. Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam posita nomor 13 surat gugatan, sangatlah tidak benar dan bukanlah kewenangan atau kapasitas Penggugat untuk menilai atau menyatakan Tergugat III / PPKom sama



sekali tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya, karena Penggugat bukanlah atasan atau pimpinan dari Tergugat III / PPKom. Yang berhak dan berwenang menilai kinerja PPKom adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tegal yang secara struktur organisasi dalam Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal adalah selaku atasan langsung dan juga Bupati Tegal selaku Pejabat Pembina Kepegawaian. Hal-hal atau tindakan-tindakan yang telah dilakukan oleh Tergugat III / PPKom sebagaimana telah diuraikan pada point 9 dan point 10 diatas jelas-jelas merupakan bukti yang tidak dapat dibantah lagi bahwa Tergugat III / PPKom telah melaksanakan tugas dan kewajibannya.

12. Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam posita nomor 15 surat gugatan, sangatlah tidak benar. Bahwa tidak ada surat permintaan / permohonan pemeriksaan dari Penggugat yang dikirimkan kepada Tergugat III / PPKom untuk permohonan pemeriksaan MC-1 pada saat itu sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat. Bagaimana mungkin PPKom akan memberi jawaban sementara surat juga tidak diterima oleh PPKom. Perlu Tergugat III / PPKom tambahkan pula bahwa ketika kemudian permohonan untuk mengajukan pembayaran, persyaratan pemeriksaan MC-1 belum / tidak tercukupi secara keseluruhan oleh Penggugat, antara lain :

- a. laporan fisik bulanan ;
- b. perhitungan tambah kurang ; dan
- c. back up data

Padahal dalam prinsip prinsip pengelolaan keuangan negara maupun pengelolaan keuangan daerah, sesuai dengan ketentuan dan aturan yang ada, maka setiap pengeluaran keuangan negara/ daerah harus dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, harus didukung / dilengkapi dengan berkas atau persyaratan yang lengkap dan dilakukan pula verifikasi kebenaran dan keabsahan data yang dilampirkan. Dalam hal ini Tergugat III / PPKom dan juga secara umum DPU Kabupaten Tegal maupun Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal tentunya harus tunduk dan taat pada aturan dan atau ketentuan yang mengatur tentang pengelolaan keuangan Negara / Daerah. Hal tersebut bukan semata karena Tergugat III bertindak mengada-ada atau mempersulit Penggugat tetapi lebih pada kepatuhan Tergugat III / PPKom pada aturan dan ketentuan yang ada.

13. Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam posita nomor 28 dimana Tergugat III / PPKom dan Tergugat IIV / Sdr. Kunarto sebagai

Halaman 41 dari 101 halaman, Putusan Nomor 238/Pdt/2019/PT SMG



penyebab adanya keterlambatan sampai 20 (dua puluh) hari adalah tidak benar dan tidak dapat dibuktikan dan itu hanyalah akal-akalan Penggugat saja yang tidak profesional dalam melaksanakan pekerjaannya sehingga tidak bisa menyelesaikan pekerjaan sesuai waktu yang diperjanjikan dalam kontrak. Bahwa pada kenyataannya banyak kesalahan dalam hal surat menyurat yang dilakukan oleh Penggugat. Dalam kenyataannya dari awal pelaksanaan pekerjaan dilapangan dari pihak pelaksana / Penggugat sudah tersendat-sendat disamping juga banyak waktu libur / tidak ada pelaksanaan pekerjaan dilapangan, sering / banyaknya pergantian petugas pelaksana di lapangan sehingga berakibat pelaksanaan pekerjaan tidak terjadwal, karena hal-hal tersebut yang karena kesalahan / kekeliruan yang dilakukan oleh Penggugat sendiri maka banyak waktu yang terbuang sia-sia. Adanya waktu yang terbuang secara sia-sia oleh Penggugat tersebut yang karena kekeliruan / kesalahan sendiri tetapi Penggugat beralasan dan berargumen seolah hal tersebut dikarenakan kesalahan Para Tergugat. Bahkan justru ada niat atau itikad baik dari Tergugat III / PPKom kepada Penggugat yaitu dimana jika mengikuti ketentuan dalam Kontrak maka pelaksanaan pekerjaan berakhir pada tanggal 20 Desember 2016, Penggugat telah diberi kesempatan selama 11 (sebelas) hari yaitu dari tanggal akhir kontrak 20 Desember 2016 diberi kesempatan sampai dengan tanggal 31 Desember 2016 untuk menyelesaikan pekerjaannya. Namun pada kenyataannya hingga tanggal 31 Desember 2016 tersebut nyata-nyata Penggugat belum juga dapat menyelesaikan pekerjaannya. / pekerjaan tidak dapat terselesaikan. Jelas dengan demikian Penggugat hanya mengada-ada dan mencari-cari alasan dan juga pembenaraan diri seolah-olah para Tergugat lah yang menjadi sebab Penggugat kehilangan waktu untuk melaksanakan pekerjaannya. untuk menyelesaikan pekerjaannya

14. Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam posita nomor 31 surat gugatan, dimana Penggugat menyampaikan telah membuat permohonan perpanjangan waktu (Addendum waktu) dan telah dikirimkan kepada Tergugat III / PPKom, sangatlah tidak benar. Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut tidak ada permohonan perpanjangan waktu secara tertulis dan disampaikan kepada Tergugat III / PPKom. karena sejak awal bulan Desember 2016 telah diadakan rapat koordinasi dengan penyedia jasa bahwa pelaksanaan pekerjaan tahun anggaran 2016 berakhir pada tanggal 31 Desember 2016. Jadi secara lisan Tergugat III / PPKom sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahukan secara tidak langsung bahwa pelaksanaan pekerjaan tahun anggaran 2016 tidak ada perpanjangan waktu pelaksanaan.

15. Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam posita nomor 35 sampai dengan posita nomor 39 surat gugatan, sangatlah tidak benar. Dalam kenyataannya bahwa Tergugat III /PPKom maupun Tergugat II / Kepala DPU maupun secara umum adalah DPU Kabupaten Tegal telah melalaikan tugas dan tanggungjawabnya dan tidak mau tahu atas permasalahan yang belum terselesaikannya proses pembayaran atas pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh Penggugat. Bahwa DPU secara khusus dan Pemerintah Kabupaten Tegal secara umum masih memperhatikan terhadap sisa sisa pelaksanaan pekerjaan / anggaran yang belum terselesaikan pada tahun anggaran berjalan, bahkan dalam hal ini tidak saja sebatas pada pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penggugat tetapi termasuk juga beberapa pekerjaan yang hampir sama permasalahannya dengan Penggugat, telah dianggarkan dan dengan harapan pada tahun anggaran berikutnya sudah terselesaikan / terbayar. Beberapa dapat terselesaikan tetapi ada juga yang belum terselesaikan dalam hal ini adalah pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penggugat. Dalam hal pemenuhan pembayaran yang belum terselesaikan tentunya Tergugat III / Para Tergugat atau secara umum adalah Pemerintah Daerah tentunya harus pula mematuhi aturan dan ketentuan yang mengatur tentang pengelolaan keuangan Negara / Daerah. Setiap pengeluaran uang negara / daerah tentunya harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai aturan yang ada dan didukung oleh bukti-bukti, dokumen yang dipersyaratkan secara lengkap dan benar.
16. Bahwa terkait dengan dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat telah mengalami kerugian baik materiil maupun imateriil sebagaimana didalilkan dalam Posita nomor 52 adalah terlalu mengada ada. Penggugat terlalu memaksakan pada hal-hal dan perhitungan perhitungan atas sesuatu hal yang yang tidak pasti, sesuatu yang masih dalam wacana dan angan angan yang belum nyata dan belum dapat dipastikan akan terwujud. Sama halnya dengan hal tersebut, sangat tidak benar dan terlalu dini serta mengada ada dimana Penggugat menuntut adanya uang paksa (dwangsom).

Berdasarkan JAWABAN yang telah kami uraikan diatas, kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk mengambil putusan, sebagai berikut:

DALAM PROVISI

Halaman 43 dari 101 halaman, Putusan Nomor 238/Pdt/2019/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak Permohonan Provisi yang diajukan oleh Penggugat.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur (obscur libeur);
3. Menyatakan tidak ada perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Para Tergugat;
4. Menolak kerugian imateriil sebagaimana dimohon oleh Penggugat;
5. Menolak sita jaminan dan dwangsom sebagaimana dimohon oleh Penggugat;
6. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul sebagai akibat timbulnya perkara ini;

ATAU

Sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

JAWABANTERGUGAT IV :

DALAM EKSEPSI

Bahwa sebelum masuk dalam Jawaban, perkenankanlah menyampaikan Eksepsi dan mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa perkara ini untuk memberikan putusan sela terlebih dulu atas Eksepsi ini.

Bahwa apa yang telah Penggugat dalilkan dalam surat gugatannya adalah tidak tepat. Bahwa Penggugat telah keliru dalam mengajukan gugatan ini atau setidaknya gugatan Penggugat salah alamat (error in person). Penggugat tidak cermat dalam menetapkan Pihak Pihak dalam surat gugatannya, mengingat apa yang didalilkan Penggugat dalam surat Gugatannya dimana telah menetapkan Sdr. Kunarto sebagai Tergugat IV adalah tidak benar/tidak tepat/salah orang. Bahwa Sdr. Kunarto PNS staf pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tegal yang dalam permasalahan ini atau terkait dalam permasalahan ini adalah merupakan salah satu anggota dari Panitia Penerima Hasil Pekerjaan untuk kegiatan yang dilaksanakan oleh Penggugat, yaitu berdasarkan Keputusan kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tegal Nomor : 050/1011.1/X/2016 tanggal 1 Oktober 2016. Jelas bahwa berdasarkan Keputusan Kepala DPU tersebut, Sdr. Kunarto dan juga anggota Panitia Penerima Hasil Pekerjaan yang lainnya bertindak untuk dan atas nama Dinas Pekerjaan Umum atau bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah, sehingga apa yang dilakukan Sdr. Kunarto ataupun anggota tim Penerima Hasil Pekerjaan yang lainnya terkait Pekerjaan yang

Halaman 44 dari 101 halaman, Putusan Nomor 238/Pdt/2019/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan oleh Penggugat, dalam kedudukannya selaku Panitia Penerima Hasil Pekerjaan adalah tidak / bukan selaku Sdr. Kunarto sebagai pribadi atau perseorangan tetapi harus dilihat dan dinilai sebagai Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tegal dalam bentuk Tim atau Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) secara utuh yang terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Anggota-anggota. Bahwa dengan sikap dan ketetapan Penggugat yang menilai dan menetapkan Sdr. Kunarto dalam perkara ini sebagai pribadi seorang Kunarto sebagai Tergugat IV adalah keliru dan tidak tepat, karena Sdr. Kunarto dalam permasalahan ini kapasitasnya adalah sebagai staf DPU Kabupaten Tegal yang menjalankan tugas kedinasan sebagai salah satu anggota dari Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP). Dengan demikian jelas bahwa Penggugat telah salah dan keliru dalam menetapkan para pihak yang masuk dalam perkara ini, dengan kata lain gugatan Penggugat tidak benar/tidak tepat/salah alamat/salah orang (error in peson). Bahwa dalam fakta yang demikian tersebut, maka tidak semestinya Tergugat IV (Sdr. Kunarto) berada dalam kedudukan sebagai pihak dalam perkara ini (Tergugat IV) sebagai pribadi, sehingga sudah sepatutnya apabila Tergugat IV (Sdr. Kunarto) tidak masuk sebagai pihak atau dikeluarkan dari kapasitasnya sebagai Tergugat IV dalam perkara ini. Dengan demikian mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim memberikan pertimbangan dan putusan sela terlebih dahulu sebelum masuk lebih lanjut dalam pemeriksaan pokok materi gugatan ini.

DALAM JAWABAN

1. Bahwa Tergugat IV membantah dengan tegas semua dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui dalam Jawaban ini.
2. Bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dalam gugatannya, diketahui bahwa yang menjadi alasan Penggugat mengajukan gugatan adalah karena Penggugat menganggap bahwa Tergugat IV / Para Tergugat telah merugikan Penggugat karena tidak / belum melakukan pembayaran atas pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penggugat berupa Kegiatan Peningkatan Jalan di Kecamatan Dukuhwaru, Lebaksiu, Balapulang, Pagerbarang dan Margasari Kabupaten Tegal Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Banjaranyar Batuagung Kalibakung Kecamatan Balapulang tahun anggaran 2016, yang tertuang dalam Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor : 050/111/SP/X/2016 tertanggal 18 Oktober 2016 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 11.152.800.000,- (sebelas milyar seratus lima puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah), dimana dalam SPK

Halaman 45 dari 101 halaman, Putusan Nomor 238/Pdt/2019/PT SMG



tersebut dinyatakan / disepakati bahwa masa pekerjaan yaitu 63 (enam puluh tiga) hari yang dimulai sejak tanggal 18 Oktober dan berakhir pada tanggal 20 Desember 2016;

3. Bahwa apa yang Penggugat dalilkan dalam surat gugatannya pada posita 16, 17 dan 18 adalah tidak benar atau keliru. Bahwa dalam susunan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan, Tergugat IV bukanlah sebagai Ketua tetapi hanya sebagai anggota, yang menjadi Ketua adalah Sdr. Sudarso ST. Bahwa kedatangan Penggugat (orang suruhan Penggugat) yaitu Sdr. Subur ke DPU Kabupaten Tegal pada saat itu bertujuan mengajak / meminta Panitia Penerima Hasil Pekerjaan untuk melakukan pemeriksaan pekerjaan yang dilaksanakannya, tetapi yang sebenarnya pada saat tersebut belum / tidak ada undangan / perintah dari PPKom kepada Panitia Penerima Hasil Pekerjaan untuk mengadakan pemeriksaan pekerjaan tersebut. Mengingat pada saat itu adalah hari Jum'at dan bagi yang tidak ada agenda pekerjaan seperti biasanya dapat melakukan aktivitas olah raga, termasuk dpada saat itu Tergugat IV yang melakukan olah raga tenis lapangan. Namun pada saat itu meskipun belum / tidak ada undangan / perintah dari PPKom (Pejabat Pembuat Komitmen), dan ternyata dari Penggugat sendiri sebenarnya belum meminta secara resmi atau tertulis kepada PPKom untuk dilakukan pemeriksaan atas pekerjaannya, tetapi anggota Panitia yang lain (Sdr. Sudarso dan Sdr. Tarmudi) bersedia dan menyempatkan untuk ikut memeriksa pekerjaan Penggugat.

Bahwa hasil pemeriksaan oleh sebagian Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan pada saat itu belum dapat dinilai oleh Tim karena Tim / Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan tidak lengkap, dan saat itu hanya perhitungan sepihak dari rekanan (Penggugat), dan laporan kemajuan fisik juga belum ditana tangani oleh PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) dan juga PPKom. Baru kemudian hari berikutnya ada penjadwalan pemeriksaan pekerjaan yang dihadiri lengkap oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan. Jelas bahwa adanya saya (Tergugat IV) tidak bersedia untuk melakukan pemeriksaan pada hari Jum'at tersebut adalah karena secara prosedural pada saat itu belum / tidak ada undangan / perintah dari PPKom untuk melakukan pemeriksaan, bukan semata mata karena Tergugat IV mengabaikan tugas atau tanggungjawab. Perlu Tergugat IV sampaikan pula bahwa secara prosedural dan secara struktur organisasi, Panitia Penerima Hasil Pekerjaan berkerja atau memeriksa hasil pekerjaan



rekanam / kontraktor adalah atas undangan atau perintah dari PPKom dan atau Pengguna Anggaran dan atau Kuasa Pengguna Anggaran.

4. Bahwa apa yang Penggugat sampaikan dalam dalilnya pada posita nomor 20 adalah tidak benar dan tidak beralasan atau hanya pandangan / pendapat Penggugat sendiri yang tidak didasarkan pada perhitungan / penilaian teknis yang cermat dan teliti. Bahwa besaran nilai prestasi pekerjaan yang diajukan oleh Penggugat sebesar 52% kenyataannya pada saat itu laporan fisik tersebut belum ditanda tangani oleh PPTK maupun PPKom, sehingga Tergugat IV dan atau Panitia Penerima Hasil Pekerjaan yang lainnya belum bisa menerima penilaian tersebut. Bahwa Panitia Penerima Hasil Pekerjaan dengan mendasarkan data pengiriman besi beton maka fisik pekerjaan baru sekitar 30% saja. Hal tersebut dapat kami simpulkan karena dari ajuan addendum volume dari kontrak dengan hasil uitset penambahan volume besi beton tidak wajar, dari volume awal sebesar 85.335,90 kg menjadi 148.924,79 kg. Hal ini akan kami butikan nanti pada saat pembuktian.
5. Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya pada posita 21 adalah tidak benar dan mengada ada, karena pada kenyataannya Bukti pengiriman tiket Beton Ready Mix sama sekali belum pernah dikirimkan dan ditunjukkan kepada Panitia Penerima Hasil Pekerjaan. Demikian juga halnya dengan apa yang didalilkan oleh Penggugat pada posita nomor 22 Surat Gugatan tidaklah benar karena pada kenyataannya tidak ada asistensi, sebagaimana disampaikan oleh Penggugat.
6. Bahwa apa yang Penggugat dalilkan dalam surat gugatan pada posita 23 adalah tidak benar, karena pada kenyataannya selama pelaksanaan pekerjaan kami tidak pernah ketemu secara langsung dengan Penggugat secara pribadi. Selama pelaksanaan pekerjaan Sdr. Subur (mungkin adalah orang surauhan atau karyawan Penggugat) yang selalu datang ke DPU Kabupaten Tegal. Bahwa tidak benar pada tanggal 28 November 2016 datang kerumah Tergugat IV tetapi yang sebenarnya adalah tanggal 23 Desember 2016 sekitar pukul 20.00 WIB. Dan pada kenyataannya yang datang adalah Sdr SUBUR dan Sdr. Sudarso (Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan) untuk melakukan perhitungan bersama dari data cek lapangan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan dengan hasil fisik yang terpasang sebesar 42,90% dan perhitungan ini mendasarkan pada akhir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masa kontrak yaitu tanggal 20 Desember 2016, dengan rincian sebagai berikut:

-mengupas dan membuang semak damija	0.040 %
-galian tanah dengan alat berat	0.510%
-perkerasan semen beton	21.360%
-baja tulangan U-24 polos	11.310%
-dowell	2.510%
-beton mutu rendah Fc 10 Mpa (K.125)	7.170%
JUMLAH	42.90%

7. Bahwa tugas Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) adalah tidak semata mata mendasarkan pada apa yang tertuang dalam Pasal 18 Perpres 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah sebagaimana didalilkan Penggugat dalam surat gugatannya pada posita 26 saja, melainkan juga mendasarkan pada Peraturan Bupati Tegal tentang Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tegal, dimana tugas PPHP berakhir pada akhir anggaran yaitu tanggal 31 Desember.
8. Bahwa apa yang Penggugat dalilkan dalam Posita nomor 27 dalam surat gugatannya adalah tidak benar dan hanya pembelaan diri dari Penggugat saja, kaeena pada kenyataan yang sebenarnya Penggugat mengajukan permintaan pemeriksaan hanya 1 (satu) kali saja, yaitu pada akhir masa kontrak (tanggal 20 Desember 2016) padahal sistem pembayaran yang diatur / ditentukan dalam kontrak perjanjian pekerjaan tersebut adalah dengan menggunakan sistem Mounthly Certificate (MC) yang dibayarkan tiap bulan sesuai kemajuan prestasi fisik di lapangan.
9. Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam posita nomor 28 huruf d, dimana Tergugat IV sebagai penyebab adanya keterlambatan sampai 8 (delapan) hari adalah tidak benar dan tidak dapat dibuktikan dan itu hanyalah akal-akalan Penggugat saja yang tidak profesional dalam melaksanakan pekerjaannya sehingga tidak bisa menyelesaikan pekerjaan sesuai waktu yang diperjanjikan dalam kontrak. Bahwa pada kenyataannya banyak kesalahan dalam hal surat menyurat yang dilakukan oleh Penggugat termasuk diantaranya dalam surat panggilan. Bahwa Tergugat IV sebagaimana telah diuraikan dalam Jawaban pada point 2 diatas, tidak bisa diposisikan sebagai seorang Kunarto sebagai pribadi dalam pekerjaan tersebut, melainkan sebagai salah satu anggota

Halaman 48 dari 101 halaman, Putusan Nomor 238/Pdt/2019/PT SMG



dari PPHP yang dibentuk dengan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tegal. Dalam kondisi dan posisi yang demikian itu Tergugat IV tidak mempunyai legalitas, kapasitas atau kompetensi sebagai pribadi Kunarto / Tergugat IV yang bisa secara pribadi (bukan sebagai bagian dari PPHP) untuk menilai pekerjaan dari Penggugat.

Berdasarkan JAWABAN yang telah kami uraikan diatas, kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk mengambil putusan, sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat IV
2. Menetapkan Tergugat IV (Sdr. Kunarto) bukan sebagai pihak dalam perkara ini.

DALAM PROVISI

Menolak Permohonan Provisi yang diajukan oleh Penggugat.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima ;
2. Mengeluarkan Tergugat IV dari Pihak dalam Perkara ini ;
3. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur (obscur libeur) ;
4. Menyatakan tidak ada perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Para Tergugat ;
5. Menolak kerugian imateriil sebagaimana dimohon oleh Penggugat ;
6. Menolak sita jaminan dan dwangsom sebagaimana dimohon oleh Penggugat ;
7. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul sebagai akibat timbulnya perkara ini ;

ATAU

Sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Slawi Nomor 29/Pdt.G/2018/PN Slw tanggal 24 Januari 2019 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM PROVISI

- Menolak tuntutan Provisi Penggugat;

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Halaman 49 dari 101 halaman, Putusan Nomor 238/Pdt/2019/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp2.139.000,00 (dua juta seratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);

Membaca, Akta Pernyataan Banding Nomor 29/Pdt.G/2018/PN Slw yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Slawi berisi pada pokoknya bahwa pada hari Senin, tanggal 28 Januari 2019 Penggugat menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Slawi Nomor 29/Pdt.G/2018/PN Slw tanggal 24 Januari 2019;

Membaca, Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Slawi yang menyatakan bahwa pernyataan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut telah diberitahukan/disampaikan secara sah kepada Para Terbanding semula Tergugat I, II, III, IV masing-masing pada tanggal 1 Pebruari 2019;

Membaca, memori banding dari Pembanding yang diserahkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Slawi tanggal 7 Pebruari 2019 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Slawi tanggal 7 Pebruari 2019 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara sah kepada pihak lawannya pada tanggal 8 Pebruari 2019, 11 Pebruari 2019;

Membaca, kontra memori banding dari Kuasa Terbanding I /Tergugat I pada tanggal 20 Maret 2019 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Slawi pada tanggal 20 Maret 2019 ;

Membaca, kontra memori banding dari Kuasa Terbanding II /Tergugat II pada tanggal 20 Maret 2019 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Slawi pada tanggal 20 Maret 2019 ;

Membaca, kontra memori banding dari Kuasa Terbanding III /Tergugat III pada tanggal 20 Maret 2019 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Slawi pada tanggal 20 Maret 2019 ;

Membaca, kontra memori banding dari Terbanding IV /Tergugat IV pada tanggal 20 Maret 2019 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Slawi pada tanggal 20 Maret 2019 ,kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara sah kepada pihak lawannya masing-masing pada tanggal 27 Maret 2019, 26 Maret 2019;

Membaca, Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding (inzage) Nomor 29/Pdt.G/2018/PN Slw yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Slawi masing-masing tanggal 14 Pebruari 2019 dan 15 Pebruari 2019 yang memberi kesempatan kepada Pembanding dan Para Terbanding untuk mempelajari berkas perkara banding dalam tenggang waktu

Halaman 50 dari 101 halaman, Putusan Nomor 238/Pdt/2019/PT SMG



14 (empat belas) hari sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, terhitung setelah hari berikutnya pemberitahuan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka pengajuan permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa permohonan memori banding dari Pembanding semula Penggugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa alasan-alasan keberatan yang akan dikemukakan PEMBANDING semula PENGGUGAT terhadap Putusan perkara *a quo* adalah sebagai berikut:

- Bahwa PEMBANDING semula PENGGUGAT menolak jawaban perkara *a quo* cacat formil DALAM EKSEPSI TERBANDING IV semula TERGUGAT IV;
- Bahwa jawaban perkara *a quo* cacat materi DALAM POKOK PERKARA TERBANDING I semula TERGUGAT I, TERBANDING II semula TERGUGAT II, TERBANDING III semula TERGUGAT III dan TERBANDING IV semula TERGUGAT IV cacat materi DALAM POKOK PERKARA menyatakan menolak gugatan PEMBANDING semula PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima dan tidak ada Perbuatan Melawan Hukum yang telah dilakukan oleh TERBANDING I semula TERGUGAT I, TERBANDING II semula TERGUGAT II, TERBANDING III semula TERGUGAT III dan TERBANDING IV semula TERGUGAT IV;
- Bahwa terhadap putusan *Judex Factie* tingkat pertama terdapat kesalahan dalam memberikan pertimbangan hukum dimana *Judex Factie* tingkat pertama hanya mempertimbangkan dari segi kepentingan TERBANDING I semula TERGUGAT I, TERBANDING II semula TERGUGAT II, TERBANDING III semula TERGUGAT III dan TERBANDING IV semula TERGUGAT IV semata tanpa mempertimbangkan jawaban dan bukti-bukti PEMBANDING semula PENGGUGAT sehingga memberikan amar putusan yang salah;

Berdasarkan keberatan di atas Pembanding akan menguraikannya sebagai berikut:

- A. Bahwa jawaban TERBANDING IV semula TERGUGAT IV perkara *a quo* DALAM EKSEPSI cacat formil



Jawaban TERBANDING IV semula TERGUGAT IV tidak berdasar DALLAM EKSEPSI mengenai *error in personam* dalam menetapkan sebagai Pihak TERBANDING IV semula TERGUGAT IV pada surat Gugatan PEMBANDING semula PENGUGAT di Pengadilan Negeri Slawi.

- Bahwa secara teori "*legitima persona standi in judicio*" maka PEMBANDING semula PENGUGAT berhak menarik pihak yang dianggap perlu dilibatkan dalam perkara ini;
- Bahwa sesuai yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 11 April 1997 Nomor 3909 K/Pdt. G/1994 yang menggariskan bahwa "*adalah hak dari PEMBANDING semula PENGUGAT untuk menentukan siapa-siapa yang dijadikan atau ditarik menjadi pihak dalam perkara*";
- Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa TERBANDING IV semula TERGUGAT IV telah melakukan perbuatan melawan hukum, yaitu TERBANDING IV semula TERGUGAT IV tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara pribadi sebagai seorang Panitia Penerima Hasil Pekerjaan, justru malah memilih bermain tenis pada saat jam kerja. Padahal TERBANDING IV semula TERGUGAT IV mengetahui jelas tugas dan tanggung jawabnya sebagai seorang PPHP, tetapi justru malah tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya tersebut. Meskipun TERBANDING IV semula TERGUGAT IV mengetahui bahwa Ketua dan Anggota PPHP yang lain melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya untuk melakukan pemeriksaan atas hasil pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh TERBANDING IV semula TERGUGAT IV. Hal tersebut sesuai dengan keterangan dari Saksi Sdr. Subur dan Sdr. Sudarso yang pada pokoknya menerangkan bahwa TERBANDING IV semula TERGUGAT IV pada saat pemeriksaan pekerjaan yang pertama tidak mau melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya untuk melakukan pemeriksaan terhadap pekerjaan yang telah TERBANDING IV semula TERGUGAT IV laksanakan dan justru lebih senang memilih bermain tenis pada saat jam kerja lagi. **Hal tersebut jelas-jelas bertentangan dengan tugas, wewenang dan tanggung jawab TERBANDING IV semula TERGUGAT IV sebagai Anggota PPHP.** Dalam gugatan a quo, PEMBANDING semula PENGUGAT sama sekali tidak mempermasalahkan hasil pelaksanaan tugas PPHP secara institusional, tetapi yang TERBANDING IV semula TERGUGAT

Halaman 52 dari 101 halaman, Putusan Nomor 238/Pdt/2019/PT SMG



IV permasalahan adalah tindakan salah satu anggota PPHP (TERBANDING IV semula TERGUGAT IV) yang tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dan malah bermain tenis pada saat jam kerja.

- Bahwa selanjutnya dalam keterangan saksi Sdr. Subur dan Sdr. Sudarso di persidangan yang pada pokoknya menerangkan pada saat Pembanding saat mengajukan pemeriksaan baik secara tertulis maupun lisan atas perhitungan progres pekerjaan tidak mendapatkan respon dari tim PPHP sehingga Pembanding memiliki inisiatif untuk mendatangi tim PPHP untuk mempertanyakan progres dan saat itulah diketahui bahwa anggota tim PPHP sampai dengan Ketua tim PPHP menyetujui dan bertandatangan atas perhitungan progres pekerjaan setelah mendapatkan izin dari TERBANDING IV semula TERGUGAT IV bahwa sangatlah jelas kedudukan **TERBANDING IV semula TERGUGAT IV telah melebihi kapasitasnya tugas, wewenang dan tanggung jawabnya sebagai Anggota maupun Ketua Tim PPHP.**
- Bahwa terkait dengan adanya alasan TERBANDING IV semula TERGUGAT IV yang tidak mau melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya untuk melaksanakan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh PEMBANDING semula PENGGUGAT, dengan mengatakan bahwa tidak ada undangan dari PPKom, yang perlu dipertanyakan adalah bahwa pada kenyataannya Anggota PPHP yang lain walaupun tanpa undangan resmi dari PPKom ternyata tetap mau melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai PPHP. Hal tersebut semakin memperjelas kesalahan dari TERBANDING III semula TERGUGAT III (PPKom) yang tidak mampu dalam mengendalikan pelaksanaan kontrak.
- Secara singkat, yang PEMBANDING semula PENGGUGAT permasalahan terhadap TERBANDING IV semula TERGUGAT IV adalah tindakan tidak secara pribadi yang tidak mau melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Dan hal tersebut adalah kesalahan pribadi sebagai perseorangan, bukan secara institusional sebagai PPHP. Tindakan TERBANDING IV semula TERGUGAT IV itulah yang justru bertentangan dan tidak melaksanakan Surat Keputusan Kepala DPU Kabupaten Tegal Nomor : 050/803.2/VIII/2016 tanggal 4 Agustus 2016 tentang Penunjukan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan di Bidang Bina Marga DPU Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2016

Halaman 53 dari 101 halaman, Putusan Nomor 238/Pdt/2019/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana terdaftar sebagai Bukti Bertanda T II – 2 sama dengan T III – 2 sama dengan T IV – 2.

- Bahwa berdasarkan atas tindakan yang dilakukan oleh TERBANDING IV semula TERGUGAT IV yang menghambat PEMBANDING semula PENGGUGAT untuk melakukan pemeriksaan atas progres pekerjaan di lapangan yang mengakibatkan PEMBANDING semula PENGGUGAT mengalami kerugian baik secara materil dan imateriil seperti yang telah dijelaskan PEMBANDING semula PENGGUGAT dalam gugatan;
- Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka sangat jelas dan terang bahwa atas tindakan TERBANDING IV semula TERGUGAT IV tidak mau melakukan pemeriksaan atas progres pekerjaan di lapangan yang telah diajukan oleh PEMBANDING semula PENGGUGAT menunjukkan bahwa TERBANDING IV semula TERGUGAT IV telah tidak menjalankan tugas, wewenang dan tanggung jawab sebagai Anggota PPHP dan melebihi kapasitasnya tugas, wewenang dan tanggung jawabnya sebagai Anggota maupun Ketua Tim PPHP yang mengakibatkan PEMBANDING semula PENGGUGAT mengalami kerugian hal ini secara nyata dan tegas bahwa TERBANDING IV semula TERGUGAT IV telah melakukan **Perbuatan Melawan Hukum**.
- Bahwa dalam Jawaban TERBANDING IV semula TERGUGAT IV cacat formil DALAM EKSEPSI mengenai *error in person* dalam menetapkan Pihak TERBANDING IV semula TERGUGAT IV pada surat Gugatan PEMBANDING.

Bahwa berdasarkan hal diatas Pengadilan Negeri Slawi harusnya menolak Eksepsidalam Jawaban TERBANDING I semula TERGUGAT I, TERBANDING II semula TERGUGAT II, TERBANDING III semula TERGUGAT III dan TERBANDING IV semula TERGUGAT IV. Oleh Karena itu **Putusan Pengadilan Negeri Slawi Nomor: 29/Pdt.G/2018/PN.Slw** tertanggal 24 Januari 2019 dalam Eksepsi sudah seharusnya dibatalkan.

B. Bahwa jawaban perkara *a qou* Dalam Pokok Perkara cacat materil Jawaban TERBANDING I semula TERGUGAT I, TERBANDING II semula TERGUGAT II, TERBANDING III semula TERGUGAT III dan TERBANDING IV semula TERGUGAT IV cacat materil DALAM POKOK PERKARA menyatakan menolak gugatan PEMBANDING semula PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima dan tidak ada Perbuatan Melawan Hukum yang telah dilakukan oleh TERBANDING I semula TERGUGAT I,

Halaman 54 dari 101 halaman, Putusan Nomor 238/Pdt/2019/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERBANDING II semula TERGUGAT II, TERBANDING III semula TERGUGAT III dan TERBANDING IV semula TERGUGAT IV.

- Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, tidak ada bukti apapun yang menunjukkan bahwa TERBANDING I semula TERGUGAT I, TERBANDING II semula TERGUGAT II, TERBANDING III semula TERGUGAT III dan TERBANDING IV semula TERGUGAT IV yang melakukan tindakan untuk menyelesaikan permasalahan ini. Sama sekali tidak ada bukti bahwa mereka beritikad baik untuk melakukan pembayaran terhadap pekerjaan yang telah PEMBANDING semula PENGUGAT laksanakan. Mereka justru berlandung pada penafsiran yang salah terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pengelolaan keuangan daerah sebagaimana diterangkan oleh Saksi Sdr. Bayu. Mereka hanya hanya menafsirkan pada ujungnya saja tentang mekanisme pembayaran. Tetapi TERBANDING I semula TERGUGAT I dan TERBANDING II semula TERGUGAT II sama sekali tidak memperhatikan ketentuan pada Permendagri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2017. Dimana pada halaman 75 Lampiran menyampaikan bahwa *"Penganggaran untuk pelaksanaan kegiatan lanjutan yang tidak selesai pada Tahun Anggaran 2016 dengan menggunakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan SKPD (DPAL-SKPD) mempedomani Pasal 138 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ..."* (dapat dilihat pada http://keuangan.kendakab.go.id/attachments/article/59/Permen%20No.31%20TH%202016_Lampiran.pdf)
- Berdasarkan ketentuan tersebut, sebenarnya Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal dapat menganggarkan untuk membayar pekerjaan yang telah PEMBANDING semula PENGUGAT laksanakan sebesar 85,01%. Tetapi memang tidak ada itikad baik sama sekali dari TERBANDING I semula TERGUGAT I dan TERBANDING II semula TERGUGAT II untuk mengalokasikan anggaran guna membayar pekerjaan yang telah Penggugat laksanakan. Padahal secara ketentuan peraturan perundang-undangan hal tersebut dapat dilaksanakan. Bahkan pada saat persidangan sama sekali tidak ada satupun bukti ataupun keterangan yang menunjukkan adanya upaya dari

Halaman 55 dari 101 halaman, Putusan Nomor 238/Pdt/2019/PT SMG



TERBANDING I semula TERGUGAT I dan TERBANDING II semula TERGUGAT II untuk melakukan penganggaran apalagi pembayaran terhadap PEMBANDING semula PENGGUGAT. Perbuatan semacam itu jelas-jelas merupakan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan bagi PEMBANDING semula PENGGUGAT.

- Bahwa terkait tindakan TERBANDING III semula TERGUGAT III (PPKom) yang sama sekali tidak proaktif terhadap proyek yang dilaksanakan oleh PEMBANDING semula PENGGUGAT, perlu Kami sampaikan Bahwa berdasarkan bukti bertanda P – 4 sampai dengan P – 7, P – 10, P – 14, TERBANDING I semula TERGUGAT I, TERBANDING II semula TERGUGAT II, TERBANDING III semula TERGUGAT III dan TERBANDING IV semula TERGUGAT IV sama sekali tidak pernah menanggapi permohonan ataupun surat-menyurat yang dikirimkan oleh PEMBANDING semula PENGGUGAT. Memang pada saat menyampaikan surat, PEMBANDING semula PENGGUGAT hanya menitipkan pada satpam/ keamanan depan tanpa adanya tanda terima. Namun demikian, dalam tata kelola surat di institusi pemerintahan, maka setiap surat yang masuk seharusnya tercatat dalam agenda surat masuk. Namun demikian, pada saat persidangan TERBANDING I semula TERGUGAT I, TERBANDING II semula TERGUGAT II dan TERBANDING III semula TERGUGAT III sengaja tidak menghadirkan buku agenda surat masuk yang terdapat pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tegal. Secara logis, sangat tidak mungkin apabila surat-surat yang PEMBANDING semula PENGGUGAT kirimkan tidak diterima oleh TERBANDING II semula TERGUGAT II dan TERBANDING III semula TERGUGAT III. Hal ini terbukti dengan pada kenyataannya, pekerjaan tersebut tetap berjalan dan PPHP pernah melakukan pemeriksaan terhadap pekerjaan yang PEMBANDING semula PENGGUGAT laksanakan. Artinya apa yang PEMBANDING semula PENGGUGAT laksanakan diketahui dan dibenarkan keberadaannya oleh TERBANDING II semula TERGUGAT II dan TERBANDING III semula TERGUGAT III. Tetapi memang TERBANDING III semula TERGUGAT III sangat tidak proaktif terhadap pekerjaan yang PEMBANDING semula PENGGUGAT laksanakan. Hal tersebut dipertegas lagi dengan Bukti bertanda P – 15, berupa buku tamu, bukti tersebut menunjukkan bahwa TERBANDING III semula TERGUGAT III sama sekali tidak pernah hadir di lokasi pekerjaan yang

Halaman 56 dari 101 halaman, Putusan Nomor 238/Pdt/2019/PT SMG



dilaksanakan oleh PEMBANDING semula PENGGUGAT. Padahal TERBANDING III semula TERGUGAT III merupakan PPKom yang salah satu tugasnya adalah mengendalikan proyek. Bagaimana mungkin TERBANDING III semula TERGUGAT III bisa mengendalikan proyek, kalau melihat proyek saja tidak pernah dilakukan.

- Bahwa Terkait kerugian yang PEMBANDING semula PENGGUGAT derita, sudah Kami uraikan pada gugatan yang dibuktikan dengan bukti bertanda P -16, P – 17 dan P -17 serta keterangan dari Saksi Sdr. Subur. Terkait dengan keterangan Sdr. Subur perlu Kami sampaikan bahwa Sdr. Subur yang ikut membantu Penggugat untuk mencari/ menyediakan dan ikut membantu PEMBANDING semula PENGGUGAT dalam melaksanakan Pekerjaan, adalah merupakan urusan/ hubungan antara PEMBANDING semula PENGGUGAT dengan Sdr. Subur sebagai seorang teman. Tetapi yang perlu digaris bawahi adalah bahwa apa yang sudah dilakukan dan dikeluarkan oleh Sdr. Subur PEMBANDING semula PENGGUGAT mempunyai kewajiban untuk membayar/ menggantinya meskipun Sdr. Subur merupakan Teman PEMBANDING semula PENGGUGAT. Keterangan Saksi Sdr. Subur tersebut jelas-jelas menunjukkan bahwa PEMBANDING semula PENGGUGAT mengalami kerugian yang sangat besar yang dialami dalam pelaksanaan pekerjaan Peningkatan Jalan Banjaranyar – Batuagung – Kalibakung Tahun Anggaran 2016.
- Bahwa terkait peran dan kapasitas Sdr. Subur dalam proyek tersebut adalah hanya sebatas teman pribadi PEMBANDING semula PENGGUGAT yang berusaha membantu PEMBANDING semula PENGGUGAT dalam melaksanakan suatu pekerjaan di Kabupaten Tegal. Permasalahan internal antara PEMBANDING semula PENGGUGAT dan Sdr. Subur adalah permasalahan Kami dan bukan urusannya TERBANDING I semula TERGUGAT I, TERBANDING II semula TERGUGAT II, TERBANDING III semula TERGUGAT III dan TERBANDING IV semula TERGUGAT IV untuk mempermasalahkan hal tersebut. Yang perlu dibahas adalah permasalahan antara PEMBANDING semula PENGGUGAT dan TERBANDING I semula TERGUGAT I, TERBANDING II semula TERGUGAT II, TERBANDING III semula TERGUGAT III dan TERBANDING IV semula TERGUGAT IV, terutama terkait permasalahan masalah tidak dibayarkannya pekerjaan yang dilaksanakan oleh PEMBANDING semula

Halaman 57 dari 101 halaman, Putusan Nomor 238/Pdt/2019/PT SMG



PENGUGAT yang telah dimanfaatkan oleh TERBANDING I semula TERGUGAT I dan TERBANDING II semula TERGUGAT II dan kerugian yang dialami PEMBANDING semula PENGUGAT akibat tidak dibayarkannya hasil pekerjaan yang PEMBANDING semula PENGUGAT telah laksanakan.

- Bahwa terkait dengan keberadaan Konsultan Pengawas, perlu Kami sampaikan bahwa Konsultan Pengawas adalah Pihak Ketiga yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pekerjaan yang PEMBANDING semula PENGUGAT laksanakan. Dimana Konsultan Pengawas merupakan perwakilan dari TERBANDING II semula TERGUGAT II dan TERBANDING III semula TERGUGAT III berdasarkan kontrak yang dibuat dan ditandatangani antara TERBANDING III semula TERGUGAT III dan Konsultan Pengawas.
- Bahwa adanya kesalahan-kesalahan konsultan pengawas menurut TERBANDING I semula TERGUGAT I, TERBANDING II semula TERGUGAT II, TERBANDING III semula TERGUGAT III dan TERBANDING IV semula TERGUGAT IV yang terungkap di persidangan, adalah merupakan permasalahan antara Pemerintah Kabupaten Tegal dengan konsultan Pengawas. Tugas Kami adalah melaksanakan pekerjaan yang diberikan oleh TERBANDING III semula TERGUGAT III kepada PEMBANDING semula PENGUGAT. Masalah adanya konsultan Pengawas yang tidak melaksanakan tugasnya adalah bukan urusan dan tanggung jawab Kami sebagai pelaksana proyek. Sehingga sangat mengherankan ketika dalam persidangan perkara a quo, TERBANDING I semula TERGUGAT I, TERBANDING II semula TERGUGAT II dan TERBANDING III semula TERGUGAT III justru memperlakukan keberadaan konsultan pengawas yang menurut mereka tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan benar seolah-olah hal tersebut menjadi kesalahan dan tanggung jawab PEMBANDING semula PENGUGAT. Hal tersebut justru menunjukan bahwa ketidak profesionalan TERBANDING II semula TERGUGAT II dan TERBANDING III semula TERGUGAT III dalam melakukan manajemen terkait pelaksanaan proyek yang menjadi tanggung jawabnya.
- Bahwa dalam persidangan terungkap fakta yang diakui secara jelas dan tegas oleh TERBANDING III semula TERGUGAT III, yaitu terkait dengan dalil TERBANDING III semula TERGUGAT III pada point 15

Halaman 58 dari 101 halaman, Putusan Nomor 238/Pdt/2019/PT SMG



Jawaban, terdapat pengakuan yang secara jelas dan tegas. Sehingga perlu diingat dalam perkara perdata, apabila ada hal-hal yang diakui kebenarannya atau adanya suatu keadaan yang diakui oleh para pihak, maka terhadap hal tersebut tidak perlu lagi dibuktikan kebenarannya. Hal yang diakui secara tegas dan jelas oleh TERBANDING III semula TERGUGAT III adalah bahwa **"DALAM KENYATANNYA BAHWA TERBANDING III semula TERGUGAT III / PPKom MAUPUN TERBANDING II semula TERGUGAT II / KEPALA DPU MAUPUN SECARA UMUM ADALAH DPU KABUPATEN TEGAL TELAH MELALAIKAN TUGAS DAN TANGGUNGJAWABNYA DAN TIDAK MAU TAHU ATAS PERMASALAHAN YANG BELUM TERSELESAIKANNYA PROSES PEMBAYARAN ATAS PEKERJAAN YANG TELAH DISELESAIKAN OLEH PEMBANDING semula PENGGUGAT"**. Berdasarkan pengakuan dan pernyataan TERBANDING III semula TERGUGAT III tersebut, sudah sangat jelas dan terang bahwa Baik TERBANDING III semula TERGUGAT III ataupun TERBANDING II semula TERGUGAT II jelas-jelas telah melakukan perbuatan melawan hukum yang sudah diakuinya. Sehingga terhadap hal tersebut sudah tidak perlu dibuktikan lagi kebenarannya;

- Bahwa terkait dengan pelaksanaan tugas PPHP, dalam persidangan terungkap fakta bahwa perhitungan yang dilakukan PPHP untuk mengukur/ menghitung prestasi pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh PEMBANDING semula PENGGUGAT ternyata hanyalah berdasarkan pada asumsi PPHP dan Dokumentasi foto tanpa menggunakan alat ukur ataupun alat uji yang sesuai dan dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini mengakibatkan hasil pemeriksaan yang dilakukan PPHP tidak dapat menggambarkan prestasi fisik yang sebenarnya yang telah Penggugat laksanakan berdasarkan Rencana dan spesifikasi teknis yang telah disepakati antara PEMBANDING semula PENGGUGAT dan TERBANDING III semula TERGUGAT III. hal ini sesuai dengan keterangan saksi Sdr. Sudarso yang dihadirkan dalam persidangan oleh TERBANDING I semula TERGUGAT I, TERBANDING II semula TERGUGAT II, TERBANDING III semula TERGUGAT III dan TERBANDING IV semula TERGUGAT IV. Hal ini jelas-jelas sangat merugikan bagi PEMBANDING semula PENGGUGAT baik secara materil dan immateril.

Halaman 59 dari 101 halaman, Putusan Nomor 238/Pdt/2019/PT SMG



- Bahwa Judex Factie tingkat pertama tidak mempertimbangkan dimana dalam Peninjauan Setempat yang dilaksanakan oleh Majelis Hakim dalam perkara *a quo* atas proyek pekerjaan peningkatan jalan yang dilakukan oleh PEMOHON semula PENGUGAT berada di Banjarnayar-BatuAgung-Kalibakung yang berada di wilayah kecamatan Balapulung Kabupaten Tegal menggunakan tahun Anggaran 2016 yang dalam hal ini sedang di perkarakan di Pengadilan Negeri Slawi ditemukan penggaran dan pekerjaan baru diatas proyek pekerjaan peningkatan jalan Banjarnayar-BatuAgung-Kalibakung yang berada di wilayah kecamatan Balapulung Kabupaten Tegal menggunakan tahun Anggaran 2016 dan sangat jelas tindakan yang dilakukan TERBANDING I semula TERGUGAT I, TERBANDING II semula TERGUGAT II, TERBANDING III semula TERGUGAT III dan TERBANDING IV semula TERGUGAT IV dalam hal ini telah melakukan **Perbuatan Melawan Hukum** karena seabgat lah jelas tindakan tersebut melanggar ketentuan dan Hal ini jelas-jelas sangat merugikan bagi PEMBANDING semula PENGUGAT baik secara mareril dan immateril;
- Bahwa oleh karena hal diatas Jawaban D_{ALAM} POKOK PERKARA TERBANDING I semula TERGUGAT I, TERBANDING II semula TERGUGAT II, TERBANDING III semula TERGUGAT III dan TERBANDING IV semula TERGUGAT IV selayaknya tidak dapat diterima.

C. Bahwa terhadap putusan Judex Factie tingkat pertama terdapat kesalahan dalam memberikan pertimbangan hukum dimana Judex Factie tingkat pertama hanya mempertimbangkan dari segi kepentingan TERBANDING I semula TERGUGAT I, TERBANDING II semula TERGUGAT II, TERBANDING III semula TERGUGAT III dan TERBANDING IV semula TERGUGAT IV semata tanpa mempertimbangkan jawaban dan bukti-bukti yang diajukan PEMBANDING semula PENGUGAT.

Adapun keberatan-keberatan PEMBANDING semula PENGUGAT semula TERBANDING I semula TERGUGAT I, TERBANDING II semula TERGUGAT II, TERBANDING III semula TERGUGAT III dan TERBANDING IV semula TERGUGAT IV pada pertimbangan hukum pada putusan Judex Factie tingkat pertama yaitu ;



1. Pada halaman 77 paragraf 1 (pertama) yang menyatakan : “*Menimbang, bahwa kemudian dalam dalil posita gugatannya Penggugat juga menyatakan dalam paket pekerjaan tersebut juga ada pihak lain yang terlibat yaitu Konsultan Pengawas yang dalam hal ini adalah PT. Primasetia Eng Con yang memenangi tender yang dilaksanakan oleh dinas pekerjaan umum kabupaten Tegal lalu kemudian juga melibatkan seperti Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) yang dibentuk sesuai surat keputusan kepala dinas pekerjaan umum kabupaten Tegal, begitu juga ditunjuk Pejabat Pembuat Komitmen (PPkom) juga sesuai dengan surat sesuai dengan keputusan kepala dinas pekerjaan umum kabupaten Tegal;*”

Bahwa Pembanding menegaskan kembali terkait dengan keberadaan Konsultan Pengawas adalah Pihak Ketiga yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pekerjaan yang Penggugat laksanakan. Dimana Konsultan Pengawas merupakan perwakilan dari TERBANDING II semula TERGUGAT II dan TERBANDING III semula TERGUGAT III berdasarkan kontrak yang dibuat dan ditandatangani antara TERBANDING III semula TERGUGAT III dan Konsultan Pengawas.

Bahwa Judex Factie tingkat pertama tidak mempertimbangkan dimana sebenarnya berkaitan dengan adanya kesalahan-kesalahan konsultan pengawas menurut TERBANDING I semula TERGUGAT I, TERBANDING II semula TERGUGAT II, TERBANDING III semula TERGUGAT III dan TERBANDING IV semula TERGUGAT IV yang terungkap di persidangan, adalah merupakan permasalahan antara Pemerintah Kabupaten Tegal dengan konsultan Pengawas. Tugas PEMBANDING semula PENGUGAT adalah melaksanakan pekerjaan yang diberikan oleh TERBANDING III semula TERGUGAT III kepada Masalah adanya konsultan Pengawas yang tidak melaksanakan tugasnya adalah bukan urusan dan tanggung jawab Kami sebagai pelaksana proyek. Sehingga sangat mengherankan ketika dalam persidangan perkara a quo, TERBANDING I semula TERGUGAT I, TERBANDING II semula TERGUGAT II dan TERBANDING III semula TERGUGAT III justru mempermasalahkan keberadaan konsultan pengawas yang menurut mereka tidak melaksanakan

Halaman 61 dari 101 halaman, Putusan Nomor 238/Pdt/2019/PT SMG



tugas dan tanggung jawabnya dengan benar seolah-olah hal tersebut menjadi kesalahan dan tanggung jawab PEMBANDING semula PENGGUGAT. Hal tersebut justru menunjukkan bahwa ketidak profesionalan TERBANDING III semula TERGUGAT III dalam melakukan manajemen terkait pelaksanaan proyek yang menjadi tanggung jawabnya.

2. Pada halaman 77 paragraf 3 (ketiga) yang menyatakan :

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat IV Kunarto mengajukan keberatan apabila dijadikan pihak dalam perkara a quo sebagai diri sendir (pribadi)/ perorangan karena Tergugat IV Kunarto dalam proyek pekerjaan peningkatan jalan Banjaranyar-BatuAgung-Kalibakung yang berada di wilayah kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal tahun Anggaran 2016 adalah sebagai anggota dari tim Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) hal tersebut juga diperkuat dari adanya bukti T.IV-2 dan keterangan saksi Sudarso bin Sutisno dan sebagaimana keberatan (eksepsi) nya Tergugat IV. Kunarto menyatakan seharusnya Penggugat juga mengikutsertakan anggota tim Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) lainnya dan pihak yang digugat adalah Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) proyek pekerjaan peningkatan Banjaranyar-BatuAgung-Kalibakung yang berada di wilayah kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal tahun Anggaran 2016 bukan secara perorangan atau pribadi sebab hasil pekerjaan Tergugat IV Kunarto adalah hasil kerja tim Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP)

Bahwa Pembanding tidak sepakat dengan Judex Factie tingkat pertamaanggota tim menikutsertakan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) lainnya pihak yang digugat karena tidak mempertimbangkan fakta-fak dan bukti persidangan bahwa PEMBANDING semula PENGGUGAT sama sekali tidak memperlakukan hasil pelaksanaan tugas PPHP secara institusional, tetapi yang TERBANDING IV semula TERGUGAT IV permasalahan adalah tindakan salah satu anggota PPHP (TERBANDING IV semula TERGUGAT IV)pada dasarnya jabatan itu adalah melekat diri seseorang dan tidak bisa dipisahkan berkaitan hak-hak dari Pembanding diabaikan atas tindakan yang telah dilakukan TERBANDING IV semula TERGUGAT IV **melebihi**

Halaman 62 dari 101 halaman, Putusan Nomor 238/Pdt/2019/PT SMG



kapasitasnya tugas, wewenang dan tanggung jawabnya sebagai Anggota maupun Ketua Tim PPHP dan tidak melaksanakan tugas serta tanggung jawabnya sebagai anggota PPHP untuk melakukan pemeriksaan terhadap pekerjaan yang telah PEMBANDING semula PENGGUGAT tersebut menjelaskan mengakibatkan PEMBANDING semula PENGGUGAT mengalami kerugian baik materil dan immateril hal ini secara nyata dan tegas bahwa TERBANDING IV semula TERGUGAT IV telah melakukan **Perbuatan Melawan Hukum**;

Bahwa Pembanding tidak sepakat dengan Judex Factie tingkat pertama karena tidak mempertimbangkan keterangan dari Saksi Sdr. Subur dan Sdr. Sudarso dan bukti-bukti berupa Surat Permohonan Progres pekerjaan dan Buku Tamu yang telah diajukan oleh Pembanding, Bahwa Pembanding telah mengajukan pemeriksaan baik secara tertulis maupun lisan atas perhitungan progress pekerjaan tidak mendapatkan respon dari tim PPHP sehingga Pembanding memiliki inisiatif untuk mendatangi tim PPHP untuk mempertanyakan progress dan pada saat itulah diketahui bahwa seluruh anggota tim PPHP menyetujui dan bertandatangan atas perhitungan progres pekerjaan setelah mendapatkan izin dari TERBANDING IV semula TERGUGAT IV, bahwa sangatlah jelas kedudukan **TERBANDING IV semula TERGUGAT IV telah melebihi kapasitasnya tugas, wewenang dan tanggung jawabnya sebagai Anggota maupun Ketua Tim PPHP** selanjutnya atas tindakan yang dilakukan TERBANDING IV semula TERGUGAT IV sebagai bagian dari tim Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) seharusnya menjalankan Tugas berdasarkan Tugas Pokok dan Tanggung jawabnya sebagai Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) akan tetapi justru malah memilih bermain tenis pada saat jam kerja. Padahal TERBANDING IV semula TERGUGAT IV mengetahui jelas tugas dan tanggung jawabnya sebagai seorang PPHP. Meskipun TERBANDING IV semula TERGUGAT IV mengetahui bahwa Ketua dan Anggota PPHP yang lain melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya untuk melakukan pemeriksaan atas hasil pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh PEMBANDING semula PENGGUGAT berdasarkan atas tindakan tersebut menjelaskan

Halaman 63 dari 101 halaman, Putusan Nomor 238/Pdt/2019/PT SMG



TERBANDING IV semula TERGUGAT IV tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai anggota PPHP untuk melakukan pemeriksaan terhadap pekerjaan yang telah PEMBANDING semula PENGGUGAT ajukan kepada TERBANDING IV semula TERGUGAT IV hal tersebut menjelaskan mengakibatkan PEMBANDING semula PENGGUGAT mengalami kerugian baik materil dan immateril hal ini secara nyata dan tegas bahwa TERBANDING IV semula TERGUGAT IV telah melakukan **Perbuatan Melawan Hukum** bahwa hak-hak dari Pembanding diabaikan;

3. Pada halaman 78 paragraf 1 (pertama) yang menyatakan :

Menimbang, Bahwa dari uraian tersebut maka menurut majelis hakim tergugat IV dalam perkara a quo tidak dapat dipisahkan dengan kedudukannya, sebagai anggota tim Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) untuk proyek pekerjaan peningkatan jalan Banjaranyar-Batu Agung-Kalibakung yang berada di wilayah kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal tahun Anggaran 2016, dan sebagaimana bukti T.IV-2 diketahui secara hukum bahwa tergugat IV merupakan anggota dari Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) dalam hal tersebut juga diperkuat dari adanya keterangan saksi atas nama Sudarso bin Sutisno yang menerangkan kalau sebagaimana surat keputusan kepala dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Tegal yang ditunjuk sebagai ketua panita penerima hasil pekerjaan (PPHP) adalah Sudarso bin Sutisno dan Tergugat IV sebagai anggota Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) artinya bahwa secara organisasi tugas dan tanggung jawab ada pada ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) sehingga apabila penggugat bermaksud menggugat Tergugat IV dalam perkara a quo maka hal tersebut tidak dapat dipisahkan dari kedudukannya didalam Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) yang seharusnya penggugat juga menyertakan tim Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) lainnya tidak dapat hanya mempermasalahkan perbuatan atau tindakan seorang saja karena juga Tergugat IV dalam perkara a quo erat kaitannya dengan tindakan atas nama Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP);



Bahwa Pembanding tidak sepakat dengan Judex Factie tingkat pertama karena tidak mempertimbangkan Gugatan Pembanding bahwa TERBANDING IV semula TERGUGAT IV adalah sebagai pihak dalam perkara *a quo* karena tidak mempertimbangkan dan memahami dengan secara seksama bahwa Surat Keputusan Kepala DPU Kabupaten Tegal Nomor : 050/803.2/VIII/2016 tanggal 4 Agustus 2016 tentang Penunjukan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan di Bidang Bina Marga DPU Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2016 sebagaimana dimaksud pada Bukti T II – 2 sama dengan T III – 2 sama dengan T IV – 2 menjelaskan bahwa TERBANDING IV semula TERGUGAT IV adalah sebagai bagian dari tim Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) seharusnya menjalankan Tugas berdasarkan Tugas Pokok dan Tanggung jawabnya sebagai Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) akan tetapi justru malah memilih bermain tenis pada saat jam kerja. Padahal TERBANDING IV semula TERGUGAT IV mengetahui jelas tugas dan tanggung jawabnya sebagai seorang PPHP. Meskipun TERBANDING IV semula TERGUGAT IV mengetahui bahwa Ketua dan Anggota PPHP yang lain melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya untuk melakukan pemeriksaan atas hasil pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh PEMBANDING semula PENGGUGAT.

Bahwa Judex Factie tingkat pertama tidak mempertimbangkan dimana sebenarnya sesuai dengan keterangan dari Saksi Sdr. Subur dan Sdr. Sudarso yang pada pokoknya menerangkan keterangannya dibawah sumpah bahwa TERBANDING IV semula TERGUGAT IV pada saat pemeriksaan pekerjaan yang **tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya untuk melakukan pemeriksaan terhadap pekerjaan** yang telah PEMBANDING semula PENGGUGAT laksanakan dan justru lebih senang memilih bermain tenis pada saat jam kerja. Hal tersebut jelas-jelas bertentangan dengan tugas, kewajiban dan tanggung jawab TERBANDING IV semula TERGUGAT IV sebagai Anggota PPHP. Dalam gugatan *a quo*, PEMBANDING semula PENGGUGAT sama sekali tidak mempermasalahkan hasil pelaksanaan tugas PPHP secara institusional, tetapi yang Penggugat permasalahan adalah tindakan salah satu anggota

Halaman 65 dari 101 halaman, Putusan Nomor 238/Pdt/2019/PT SMG



PPHP (TERBANDING IV semula TERGUGAT IV) yang tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dan malah bermain tenis pada saat jam kerja.

Bahwa Judex Factie tingkat pertama tidak mempertimbangkan dimana sebenarnya sesuai dengan keterangan saksi Sdr. Subur dan Sdr. Sudarso di persidangan yang pada pokoknya menerangkan pada saat Pembanding saat mengajukan pemeriksaan baik secara tertulis maupun lisan atas perhitungan progres pekerjaan tidak mendapatkan respon dari tim PPHP sehingga Pembanding memiliki inisiatif untuk mendatangi tim PPHP untuk mempertanyakan progres dan saat itulah diketahui bahwa anggota tim PPHP sampai dengan Ketua tim PPHP menyetujui dan bertandatangan atas perhitungan progres pekerjaan setelah mendapatkan izin dari TERBANDING IV semula TERGUGAT IV bahwa sangatlah jelas kedudukan **TERBANDING IV semula TERGUGAT IV telah melebihi kapasitasnya tugas, wewenang dan tanggung jawabnya sebagai Anggota maupun Ketua Tim PPHP.**

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka sangat jelas dan terang bahwa atas tindakan TERBANDING IV semula TERGUGAT IV tidak mau melakukan pemeriksaan atas progres pekerjaan di lapangan yang telah diajukan oleh PEMBANDING semula PENGUGAT menunjukkan bahwa TERBANDING IV semula TERGUGAT IV telah tidak menjalankan tugas, wewenang dan tanggung jawab sebagai Anggota PPHP dan melebihi kapasitasnya tugas, wewenang dan tanggung jawabnya sebagai Anggota maupun Ketua Tim PPHP yang mengakibatkan PEMBANDING semula PENGUGAT mengalami kerugian hal ini secara nyata dan tegas bahwa TERBANDING IV semula TERGUGAT IV telah melakukan **Perbuatan Melawan Hukum** akan tetapi Judex Factie tingkat pertama tidak mempertimbangkan bukti bukti dan keterangan saksi menjadi suatu Fakta Fakta dalam Persidangan;.

I. PERMOHONAN

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, Pembading semula Penggugat memohon kepada bapak Ketua Pengadilan Tinggi Semarang c.q. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang untuk memutuskan

Halaman 66 dari 101 halaman, Putusan Nomor 238/Pdt/2019/PT SMG



Setelah menguraikan alasan-alasan keberatan diatas, Pembading semula Tergugat memohon Yang Mulia Majelis Hakim Banding berkenan memeriksa perkara a gou dan selanjutnya memutuskan perkara ini sebagai berikut:

MENGADILI.

DALAM PROVISI

1. Menerima tuntutan Provisi Pembading.

DALAM EKSEPSI

1. Menolak eksepsi TERBANDING IV semula TERGUGAT IV untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima permohonan banding dari Pembading di atas ;
2. Membatalkan Putusan **Pengadilan Negeri Slawi Nomor: 29/Pdt.G/2018/PN.Slw** tertanggal 24 Januari 2019;
3. Menyatakan gugatan Pembading semula Penggugat diterima atau mengabulkan gugatan Pembading semula Penggugat untuk seluruhnya;
4. Menghukum TERBANDING I semula TERGUGAT I, TERBANDING II semula TERGUGAT II, TERBANDING III semula TERGUGAT III dan TERBANDING IV semula TERGUGAT IV untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat.

Menimbang, bahwa permohonan Kontra memori banding dari Terbanding I semula Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut :
sehubungan dengan upaya hukum banding yang diajukan oleh **Sdri. Tiolina Lumban Tobing** dalam kedudukannya selaku Direktur PT. Bangun Nusa Raya yang beralamat di Jl. Timbul Nomor 1 Rt.010 RW.002 Kelurahan Jatipulo Kecamatan Pal Merah Jakarta Barat, melalui kuasanya Wira Hadi Asyura,SH, Mulkan Let Let, SH dan Gema Lazuardi Akbar, SH pada Kantor Hukum Law Office Asyura & Partner yang beralamat di Jalan Lampiri Raya Nomor 62 A Kelurahan Jati Bening, Kecamatan Pondok Gede Bekasi, dengan ini perkenalkanlah Kami menyampaikan Kontra Memori Banding sebagai berikut :

A. Dalam Eksepsi

Bahwa Eksepsi yang telah dimohonkan oleh Terbanding IV / Tergugat IV adalah sudah tepat meskipun materi dalam Eksepsi tersebut bukan bersifat absolute tetapi substansi dan materi dalam eksepsi yang disampaikan oleh



Terbanding IV / Tergugat IV adalah benar, dan dalam hal ini Pembanding / Penggugat telah salah dalam menentukan pihak (error in persona) dan Pengadilan Negeri Slawi sudah tepat dalam memberikan pertimbangan serta meyakini Eksepsi Terbanding IV / Tergugat IV bersamaan dengan pokok perkaranya.

Bahwa terkait dengan pokok perkara dalam putusan Judex Factie tingkat pertama tidak ada kesalahan dalam pertimbangan hukum yang dilakukan oleh pengadilan tingkat pertama, Pengadilan tingkat pertama tentu telah mempertimbangkan kesesuaian dalil-dalil para pihak yang didukung dengan alat-alat bukti maupun saksi-saksi yang saling terkait, relevan, ada korelasi satu sama lain, sesuai dengan fakta dan keadaan serta tidak mengada – ada dari para pihak untuk dijadikan sebagai bahan dalam pertimbangan hukum dalam membuat sebuah putusan.

Bahwa keberatan Pembanding / Penggugat atas Jawaban Terbanding IV / Tergugat IV dalam Eksepsinya adalah sangat tidak tepat dan tidak beralasan. Bahwa meskipun dalam teori hukum seseorang mempunyai kebebasan dan atau hak dalam menarik siapapun sebagai pihak dalam perkaranya. Namun demikian dalam hal kebebasan atau hak seseorang untuk menarik / menentukan siapa saja yang dapat dijadikan sebagai pihak dalam perkaranya tentu tidaklah asal menarik dan menentukan siapa siapa orangnya. Dalam hal demikian tentu harus diuji atau dibuktikan dulu dan juga harus dilihat pula keterkaitan dan hubungan hukum yang pasti terkait siapa siapa pihak yang dapat ditarik sebagai pihak dalam perkaranya.

Bahwa dalam perkara a quo Terbanding IV / Tergugat IV terkait permasalahan / perkara yang diajukan oleh Pembanding / Penggugat bukanlah merupakan sebagai pribadi seorang Terbanding IV / Tergugat IV, karena Terbanding IV / Tergugat IV berkedudukan / berstatus / bertindak bukan sebagai pribadi melainkan sebagai bagian dari suatu kesatuan dalam sebuah tim / Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) yang mana kerja / hasil kerja / hasil penilaian yang diterbitkan oleh Tim / PPHP tersebut adalah merupakan suatu hasil keputusan bersama dan bukan merupakan keputusan pribadi atau orang perorang dari masing-masing anggota Tim / PPHP. Dan dalam pemeriksaan di persidangan baik melalui **bukti surat** **Bukti bertanda T.I – 2** yaitu berupa fotokopi Keputusan kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tegal Nomor : 050/1011.1/X/2016 tanggal 3 Oktober 2016 tentang Perubahan Kedua Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tegal Nomor : 050/ 803.2/VIII/2016 tanggal 4

Halaman 68 dari 101 halaman, Putusan Nomor 238/Pdt/2019/PT SMG



Asgustus 2016 tentang Penunjukan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Di Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2016. Dengan alat bukti ini jelas diterangkan bahwa Tergugat IV secara kedinasan telah ditunjuk dan ditugaskan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan bertindak selaku lembaga DPU Kabupaten Tegal dan bukan sebagai pribadi, melainkan untuk menjadi salah satu personil dalam suatu kesatuan dalam bentuk Panitia Penerima Hasil Pekerjaan untuk memeriksa dan menilai hasil kegiatan / pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penggugat. Dan Tim / PPHP ini bekerja atas perintah serta tunduk serta bertanggung jawab kepada Kepala DPU Kabupaten Tegal selaku Pengguna Anggaran dan atau PPKom selaku Kuasa Pengguna Anggaran, dan bukan tunduk kepada siapapun apalagi kepada Pembanding / Penggugat.

Bahwa Pembanding / Penggugat terlalu melebihi lebihkan dalam menilai suatu permasalahan terutama penilaian terhadap Terbanding IV / Tergugat IV, yang telah menilai secara subyektif dan sentimen pribadi kepada Terbanding IV / Tergugat IV, sehingga menilai dan justru malah menarik Terbanding IV / Tergugat IV secara pribadi dalam perkara a quo, dan justru hal inilah yang sebenarnya merupakan kesalahan besar dari Pembanding / Penggugat yang tidak melihat permasalahan hukum secara normatif dan obyektif tetapi cenderung diwamai oleh rasa dan perasaan sentimen pribadi kepada seseorang yang dalam hal ini adalah Terbanding IV / Tergugat IV.

Bahwa pada fakta dan bukti yang terungkap dalam persidangan, jelas terbukti bahwa diangkat dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas DPU Kabupaten Tegal selaku Pengguna Anggaran (**Bukti T.I – 2**).

Bahwa pada saat Sdr. Saksi Pembanding / Penggugat yaitu Sdr. SUBUR datang ke kantor DPU Kabupaten Tegal, untuk meminta Panitia Penerima Hasil Pekerjaan memeriksa dan menilai hasil pekerjaan Pembanding / Penggugat. tetapi saat itu tanpa ada surat resmi untuk melakukan pemeriksaan dan hanya lisan melalui telepon dari Sdr SUBUR (sebagaimana kesaksiannya dalam persidangan yang juga dibenarkan oleh saksi Para Terbanding / Para Tergugat yaitu Sdr. Sudarso) kepada Ketua PPHP yaitu Sdr.SUDARSO. sehingga **Terbanding IV / Tergugat IV tidak ikut ke lapangan karena tidak ada dasar formalnya yaitu tidak ada undangan / perintah dari Kuasa Pengguna Anggaran / PPKom untuk melakukan pemeriksaan / penilaian pekerjaan pada hari dan tanggal tersebut.** Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Para Terbanding / Para Tergugat yaitu Sdr. SUDARSO pada saat itu Saksi Sudarso dan ada juga 1



(satu) orang lain yang apakah anggota PPHP atau bukan tetapi tidak diingat siapa orangnya, ikut ke lapangan sebagai itikad baik karena rekanan sudah datang dari jauh. **Tetapi karena tidak ada undangan / perintah resmi dari PPKom / Kuasa Pengguna Anggaran serta Tim PPHP tidak lengkap maka kedatangan ke lapangan untuk memeriksa pekerjaan Pembanding / Penggugat tidak dapat diberikan penilaian.**

Jelas bahwa adanya Terbanding IV / Tergugat IV tidak bersedia untuk melakukan pemeriksaan pada saat itu (hari Jum'at) tersebut adalah karena secara prosedural pada saat itu belum / tidak ada undangan / perintah dari PPKom / Kuasa Pengguna Anggaran untuk melakukan pemeriksaan, bukan semata mata atau bukan berarti karena Terbanding IV / Tergugat IV mengabaikan tugas atau tanggungjawab, tetapi karena secara prosedural dan secara struktur organisasi, PPHP berkerja atau memeriksa hasil pekerjaan rekanan / kontraktor adalah atas undangan atau perintah dari Kepala DPU selaku Pengguna Anggaran atau PPKom selaku Kuasa Pengguna Anggaran, sementara pada saat saksi Pembanding / Penggugat yaitu Sdr SUBUR pada saat datang untuk minta penilaian pekerjaan Pembanding / Penggugat pada saat itu tidak / belum ada surat undangan / surat perintah dari Kepala DPU selaku Pengguna Anggaran maupun dari PPKom selaku Kuasa Pengguna Anggaran. Karena Terbanding IV / Tergugat IV diangkat dan juga tundak kepada **Bukti bertanda T.I – 2** yaitu berupa fotokopi Keputusan kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tegal Nomor : 050/1011.1/X/2016 tanggal 3 Oktober 2016 tentang Perubahan Kedua Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tegal Nomor : 050/ 803.2/VIII/2016 tanggal 4 Agustus 2016 tentang Penunjukan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Di Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2016, **maka Terbanding IV / Tergugat IV tidaklah salah dan tidak melalaikan tugas maupun kewajiban** jika Pembanding / Penggugat meminta secara lisan kepada PPHP untuk memeriksa pekerjaannya tanpa adanya surat undangan / surat perintah untuk melakukan pemeriksaan dari Kepala DPU selaku Pengguna Anggaran atau PPKom selaku Kuasa Pengguna Anggaran kepada PPHP, tetapi Terbanding IV / Tergugat IV tidak melakukan pemeriksaan dan demikian juga dengan beberapa anggota PPHP yang lainnya, karena fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana diterangkan oleh Saksi Pembanding / Penggugat yaitu Sdr. SUBUR dan saksi Para tergugat yaitu Sdr. SUDARSO bahwa yang ikut datang ke lokasi pekerjaan hanya Sdr

Halaman 70 dari 101 halaman, Putusan Nomor 238/Pdt/2019/PT SMG



Sudarso dan 1 (satu) atau 2 (dua) orang lain yang juga tidak ingat siapa orangnya maupun sebagai PPHP atau bukan.

Bahwa jelas terungkap dan terbukti dalam persidangan bahwa Terbanding IV / Tergugat IV dan juga Panitia Penerima Hasil Pekerjaan telah melakukan pemeriksaan dan Penilaian atas prestasi dan pekerjaan dari Pembanding / Penggugat yaitu pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2016 dan 31 Desember 2016 yang didasarkan pada alat **Bukti T.I. 3 berupa fotokopi surat undangan kepada PPHP dari PPKom selaku Kuasa Pengguna Anggaran yaitu surat Nomor : 050/11.3/LDBMP-BM/XII/2016 tertanggal 19 Desember 2016 untuk melaksanakan pemeriksaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Pembanding / Penggugat.**

Hal ini telah diakui dan dibenarkan oleh Saksi Para Terbanding / Para Tergugat yaitu Sdr. SUDARSO dan **dibuktikan pula dengan hasil pekerjaan / pemeriksaan sebagaimana tertuang dalam Bukti T.I- 4 dan T.I – 5**

Demikian pula dengan fakta **dan Bukti T.I – 6 yaitu undangan kepada PPHP untuk pemeriksaan tanggal 31 Desember 2016. dengan hasil pekerjaan / pemeriksaan tersebut adalah sebagaimana tertuang dalam bukti T.I – 7 dan T.I – 8.**

Jelas disini bahwa Terbanding IV / Tergugat IV telah melaksanakan tugas dan pekerjaannya selaku anggota / bagian dari Tim PPHP dan melaksanakan tugas dan pekerjaan atas dasar adanya perintah / undangan formal secara kedinasan dari PPKom / Kuasa Pengguna Anggaran. Terbanding IV / Tergugat IV selaku bawahan / staf dari Dinas Pekerjaan Umum telah melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dan telah mengikuti dan melaksanakan perintah atasan secara formal dan prosedural. **Sehingga tidak benar dan tidak ada alasan serta bukti bahwa Terbanding IV / Tergugat IV telah lalai / melalaikan tugas tugasnya** yang berakibat Penggugat merasa dirugikan, sebagaimana didalilkan Pembanding / Penggugat dalam Memori Bandingnya.

Jelas pula bahwa Terbanding IV / Tergugat IV dan juga Tim PPHP telah bekerja dengan mengikuti alur, prosedur dan aturan yang ada, Tim PPHP melaksanakan tugasnya dengan mendasarkan adanya undangan dan perintah dari atasan, dan tidak ada alasan bahwa Tim PPHP, secara khusus dalam hal ini adalah Terbanding IV / Tergugat IV dianggap telah menghambat pekerjaan dari Pembanding / Penggugat Demikian pula tidak

Halaman 71 dari 101 halaman, Putusan Nomor 238/Pdt/2019/PT SMG



ada alasan dan tidak ada bukti apabila Terbanding IV / Tergugat IV harus masuk sebagai pihak selaku pribadi sebagai KUNARTO secara pribadi dalam permasalahan ini. Hal ini terlalu berlebihan dan terlalu mengada-ada serta terlalu subyektif dan cenderung sentimen pribadi dari Pembanding / Penggugat.

Bahwa melihat fakta dan bukti yang telah jelas diatas, tidak ada alasan dan tidak ada dasar jika Pembanding / Penggugat berdalih bahwa Terbanding IV / Tergugat IV telah melalaikan tugas, kewajiban maupun wewenang serta merugikan Pembanding / Penggugat. Dalam fakta dan bukti maupun saksi yang terungkap dalam persidangan jelas Terbanding IV / Tergugat IV telah melaksanakan tugas dan kewajiban sesuai dengan alur, prosedur dan juga struktur organisasi yang ada dalam Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tegal, sehingga tidak ada tindakan Terbanding IV / Tergugat IV yang bertentangan dan melawan hukum dalam permasalahan ini.

Dan jelas pula dari penjelasan dan alat bukti serta saksi yang ada Terbanding IV / Tergugat IV, dalam keterkaitannya dengan permasalahan yang diajukan oleh Pembanding / Penggugat adalah selaku bagian dari suatu unsur dalam suatu organisasi DPU Kabupaten Tegal yang dibentuk dan bertugas atas perintah dan bertanggung jawab kepada Kepala DPU selaku Pengguna Anggaran dan atau PPKom selaku Kuasa Pengguna Anggaran. Dalam hal ini Terbanding IV / Tergugat IV jelas bukan sebagai pribadi tetapi sebagai satu kesatuan yang merupakan kepanjangan dari Dinas Pekerjaan Umum dan melaksanakan tugas kedinasan bukan tugas pribadi seorang Kunarto / Terbanding IV / Tergugat IV. Dengan demikian tidak tepat bila Sdr. Kunarto masuk sebagai pihak dalam perkara ini, dan **sudah tepat pula apabila gugatan Pembanding / Penggugat dinyatakan sebagai error in persona.** Demikian pula sudah tepat pula apabila Eksepsi yang diajukan oleh Terbanding IV / Tergugat IV dalam jawaban maupun dupliknya dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Slawi.

B. Bahwa Pembanding / Penggugat telah lupa atau melupakan hal hal pokok yang sangat prinsip dari permasalahan yang timbul, yaitu :

bahwa permasalahan ini timbul dalam ranah suatu perikatan / perjanjian antara Pembanding / Penggugat dengan PPKom yang bertindak sebagai pemerintah daerah. perikatan mana tertuang dalam sebuah kontrak kerja yang mana ketentuan dan aturan yang ada didalamnya merupakan pedoman, norma, kaidah dan aturan yang mengikat serta merupakan

Halaman 72 dari 101 halaman, Putusan Nomor 238/Pdt/2019/PT SMG



undang-undang yang harus ditaati bagi para pihak yang mengikatkan diri dalam perikatan / perjanjian tersebut yaitu antara Pembanding / Penggugat dan Terbanding III / Tergugat III pada khususnya dan secara umum adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Bukti bertanda T.I – 1 berupa fotokopi Buku Kontrak / Surat Perjanjian Kontrak antara Pembanding / Penggugat dan Terbanding III / Tergugat III dimana semua ketentuan, persyaratan hak dan kewajiban antara kedua belah pihak telah diatur dan dituangkan dalam buku kontrak / surat perjanjian tersebut dan berlaku sebagai pedoman / aturan / hukum bagi para pihak tersebut.

Pembanding / Penggugat dalam perjalanan pelaksanaan pekerjaan yang dikerjakannya telah lalai dan banyak melanggar perjanjian, dan tidak beritikad baik dalam melaksanakan perjanjian.

Pembanding lupa atau sengaja berpura pura lupa sebagaimana dalam bukti T.I.1 tertuang jelas bahwa masa kontrak atau masa perjanjian pelaksanaan pekerjaan adalah sudah ditentukan dan dalam batas hitungan waktu dan akhir perjanjian / kontrak adalah 20 Desember 2016, tetapi sampai pada tanggal tersebut pekerjaan Pembanding / Penggugat tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya dan hanya mencapai prestasi 42,90% dan hal itu telah diakui sendiri oleh Pembanding / Penggugat sebagaimana bukti T.I.4 dan T.I.5 dan atas prestasi itupun telah dibayarkan.

Bahwa sesuai apa yang tertuang dalam bukti T.I.1 dalam salah satu ketentuannya mengatur bahwa paling lambat 7 hari sebelum batas akhir kontrak maka apabila Pembanding / Penggugat akan mengajukan perubahan / adendum perpanjangan waktu, maka permohonannya harus sudah diajukan kepada PPKom (Terbanding III / Tergugat III), tetapi pada kenyataannya Pembanding / Penggugat tidak menempuh hal tersebut. Namun demikian PPKom / Terbanding III / Tergugat III dengan tetap mengacu kepada Perpres tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah serta dengan pertimbangan keefektifan dan kemanfaatan, secara lisan dan secara tertulis melalui PPHP telah memberi kesempatan kepada Pembanding / Penggugat tetap melaksanakan pekerjaannya sampai akhir tahun 2016 atau 31 Desember 2016 (tetapi bukan sebagai perpanjangan waktu) dengan ketentuan dikenakan denda 1(satu) permil untuk setiap hari keterlambatan terhitung dari batas akhir kontrak. Hal ini sebagaimana tertuang dalam **Bukti T.I.4**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah sangat aneh dan tidak masuk akal apabila Pembanding / Penggugat yang sudah diberi kelonggaran waktu oleh Terbanding III / Tergugat III dalam permasalahan ini, tetapi justru tidak dan tidak dapat memanfaatkannya dengan baik sehingga sampai kelonggaran waktu yang diberikan habis, yaitu pada tanggal 31 Desember 2016 Pembanding masih belum bisa menuntaskan pekerjaannya yang berdasarkan pemeriksaan / penilaian PPHP hanya mampu mencapai prestasi 50.01 %.

Dan justru dengan tanpa adanya perintah maupun dasar hukum yang jelas Pembanding / Penggugat masih tetap melaksanakan pekerjaannya sampai pada tanggal 7 Januari 2017 dan atas dasar penilaiannya sendiri pula Pembanding / Penggugat menyatakan bahwa prestasi pekerjaannya telah mencapai 85.01%.

Satu hal yang Pembanding lupa atau berpura - pura lupa dalam hal ini, adalah masa / waktu / batas akhir kontrak kerja yang dalam hal ini tidak ada perpanjangan waktu pelaksanaan, tetapi yang ada adalah kesempatan yang diberikan oleh PPKom / Terbanding III yang hanya sampai tanggal 31 Desember 2016 tetapi bukan merupakan perpanjangan waktu pelaksanaan, dengan catatan tetap dikenakan denda 1 (satu) permil untuk setiap hari keterlambatan. Terhadap pekerjaan dari Pembanding yang telah diberi kelonggaran waktu tersebut PPHP telah memeriksa dan menilai pada tanggal **31 Desember 2016 dengan hasil prestasi mencapai 50.01% bukti**

T.I.8 dan T.I.9

Adalah sangat tidak berdasar dan tidak mengacu pada perjanjian yang telah disepakati bersama jika ternyata kemudian Pembanding / Penggugat mengajukan dan meminta kepada Terbanding III / Tergugat III prestasi pekerjaan yang dia nilai sendiri dan telah melewati waktu yaitu sampai dengan tanggal 7 Januari 2017, dengan nilai 85.01% sungguh sangat mengherankan dan atas dasar dan ketentuan mana Pembanding meminta pekerjaan yang dia kerjakan dalam yang diluar waktu kontrak yang disepakati bersama.??? Jelas hal tersebut tentu saja tidak mungkin bisa disetujui dan juga tidak mungkin diakui oleh Terbanding III / Tergugat III dan tau Para Terbanding / Para Tergugat karena nyata nyata pekerjaan itu diluar kontrak.

Dalam hal lain tidak adanya itikad baik dari Pembanding / Penggugat juga terbukti dalam persidangan, dimana dalam kenyataannya dilapangan Pembanding / Penggugat tidak melaksanakan perjanjian kontrak dengan

Halaman 74 dari 101 halaman, Putusan Nomor 238/Pdt/2019/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



semestinya. Pembanding tidak menempatkan orang-orangnya sesuai dengan personal inti yang dia lampirkan dalam personal inti data perusahaannya, **Dalam pelaksanaan pekerjaan dilapangan justru dilaksanakan oleh orang lain yang tidak dilandasi / didukung dengan persyaratan / dokumen yang semestinya dan tidak ada pemberitahuan kepada Terbanding III / Tergugat III sebagaimana yang seharusnya diatur dalam Kontrak kerja yang telah disepakati.** Dalam pelaksanaan pekerjaannya dilapangan justru orang lainlah yang telah melaksanakan pekerjaan Pembanding / Penggugat yaitu Sdr. SUBUR (saksi Pembanding / Penggugat) dan hal ini jelas dan tegas diakui oleh saksi Sdr. SUBUR bahwa dialah yang melaksanakan pekerjaan tersebut baik dari segi peralatan, bahan maupun penyediaan dananya. Jelas hal ini bertentangan dengan ketentuan sebagaimana yang tertuang dalam perjanjian kerja / kontrak antara Pembanding / Penggugat dan terbanding III / Tergugat III sebagaimana tertuang dalam bukti T.I.1

Bahwa DPU secara khusus dan Pemerintah Kabupaten Tegal secara umum masih memperhatikan terhadap sisa pelaksanaan pekerjaan / anggaran yang belum terselesaikan pada tahun anggaran berjalan, bahkan dalam hal ini tidak saja sebatas pada pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penggugat tetapi termasuk juga beberapa pekerjaan yang hampir sama permasalahannya dengan Penggugat, telah dianggarkan dan dengan harapan pada tahun anggaran berikutnya sudah terselesaikan / terbayar. Beberapa dapat terselesaikan tetapi ada juga yang belum terselesaikan dalam hal ini adalah pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penggugat. Dalam hal pemenuhan pembayaran yang belum terselesaikan tentunya Tergugat II / Para Tergugat atau secara umum adalah Pemerintah Daerah tentunya harus pula mematuhi aturan dan ketentuan yang mengatur tentang pengelolaan keuangan Negara / Daerah. Setiap pengeluaran uang negara / daerah tentunya harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai aturan yang ada dan didukung oleh bukti-bukti, dokumen yang dipersyaratkan secara lengkap dan benar.

Berdasarkan hal-hal yang telah kami uraikan diatas, kami mohon kepada Ketua Pengadilan tinggi Semarang cq Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa perkara ini untuk mengambil putusan, sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Halaman 75 dari 101 halaman, Putusan Nomor 238/Pdt/2019/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Terbanding I semula Tergugat I
2. Menetapkan Terbanding IV semula Tergugat IV (Sdr. Kunarto) bukan sebagai pihak dalam perkara ini.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Banding dari Pembanding semula Penggugat ;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Slawi Nomor : 29/Pdt.G/2018/PN.Slw
3. Menolak gugatan Pembanding semula Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima ;
4. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul sebagai akibat timbulnya perkara ini ;

ATAU

Sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Membaca Kontra Memori banding Terbanding II / Tergugat II yang pada pokoknya sebagai berikut :

sehubungan dengan upaya hukum banding yang diajukan oleh Sdri. **Tiolina Lumban Tobing** dalam kedudukannya selaku Direktur PT. Bangun Nusa Raya yang beralamat di Jl. Timbul Nomor 1 Rt.010 RW.002 Kelurahan Jatipulo Kecamatan Pal Merah Jakarta Barat, melalui kuasanya Wira Hadi Asyura,SH, Mulkan Let Let, SH dan Gema Lazuardi Akbar, SH pada Kantor Hukum Law Office Asyura & Partner yang beralamat di Jalan Lampiri Raya Nomor 62 A Kelurahan Jati Bening, Kecamatan Pondok Gede Bekasi, dengan ini perkenankanlah Kami menyampaikan Kontra Memori Banding sebagai berikut :

C. Dalam Eksepsi

Bahwa Eksepsi yang telah dimohonkan oleh Terbanding IV / Tergugat IV adalah sudah tepat meskipun materi dalam Eksepsi tersebut bukan bersifat absolute tetapi substansi dan materi dalam eksepsi yang disampaikan oleh Terbanding IV / Tergugat IV adalah benar, dan dalam hal ini Pembanding / Penggugat telah salah dalam menentukan pihak (error in persona) dan Pengadilan Negeri Slawi sudah tepat dalam memberikan pertimbangan serta menyikapi Eksepsi Terbanding IV / Tergugat IV bersamaan dengan pokok perkaranya.

Bahwa terkait dengan pokok perkara dalam putusan Judex Factie tingkat pertama tidak ada kesalahan dalam pertimbangan hukum yang dilakukan oleh pengadilan tingkat pertama, Pengadilan tingkat pertama tentu telah mempertimbangkan kesesuaian dalil-dalil para pihak yang didukung dengan alat-alat bukti maupun saksi-saksi yang saling terkait, relevan, ada korelasi

Halaman 76 dari 101 halaman, Putusan Nomor 238/Pdt/2019/PT SMG



satu sama lain, sesuai dengan fakta dan keadaan serta tidak mengada – ada dari para pihak untuk dijadikan sebagai bahan dalam pertimbangan hukum dalam membuat sebuah putusan.

Bahwa keberatan Pembanding / Penggugat atas Jawaban Terbanding IV / Tergugat IV dalam Eksepsinya adalah sangat tidak tepat dan tidak beralasan. Bahwa meskipun dalam teori hukum seseorang mempunyai kebebasan dan atau hak dalam menarik siapapun sebagai pihak dalam perkaranya. Namun demikian dalam hal kebebasan atau hak seseorang untuk menarik / menentukan siapa saja yang dapat dijadikan sebagai pihak dalam perkaranya tentu tidaklah asal menarik dan menentukan siapa siapa orangnya. Dalam hal demikian tentu harus diuji atau dibuktikan dulu dan juga harus dilihat pula keterkaitan dan hubungan hukum yang pasti terkait siapa siapa pihak yang dapat ditarik sebagai pihak dalam perkaranya.

Bahwa dalam perkara a quo Terbanding IV / Tergugat IV terkait permasalahan / perkara yang diajukan oleh Pembanding / Penggugat bukanlah merupakan sebagai pribadi seorang Terbanding IV / Tergugat IV, karena Terbanding IV / Tergugat IV berkedudukan / berstatus / bertindak bukan sebagai pribadi melainkan sebagai bagian dari suatu kesatuan dalam sebuah tim / Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) yang mana kerja / hasil kerja / hasil penilaian yang diterbitkan oleh Tim / PPHP tersebut adalah merupakan suatu hasil keputusan bersama dan bukan merupakan keputusan pribadi atau orang perorang dari masing-masing anggota Tim / PPHP. Dan dalam pemeriksaan di persidangan baik melalui **bukti surat Bukti bertanda T.II – 2** yaitu berupa fotokopi Keputusan kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tegal Nomor : 050/1011.1/X/2016 tanggal 3 Oktober 2016 tentang Perubahan Kedua Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tegal Nomor : 050/ 803.2/VIII/2016 tanggal 4 Agustus 2016 tentang Penunjukan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Di Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2016. Dengan alat bukti ini jelas diterangkan bahwa Tergugat IV secara kedinasan telah ditunjuk dan ditugaskan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan bertindak selaku lembaga DPU Kabupaten Tegal dan bukan sebagai pribadi, melainkan untuk menjadi salah satu personil dalam suatu kesatuan dalam bentuk Panitia Penerima Hasil Pekerjaan untuk memeriksa dan menilai hasil kegiatan / pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penggugat. Dan Tim / PPHP ini bekerja atas perintah serta tunduk serta bertanggung jawab kepada Kepala DPU Kabupaten Tegal selaku Pengguna Anggaran dan atau PPKom selaku

Halaman 77 dari 101 halaman, Putusan Nomor 238/Pdt/2019/PT SMG



Kuasa Pengguna Anggaran, dan bukan tunduk kepada siapapun apalagi kepada Pembanding / Penggugat.

Bahwa Pembanding / Penggugat terlalu melebih lebihkan dalam menilai suatu permasalahan terutama penilaian terhadap Terbanding IV / Tergugat IV, yang telah menilai secara subyektif dan sentimen pribadi kepada Terbanding IV / Tergugat IV, sehingga menilai dan justru malah menarik Terbanding IV / Tergugat IV secara pribadi dalam perkara a quo, dan justru hal inilah yang sebenarnya merupakan kesalahan besar dari Pembanding / Penggugat yang tidak melihat permasalahan hukum secara normatif dan obyektif tetapi cenderung diwamai oleh rasa dan perasaan sentimen pribadi kepada seseorang yang dalam hal ini adalah Terbanding IV / Tergugat IV.

Bahwa pada fakta dan bukti yang terungkap dalam persidangan, jelas terbukti bahwa diangkat dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas DPU Kabupaten Tegal selaku Pengguna Anggaran (**Bukti T.II – 2**).

Bahwa pada saat Sdr. Saksi Pembanding / Penggugat yaitu Sdr. SUBUR datang ke kantor DPU Kabupaten Tegal, untuk meminta Panitia Penerima Hasil Pekerjaan memeriksa dan menilai hasil pekerjaan Pembanding / Penggugat. tetapi saat itu tanpa ada surat resmi untuk melakukan pemeriksaan dan hanya lisan melalui telepon dari Sdr SUBUR (sebagaimana kesaksiannya dalam persidangan yang juga dibenarkan oleh saksi Para Terbanding / Para Tergugat yaitu Sdr. Sudarso) kepada Ketua PPHP yaitu Sdr.SUDARSO. sehingga **Terbanding IV / Tergugat IV tidak ikut ke lapangan karena tidak ada dasar formalnya yaitu tidak ada undangan / perintah dari Kuasa Pengguna Anggaran / PPKom untuk melakukan pemeriksaan / penilaian pekerjaan pada hari dan tanggal tersebut.** Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Para Terbanding / Para Tergugat yaitu Sdr. SUDARSO pada saat itu Saksi Sudarso dan ada juga 1 (satu) orang lain yang apakah anggota PPHP atau bukan tetapi tidak diingat siapa orangnya, ikut ke lapangan sebagai itikad baik karena rekanan sudah datang dari jauh. **Tetapi karena tidak ada undangan / perintah resmi dari PPKom / Kuasa Pengguna Anggaran serta Tim PPHP tidak lengkap maka kedatangan ke lapangan untuk memeriksa pekerjaan Pembanding / Penggugat tidak dapat diberikan penilaian.**

Jelas bahwa adanya Terbanding IV / Tergugat IV tidak bersedia untuk melakukan pemeriksaan pada saat itu (hari Jum'at) tersebut adalah karena secara prosedural pada saat itu belum / tidak ada undangan / perintah dari PPKom / Kuasa Pengguna Anggaran untuk melakukan pemeriksaan, bukan



semata mata atau bukan berarti karena Terbanding IV / Tergugat IV mengabaikan tugas atau tanggungjawab, tetapi karena secara prosedural dan secara struktur organisasi, PPHP berkerja atau memeriksa hasil pekerjaan rekanan / kontraktor adalah atas undangan atau perintah dari Kepala DPU selaku Pengguna Anggaran atau PPKom selaku Kuasa Pengguna Anggaran, sementara pada saat saksi Pembanding / Penggugat yaitu Sdr SUBUR pada saat datang untuk minta penilaian pekerjaan Pembanding / Penggugat pada saat itu tidak / belum ada surat undangan / surat perintah dari Kepala DPU selaku Pengguna Anggaran maupun dari PPKom selaku Kuasa Pengguna Anggaran. Karena Terbanding IV / Tergugat IV diangkat dan juga tundak kepada **Bukti bertanda T.II – 2** yaitu berupa fotokopi Keputusan kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tegal Nomor : 050/1011.1/X/2016 tanggal 3 Oktober 2016 tentang Perubahan Kedua Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tegal Nomor : 050/ 803.2/VIII/2016 tanggal 4 Agustus 2016 tentang Penunjukan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Di Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2016, **maka Terbanding IV / Tergugat IV tidaklah salah dan tidak melalaikan tugas maupun kewajiban** jika Pembanding / Penggugat meminta secara lisan kepada PPHP untuk memeriksa pekerjaannya tanpa adanya surat undangan / surat perintah untuk melakukan pemeriksaan dari Kepala DPU selaku Pengguna Anggaran atau PPKom selaku Kuasa Pengguna Anggaran kepada PPHP, tetapi Terbanding IV / Tergugat IV tidak melakukan pemeriksaan dan demikian juga dengan beberapa anggota PPHP yang lainnya, karena fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana diterangkan oleh Saksi Pembanding / Penggugat yaitu Sdr. SUBUR dan saksi Para tergugat yaitu Sdr. SUDARSO bahwa yang ikut datang ke lokasi pekerjaan hanya Sdr Sudarso dan 1 (satu) atau 2 (dua) orang lain yang juga tidak ingat siapa orangnya maupun sebagai PPHP atau bukan.

Bahwa jelas terungkap dan terbukti dalam persidangan bahwa Terbanding IV / Tergugat IV dan juga Panitia Penerima Hasil Pekerjaan telah melakukan pemeriksaan dan Penilaian atas prestasi dan pekerjaan dari Pembanding / Penggugat yaitu pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2016 dan 31 Desember 2016 yang didasarkan pada alat **Bukti T.II. 3 berupa fotokopi surat undangan kepada PPHP dari PPKom selaku Kuasa Pengguna Anggaran yaitu surat Nomor : 050/11.3/LDBMP-BM/XII/2016 tertanggal**

Halaman 79 dari 101 halaman, Putusan Nomor 238/Pdt/2019/PT SMG



19 Desember 2016 untuk melaksanakan pemeriksaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Pembanding / Penggugat.

Hal ini telah diakui dan dibenarkan oleh Saksi Para Terbanding / Para Tergugat yaitu Sdr. SUDARSO dan **dibuktikan pula dengan hasil pekerjaan / pemeriksaan sebagaimana tertuang dalam Bukti T.II- 4 dan T.II – 5**

Demikian pula dengan fakta **dan Bukti T.II – 6 yaitu undangan kepada PPHP untuk pemeriksaan tanggal 31 Desember 2016. dengan hasil pekerjaan / pemeriksaan tersebut adalah sebagaimana tertuang dalam bukti T.II – 7 dan T.II – 8.**

Jelas disini bahwa Terbanding IV / Tergugat IV telah melaksanakan tugas dan pekerjaannya selaku anggota / bagian dari Tim PPHP dan melaksanakan tugas dan pekerjaan atas dasar adanya perintah / undangan formal secara kedinasan dari PPKom / Kuasa Pengguna Anggaran. Terbanding IV / Tergugat IV selaku bawahan / staf dari Dinas Pekerjaan Umum telah melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dan telah mengikuti dan melaksanakan perintah atasan secara formal dan prosedural. **Sehingga tidak benar dan tidak ada alasan serta bukti bahwa Terbanding IV / Tergugat IV telah lalai / melalaikan tugas tugasnya** yang berakibat Penggugat merasa dirugikan, sebagaimana didalilkan Pembanding / Penggugat dalam Memori Bandingnya.

Jelas pula bahwa Terbanding IV / Tergugat IV dan juga Tim PPHP telah bekerja dengan mengikuti alur, prosedur dan aturan yang ada, Tim PPHP melaksanakan tugasnya dengan mendasarkan adanya undangan dan perintah dari atasan, dan tidak ada alasan bahwa Tim PPHP, secara khusus dalam hal ini adalah Terbanding IV / Tergugat IV dianggap telah menghambat pekerjaan dari Pembanding / Penggugat Demikian pula tidak ada alasan dan tidak ada bukti apabila Terbanding IV / Tergugat IV harus masuk sebagai pihak selaku pribadi sebagai KUNARTO secara pribadi dalam permasalahan ini. Hal ini terlalu berlebihan dan terlalu mengada-ada serta terlalu subyektif dan cenderung sentimen pribadi dari Pembanding / Penggugat.

Bahwa melihat fakta dan bukti yang telah jelas diatas, tidak ada alasan dan tidak ada dasar jika Pembanding / Penggugat berdalih bahwa Terbanding IV / Tergugat IV telah melalaikan tugas, kewajiban maupun wewenang serta merugikan Pembanding / Penggugat. Dalam fakta dan bukti maupun saksi

Halaman 80 dari 101 halaman, Putusan Nomor 238/Pdt/2019/PT SMG



yang terungkap dalam persidangan jelas Terbanding IV / Tergugat IV telah melaksanakan tugas dan kewajiban sesuai dengan alur, prosedur dan juga struktur organisasi yang ada dalam Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tegal, sehingga tidak ada tindakan Terbanding IV / Tergugat IV yang bertentangan dan melawan hukum dalam permasalahan ini.

Dan jelas pula dari penjelasan dan alat bukti serta saksi yang ada Terbanding IV / Tergugat IV, dalam keterkaitannya dengan permasalahan yang diajukan oleh Pembanding / Penggugat adalah selaku bagian dari suatu unsur dalam suatu organisasi DPU Kabupaten Tegal yang dibentuk dan bertugas atas perintah dan bertanggung jawab kepada Kepala DPU selaku Pengguna Anggaran dan atau PPKom selaku Kuasa Pengguna Anggaran. Dalam hal ini Terbanding IV / Tergugat IV jelas bukan sebagai pribadi tetapi sebagai satu kesatuan yang merupakan kepanjangan dari Dinas Pekerjaan Umum dan melaksanakan tugas kedinasan bukan tugas pribadi seorang Kunarto / Terbanding IV / Tergugat IV. Dengan demikian tidak tepat bila Sdr. Kunarto masuk sebagai pihak dalam perkara ini, dan **sudah tepat pula apabila gugatan Pembanding / Penggugat dinyatakan sebagai error in persona.** Demikian pula sudah tepat pula apabila Eksepsi yang diajukan oleh Terbanding IV / Tergugat IV dalam jawaban maupun dupliknya dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Slawi.

B. Dalam Pokok Perkara

Bahwa Pembanding / Penggugat telah lupa atau melupakan hal hal pokok yang sangat prinsip dari permasalahan yang timbul, yaitu :

bahwa permasalahan ini timbul dalam ranah suatu perikatan / perjanjian antara Pembanding / Penggugat dengan PPKom yang bertindak sebagai pemerintah daerah. perikatan mana tertuang dalam sebuah kontrak kerja yang mana ketentuan dan aturan yang ada didalamnya merupakan pedoman, norma, kaidah dan aturan yang mengikat serta merupakan undang-undang yang harus ditaati bagi para pihak yang mengikatkan diri dalam perikatan / perjanjian tersebut yaitu antara Pembanding / Penggugat dan Terbanding III / Tergugat III pada khususnya dan secara umum adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Bukti bertanda T.II – 1 berupa fotokopi Buku Kontrak / Surat Perjanjian Kontrak antara Pembanding / Penggugat dan Terbanding III / Tergugat III dimana semua ketentuan, persyaratan hak dan kewajiban antara kedua belah pihak telah diatur dan dituangkan dalam buku kontrak / surat perjanjian

Halaman 81 dari 101 halaman, Putusan Nomor 238/Pdt/2019/PT SMG



tersebut dan berlaku sebagai pedoman / aturan / hukum bagi para pihak tersebut.

Pembanding / Penggugat dalam perjalanan pelaksanaan pekerjaan yang dikerjakannya telah lalai dan banyak melanggar perjanjian, dan tidak beritikad baik dalam melaksanakan perjanjian.

Pembanding lupa atau sengaja berpura pura lupa sebagaimana dalam bukti T.II-1 tertuang jelas bahwa masa kontrak atau masa perjanjian pelaksanaan pekerjaan adalah sudah ditentukan dan dalam batas hitungan waktu dan akhir perjanjian / kontrak adalah 20 Desember 2016, tetapi sampai pada tanggal tersebut pekerjaan Pembanding / Penggugat tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya dan hanya mencapai prestasi 42,90% dan hal itu telah diakui sendiri oleh Pembanding / Penggugat sebagaimana bukti T.II - 4 dan T.II-5 dan atas prestasi itupun telah dibayarkan.

Bahwa sesuai apa yang tertuang dalam bukti T.II.1 dalam salah satu ketentuannya mengatur bahwa paling lambat 7 hari sebelum batas akhir kontrak maka apabila Pembanding / Penggugat akan mengajukan perubahan / adendum perpanjangan waktu, maka permohonannya harus sudah diajukan kepada PPKom (Terbanding III / Tergugat III), tetapi pada kenyataannya Pembanding / Penggugat tidak menempuh hal tersebut. Namun demikian PPKom / Terbanding III / Tergugat III dengan tetap mengacu kepada Perpres tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah serta dengan pertimbangan keefektifan dan kemanfaatan, secara lisan dan secara tertulis melalui PPHP telah memberi kesempatan kepada Pembanding / Penggugat tetap melaksanakan pekerjaannya sampai akhir tahun 2016 atau 31 Desember 2016 (tetapi bukan sebagai perpanjangan waktu) dengan ketentuan dikenakan denda 1(satu) permil untuk setiap hari keterlambatan terhitung dari batas akhir kontrak. Hal ini sebagaimana tertuang **dalam Bukti T.II.4**

Adalah sangat aneh dan tidak masuk akal apabila Pembanding / Penggugat yang sudah diberi kelonggaran waktu oleh Terbanding III / Tergugat III dalam permasalahan ini, tetapi justru tidak dan tidak dapat memanfaatkannya dengan baik sehingga sampai kelonggaran waktu yang diberikan habis, yaitu pada tanggal 31 Desember 2016 Pembanding masih belum bisa menuntaskan pekerjaannya yang berdasarkan pemeriksaan / penilaian PPHP hanya mampu mencapai prestasi 50.01 %.



Dan justru dengan tanpa adanya perintah maupun dasar hukum yang jelas Pembanding / Penggugat masih tetap melaksanakan pekerjaannya sampai pada tanggal 7 Januari 2017 dan atas dasar penilaiannya sendiri pula Pembanding / Penggugat menyatakan bahwa prestasi pekerjaannya telah mencapai 85.01%.

Satu hal yang Pembanding lupa atau berpura pura lupa dalam hal ini, adalah masa / waktu / batas akhir kontrak kerja yang dalam hal ini tidak ada perpanjangan waktu pelaksanaan, tetapi yang ada adalah kesempatan yang diberikan oleh PPKom / Terbanding III yang hanya sampai tanggal 31 Desember 2016 tetapi bukan merupakan perpanjangan waktu pelaksanaan, dengan catatan tetap dikenakan denda 1 (satu) permil untuk setiap hari keterlambatan. Terhadap pekerjaan dari Pembanding yang telah diberi kelonggaran waktu tersebut PPHP telah memeriksa dan menilai pada tanggal **31 Desember 2016 dengan hasil prestasi mencapai 50.01% bukti T.II.8 dan T.II.9**

Adalah sangat tidak berdasar dan tidak mengacu pada perjanjian yang telah disepakati bersama jika ternyata kemudian Pembanding / Penggugat mengajukan dan meminta kepada Terbanding III / Tergugat III prestasi pekerjaan yang dia nilai sendiri dan telah melewati waktu yaitu sampai dengan tanggal 7 Januari 2017, dengan nilai 85.01% sungguh sangat mengherankan dan atas dasar dan ketentuan mana Pembanding meminta pekerjaan yang dia kerjakan dalam yang diluar waktu kontrak yang disepakati bersama.??? Jelas hal tersebut tentu saja tidak mungkin bisa disetujui dan juga tidak mungkin diakui oleh Terbanding III / Tergugat III dan atau Para Terbanding / Para Tergugat karena nyata nyata pekerjaan itu diluar kontrak.

Dalam hal lain tidak adanya itikad baik dari Pembanding / Penggugat juga terbukti dalam persidangan, dimana dalam kenyataannya dilapangan Pembanding / Penggugat tidak melaksanakan perjanjian kontrak dengan semestinya. Pembanding tidak menempatkan orang-orangnya sesuai dengan personal inti yang dia lampirkan dalam personal inti data perusahaannya, **Dalam pelaksanaan pekerjaan dilapangan justru dilaksanakan oleh orang lain yang tidak dilandasi / didukung dengan persyaratan / dokumen yang semestinya dan tidak ada pemberitahuan kepada Terbanding III / Tergugat III sebagaimana yang seharusnya diatur dalam Kontrak kerja yang telah disepakati.** Dalam pelaksanaan

Halaman 83 dari 101 halaman, Putusan Nomor 238/Pdt/2019/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaannya dilapangan justru orang lainlah yang telah melaksanakan pekerjaan Pembanding / Penggugat yaitu Sdr. SUBUR (saksi Pembanding / Penggugat) dan hal ini jelas dan tegas diakui oleh saksi Sdr. SUBUR bahwa dialah yang melaksanakan pekerjaan tersebut baik dari segi peralatan, bahan maupun penyediaan dananya. Jelas hal ini bertentangan dengan ketentuan sebagaimana yang tertuang dalam perjanjian kerja / kontrak antara Pembanding / Penggugat dan terbanding III / Tergugat III sebagaimana tertuang dalam bukti T.II.1

Bahwa DPU secara khusus dan Pemerintah Kabupaten Tegal secara umum masih memperhatikan terhadap sisa sisa pelaksanaan pekerjaan / anggaran yang belum terselesaikan pada tahun anggaran berjalan, bahkan dalam hal ini tidak saja sebatas pada pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penggugat tetapi termasuk juga beberapa pekerjaan yang hampir sama permasalahannya dengan Penggugat, telah dianggarkan dan dengan harapan pada tahun anggaran berikutnya sudah terselesaikan / terbayar. Beberapa dapat terselesaikan tetapi ada juga yang belum terselesaikan dalam hal ini adalah pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penggugat. Dalam hal pemenuhan pembayaran yang belum terselesaikan tentunya Tergugat II / Para Tergugat atau secara umum adalah Pemerintah Daerah tentunya harus pula mematuhi aturan dan ketentuan yang mengatur tentang pengelolaan keuangan Negara / Daerah. Setiap pengeluaran uang negara / daerah tentunya harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai aturan yang ada dan didukung oleh bukti-bukti, dokumen yang dipersyaratkan secara lengkap dan benar.

Berdasarkan hal-hal yang telah kami uraikan diatas, kami mohon kepada Ketua Pengadilan tinggi Semarang cq Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa perkara ini untuk mengambil putusan, sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Terbanding II semula Tergugat II
2. Menetapkan Terbanding IV semula Tergugat IV (Sdr. Kunarto) bukan sebagai pihak dalam perkara ini.

DALAM POKOK PERKARA

3. Menolak Permohonan Banding dari Pembanding semula Penggugat ;
4. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Slawi Nomor : 29/Pdt.G/2018/PN.Slw

Halaman 84 dari 101 halaman, Putusan Nomor 238/Pdt/2019/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menolak gugatan Pembanding semula Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima ;

6. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul sebagai akibat timbulnya perkara ini ;

ATAU

Sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Membaca kontra memori banding dari Terbanding III/Tergugat III yang pada pokoknya sebagai berikut :

sehubungan dengan upaya hukum banding yang diajukan oleh Sdri. **Tiolina Lumban Tobing** dalam kedudukannya selaku Direktur PT. Bangun Nusa Raya yang beralamat di Jl. Timbul Nomor 1 Rt.010 RW.002 Kelurahan Jatipulo Kecamatan Pal Merah Jakarta Barat, melalui kuasanya Wira Hadi Asyura, SH, Mulkan Let Let, SH dan Gema Lazuardi Akbar, SH pada Kantor Hukum Law Office Asyura & Partner yang beralamat di Jalan Lampiri Raya Nomor 62 A Kelurahan Jati Bening, Kecamatan Pondok Gede Bekasi, dengan ini perkenalkanlah Kami menyampaikan Kontra Memori Banding sebagai berikut :

D. Dalam Eksepsi

Bahwa Eksepsi yang telah dimohonkan oleh Terbanding IV / Tergugat IV adalah sudah tepat meskipun materi dalam Eksepsi tersebut bukan bersifat absolute tetapi substansi dan materi dalam eksepsi yang disampaikan oleh Terbanding IV / Tergugat IV adalah benar, dan dalam hal ini Pembanding / Penggugat telah salah dalam menentukan pihak (error in persona) dan Pengadilan Negeri Slawi sudah tepat dalam memberikan pertimbangan serta meyakini Eksepsi Terbanding IV / Tergugat IV bersamaan dengan pokok perkaranya.

Bahwa terkait dengan pokok perkara dalam putusan Judex Factie tingkat pertama tidak ada kesalahan dalam pertimbangan hukum yang dilakukan oleh pengadilan tingkat pertama, Pengadilan tingkat pertama tentu telah mempertimbangkan kesesuaian dalil-dalil para pihak yang didukung dengan alat-alat bukti maupun saksi-saksi yang saling terkait, relevan, ada korelasi satu sama lain, sesuai dengan fakta dan keadaan serta tidak mengada – ada dari para pihak untuk dijadikan sebagai bahan dalam pertimbangan hukum dalam membuat sebuah putusan.

Bahwa keberatan Pembanding / Penggugat atas Jawaban Terbanding IV / Tergugat IV dalam Eksepsinya adalah sangat tidak tepat dan tidak beralasan. Bahwa meskipun dalam teori hukum seseorang mempunyai

Halaman 85 dari 101 halaman, Putusan Nomor 238/Pdt/2019/PT SMG



kebebasan dan atau hak dalam menarik siapapun sebagai pihak dalam perkaranya. Namun demikian dalam hal kebebasan atau hak seseorang untuk menarik / menentukan siapa saja yang dapat dijadikan sebagai pihak dalam perkaranya tentu tidaklah asal menarik dan menentukan siapa siapa orangnya. Dalam hal demikian tentu harus diuji atau dibuktikan dulu dan juga harus dilihat pula keterkaitan dan hubungan hukum yang pasti terkait siapa siapa pihak yang dapat ditarik sebagai pihak dalam perkaranya.

Bahwa dalam perkara a quo Terbanding IV / Tergugat IV terkait permasalahan / perkara yang diajukan oleh Pembanding / Penggugat bukanlah merupakan sebagai pribadi seorang Terbanding IV / Tergugat IV, karena Terbanding IV / Tergugat IV berkedudukan / berstatus / bertindak bukan sebagai pribadi melainkan sebagai bagian dari suatu kesatuan dalam sebuah tim / Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) yang mana kerja / hasil kerja / hasil penilaian yang diterbitkan oleh Tim / PPHP tersebut adalah merupakan suatu hasil keputusan bersama dan bukan merupakan keputusan pribadi atau orang perorang dari masing-masing anggota Tim / PPHP. Dan dalam pemeriksaan di persidangan baik melalui **bukti surat** **Bukti bertanda T.III – 2** yaitu berupa fotokopi Keputusan kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tegal Nomor : 050/1011.1/X/2016 tanggal 3 Oktober 2016 tentang Perubahan Kedua Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tegal Nomor : 050/ 803.2/VIII/2016 tanggal 4 Agustus 2016 tentang Penunjukan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Di Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2016. Dengan alat bukti ini jelas diterangkan bahwa Tergugat IV secara kedinasan telah ditunjuk dan ditugaskan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan bertindak selaku lembaga DPU Kabupaten Tegal dan bukan sebagai pribadi, melainkan untuk menjadi salah satu personil dalam suatu kesatuan dalam bentuk Panitia Penerima Hasil Pekerjaan untuk memeriksa dan menilai hasil kegiatan / pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penggugat. Dan Tim / PPHP ini bekerja atas perintah serta tunduk serta bertanggung jawab kepada Kepala DPU Kabupaten Tegal selaku Pengguna Anggaran dan atau PPKom selaku Kuasa Pengguna Anggaran, dan bukan tunduk kepada siapapun apalagi kepada Pembanding / Penggugat.

Bahwa Pembanding / Penggugat terlalu melebih lebihkan dalam menilai suatu permasalahan terutama penilaian terhadap Terbanding IV / Tergugat IV, yang telah menilai secara subyektif dan sentimen pribadi kepada Terbanding IV / Tergugat IV, sehingga menilai dan justru malah menarik

Halaman 86 dari 101 halaman, Putusan Nomor 238/Pdt/2019/PT SMG



Terbanding IV / Tergugat IV secara pribadi dalam perkara a quo, dan justru hal inilah yang sebenarnya merupakan kesalahan besar dari Pembanding / Penggugat yang tidak melihat permasalahan hukum secara normatif dan obyektif tetapi cenderung diwamai oleh rasa dan perasaan sentimen pribadi kepada seseorang yang dalam hal ini adalah Terbanding IV / Tergugat IV.

Bahwa pada fakta dan bukti yang terungkap dalam persidangan, jelas terbukti bahwa diangkat dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas DPU Kabupaten Tegal selaku Pengguna Anggaran (**Bukti T.III – 2**).

Bahwa pada saat Sdr. Saksi Pembanding / Penggugat yaitu Sdr. SUBUR datang ke kantor DPU Kabupaten Tegal, untuk meminta Panitia Penerima Hasil Pekerjaan memeriksa dan menilai hasil pekerjaan Pembanding / Penggugat. tetapi saat itu tanpa ada surat resmi untuk melakukan pemeriksaan dan hanya lisan melalui telepon dari Sdr SUBUR (sebagaimana kesaksiannya dalam persidangan yang juga dibenarkan oleh saksi Para Terbanding / Para Tergugat yaitu Sdr. Sudarso) kepada Ketua PPHP yaitu Sdr.SUDARSO. sehingga **Terbanding IV / Tergugat IV tidak ikut ke lapangan karena tidak ada dasar formalnya yaitu tidak ada undangan / perintah dari Kuasa Pengguna Anggaran / PPKom untuk melakukan pemeriksaan / penilaian pekerjaan pada hari dan tanggal tersebut.** Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Para Terbanding / Para Tergugat yaitu Sdr. SUDARSO pada saat itu Saksi Sudarso dan ada juga 1 (satu) orang lain yang apakah anggota PPHP atau bukan tetapi tidak diingat siapa orangnya, ikut ke lapangan sebagai itikad baik karena rekanan sudah datang dari jauh. **Tetapi karena tidak ada undangan / perintah resmi dari PPKom / Kuasa Pengguna Anggaran serta Tim PPHP tidak lengkap maka kedatangan ke lapangan untuk memeriksa pekerjaan Pembanding / Penggugat tidak dapat diberikan penilaian.**

Jelas bahwa adanya Terbanding IV / Tergugat IV tidak bersedia untuk melakukan pemeriksaan pada saat itu (hari Jum'at) tersebut adalah karena secara prosedural pada saat itu belum / tidak ada undangan / perintah dari PPKom / Kuasa Pengguna Anggaran untuk melakukan pemeriksaan, bukan semata mata atau bukan berarti karena Terbanding IV / Tergugat IV mengabaikan tugas atau tanggungjawab, tetapi karena secara prosedural dan secara struktur organisasi, PPHP berkerja atau memeriksa hasil pekerjaan rekanan / kontraktor adalah atas undangan atau perintah dari Kepala DPU selaku Pengguna Anggaran atau PPKom selaku Kuasa Pengguna Anggaran, sementara pada saat saksi Pembanding / Penggugat



yaitu Sdr SUBUR pada saat datang untuk minta penilaian pekerjaan Pembanding / Penggugat pada saat itu tidak / belum ada surat undangan / surat perintah dari Kepala DPU selaku Pengguna Anggaran maupun dari PPKom selaku Kuasa Pengguna Anggaran. Karena Terbanding IV / Tergugat IV diangkat dan juga tundak kepada **Bukti bertanda T.III – 2** yaitu berupa fotokopi Keputusan kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tegal Nomor : 050/1011.1/X/2016 tanggal 3 Oktober 2016 tentang Perubahan Kedua Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tegal Nomor : 050/ 803.2/VIII/2016 tanggal 4 Agustus 2016 tentang Penunjukan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Di Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2016, **maka Terbanding IV / Tergugat IV tidaklah salah dan tidak melalaikan tugas maupun kewajiban** jika Pembanding / Penggugat meminta secara lisan kepada PPHP untuk memeriksa pekerjaannya tanpa adanya surat undangan / surat perintah untuk melakukan pemeriksaan dari Kepala DPU selaku Pengguna Anggaran atau PPKom selaku Kuasa Pengguna Anggaran kepada PPHP, tetapi Terbanding IV / Tergugat IV tidak melakukan pemeriksaan dan demikian juga dengan beberapa anggota PPHP yang lainnya, karena fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana diterangkan oleh Saksi Pembanding / Penggugat yaitu Sdr. SUBUR dan saksi Para tergugat yaitu Sdr. SUDARSO bahwa yang ikut datang ke lokasi pekerjaan hanya Sdr Sudarso dan 1 (satu) atau 2 (dua) orang lain yang juga tidak ingat siapa orangnya maupun sebagai PPHP atau bukan.

Bahwa jelas terungkap dan terbukti dalam persidangan bahwa Terbanding IV / Tergugat IV dan juga Panitia Penerima Hasil Pekerjaan telah melakukan pemeriksaan dan Penilaian atas prestasi dan pekerjaan dari Pembanding / Penggugat yaitu pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2016 dan 31 Desember 2016 yang didasarkan pada alat **Bukti T.III. 3 berupa fotokopi surat undangan kepada PPHP dari PPKom selaku Kuasa Pengguna Anggaran yaitu surat Nomor : 050/11.3/LDBMP-BM/XII/2016 tertanggal 19 Desember 2016 untuk melaksanakan pemeriksaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Pembanding / Penggugat.**

Hal ini telah diakui dan dibenarkan oleh Saksi Para Terbanding / Para Tergugat yaitu Sdr. SUDARSO dan **dibuktikan pula dengan hasil pekerjaan / pemeriksaan sebagaimana tertuang dalam Bukti T.III- 4 dan T.III – 5**



Demikian pula dengan fakta **dan Bukti T.III – 6 yaitu undangan kepada PPHP untuk pemeriksaan tanggal 31 Desember 2016. dengan hasil pekerjaan / pemeriksaan tersebut adalah sebagaimana tertuang dalam bukti T.III – 7 dan T.III – 8.**

Jelas disini bahwa Terbanding IV / Tergugat IV telah melaksanakan tugas dan pekerjaannya selaku anggota / bagian dari Tim PPHP dan melaksanakan tugas dan pekerjaan atas dasar adanya perintah / undangan formal secara kedinasan dari PPKom / Kuasa Pengguna Anggaran. Terbanding IV / Tergugat IV selaku bawahan / staf dari Dinas Pekerjaan Umum telah melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dan telah mengikuti dan melaksanakan perintah atasan secara formal dan prosedural. **Sehingga tidak benar dan tidak ada alasan serta bukti bahwa Terbanding IV / Tergugat IV telah lalai / melalaikan tugas tugasnya** yang berakibat Penggugat merasa dirugikan, sebagaimana didalilkan Pembanding / Penggugat dalam Memori Bandingnya.

Jelas pula bahwa Terbanding IV / Tergugat IV dan juga Tim PPHP telah bekerja dengan mengikuti alur, prosedur dan aturan yang ada, Tim PPHP melaksanakan tugasnya dengan mendasarkan adanya undangan dan perintah dari atasan, dan tidak ada alasan bahwa Tim PPHP, secara khusus dalam hal ini adalah Terbanding IV / Tergugat IV dianggap telah menghambat pekerjaan dari Pembanding / Penggugat Demikian pula tidak ada alasan dan tidak ada bukti apabila Terbanding IV / Tergugat IV harus masuk sebagai pihak selaku pribadi sebagai KUNARTO secara pribadi dalam permasalahan ini. Hal ini terlalu berlebihan dan terlalu mengada-ada serta terlalu subyektif dan cenderung sentimen pribadi dari Pembanding / Penggugat.

Bahwa melihat fakta dan bukti yang telah jelas diatas, tidak ada alasan dan tidak ada dasar jika Pembanding / Penggugat berdalih bahwa Terbanding IV / Tergugat IV telah melalaikan tugas, kewajiban maupun wewenang serta merugikan Pembanding / Penggugat. Dalam fakta dan bukti maupun saksi yang terungkap dalam persidangan jelas Terbanding IV / Tergugat IV telah melaksanakan tugas dan kewajiban sesuai dengan alur, prosedur dan juga struktur organisasi yang ada dalam Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tegal, sehingga tidak ada tindakan Terbanding IV / Tergugat IV yang bertentangan dan melawan hukum dalam permasalahan ini.



Dan jelas pula dari penjelasan dan alat bukti serta saksi yang ada Terbanding IV / Tergugat IV, dalam keterkaitannya dengan permasalahan yang diajukan oleh Pembanding / Penggugat adalah selaku bagian dari suatu unsur dalam suatu organisasi DPU Kabupaten Tegal yang dibentuk dan bertugas atas perintah dan bertanggung jawab kepada Kepala DPU selaku Pengguna Anggaran dan atau PPKom selaku Kuasa Pengguna Anggaran. Dalam hal ini Terbanding IV / Tergugat IV jelas bukan sebagai pribadi tetapi sebagai satu kesatuan yang merupakan kepanjangan dari Dinas Pekerjaan Umum dan melaksanakan tugas kedinasan bukan tugas pribadi seorang Kunarto / Terbanding IV / Tergugat IV. Dengan demikian tidak tepat bila Sdr. Kunarto masuk sebagai pihak dalam perkara ini, dan **sudah tepat pula apabila gugatan Pembanding / Penggugat dinyatakan sebagai error in persona.** Demikian pula sudah tepat pula apabila Eksepsi yang diajukan oleh Terbanding IV / Tergugat IV dalam jawaban maupun dupliknya dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Slawi.

- E. Bahwa Pembanding / Penggugat telah lupa atau melupakan hal hal pokok yang sangat prinsip dari permasalahan yang timbul, yaitu :

Bahwa permasalahan ini timbul dalam ranah suatu perikatan / perjanjian antara Pembanding / Penggugat dengan PPKom yang bertindak sebagai pemerintah daerah. Perikatan mana tertuang dalam sebuah kontrak kerja yang mana ketentuan dan aturan yang ada didalamnya merupakan pedoman, norma, kaidah dan aturan yang mengikat serta merupakan undang-undang yang harus ditaati bagi para pihak yang mengikatkan diri dalam perikatan / perjanjian tersebut yaitu antara Pembanding / Penggugat dan Terbanding III / Tergugat III pada khususnya dan secara umum adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Bukti bertanda T.III – 1 berupa fotokopi Buku Kontrak / Surat Perjanjian Kontrak antara Pembanding / Penggugat dan Terbanding III / Tergugat III dimana semua ketentuan, persyaratan hak dan kewajiban antara kedua belah pihak telah diatur dan dituangkan dalam buku kontrak / surat perjanjian tersebut dan berlaku sebagai pedoman / aturan / hukum bagi para pihak tersebut.

Pembanding / Penggugat dalam perjalanan pelaksanaan pekerjaan yang dikerjakannya telah lalai dan banyak melanggar perjanjian, dan tidak beritikad baik dalam melaksanakan perjanjian.



Pembanding lupa atau sengaja berpura pura lupa sebagaimana dalam bukti T.III.1 tertuang jelas bahwa masa kontrak atau masa perjanjian pelaksanaan pekerjaan adalah sudah ditentukan dan dalam batas hitungan waktu dan akhir perjanjian / kontrak adalah 20 Desember 2016, tetapi sampai pada tanggal tersebut pekerjaan Pembanding / Penggugat tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya dan hanya mencapai prestasi 42,90% dan hal itu telah diakui sendiri oleh Pembanding / Penggugat sebagaimana bukti T.III.4 dan T.III.5 dan atas prestasi itupun telah dibayarkan.

Bahwa sesuai apa yang tertuang dalam bukti T.III.1 dalam salah satu ketentuannya mengatur bahwa paling lambat 7 hari sebelum batas akhir kontrak maka apabila Pembanding / Penggugat akan mengajukan perubahan / adendum perpanjangan waktu, maka permohonannya harus sudah diajukan kepada PPKom (Terbanding III / Tergugat III), tetapi pada kenyataannya Pembanding / Penggugat tidak menempuh hal tersebut. Namun demikian PPKom / Terbanding III / Tergugat III dengan tetap mengacu kepada Perpres tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah serta dengan pertimbangan keefektifan dan kemanfaatan, secara lisan dan secara tertulis melalui PPHP telah memberi kesempatan kepada Pembanding / Penggugat tetap melaksanakan pekerjaannya sampai akhir tahun 2016 atau 31 Desember 2016 (tetapi bukan sebagai perpanjangan waktu) dengan ketentuan dikenakan denda 1(satu) permil untuk setiap hari keterlambatan terhitung dari batas akhir kontrak. Hal ini sebagaimana tertuang dalam **Bukti T.III.4**

Adalah sangat aneh dan tidak masuk akal apabila Pembanding / Penggugat yang sudah diberi kelonggaran waktu oleh Terbanding III / Tergugat III dalam permasalahan ini, tetapi justru tidak dan tidak dapat memanfaatkannya dengan baik sehingga sampai kelonggaran waktu yang diberikan habis, yaitu pada tanggal 31 Desember 2016 Pembanding masih belum bisa menuntaskan pekerjaannya yang berdasarkan pemeriksaan / penilaian PPHP hanya mampu mencapai prestasi 50.01 %.

Dan justru dengan tanpa adanya perintah maupun dasar hukum yang jelas Pembanding / Penggugat masih tetap melaksanakan pekerjaannya sampai pada tanggal 7 Januari 2017 dan atas dasar penilaiannya sendiri pula Pembanding / Penggugat menyatakan bahwa prestasi pekerjaannya telah mencapai 85.01%.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satu hal yang Pembanding lupa atau berpura pura lupa dalam hal ini, adalah masa / waktu / batas akhir kontrak kerja yang dalam hal ini tidak ada perpanjangan waktu pelaksanaan, tetapi yang ada adalah kesempatan yang diberikan oleh PPKom / Terbanding III yang hanya sampai tanggal 31 Desember 2016 tetapi bukan merupakan perpanjangan waktu pelaksanaan, dengan catatan tetap dikenakan denda 1 (satu) permil untuk setiap hari keterlambatan. Terhadap pekerjaan dari Pembanding yang telah diberi kelonggaran waktu tersebut PPHP telah memeriksa dan menilai pada tanggal **31 Desember 2016 dengan hasil prestasi mencapai 50.01% bukti T.III.8 dan T.III.9**

Adalah sangat tidak berdasar dan tidak mengacu pada perjanjian yang telah disepakati bersama jika ternyata kemudian Pembanding / Penggugat mengajukan dan meminta kepada Terbanding III / Tergugat III prestasi pekerjaan yang dia nilai sendiri dan telah melewati waktu yaitu sampai dengan tanggal 7 Januari 2017, dengan nilai 85.01% sungguh sangat mengherankan dan atas dasar dan ketentuan mana Pembanding meminta pekerjaan yang dia kerjakan dalam yang diluar waktu kontrak yang disepakati bersama.??? Jelas hal tersebut tentu saja tidak mungkin bisa disetujui dan juga tidak mungkin diakui oleh Terbanding III / Tergugat III dan tau Para Terbanding / Para Tergugat karena nyata nyata pekerjaan itu diluar kontrak.

Dalam hal lain tidak adanya itikad baik dari Pembanding / Penggugat juga terbukti dalam persidangan, dimana dalam kenyataannya dilapangan Pembanding / Penggugat tidak melaksanakan perjanjian kontrak dengan semestinya. Pembanding tidak menempatkan orang-orangnya sesuai dengan personal inti yang dia lampirkan dalam personal inti data perusahaannya, **Dalam pelaksanaan pekerjaan dilapangan justru dilaksanakan oleh orang lain yang tidak dilandasi / didukung dengan persyaratan / dokumen yang semestinya dan tidak ada pemberitahuan kepada Terbanding III / Tergugat III sebagaimana yang seharusnya diatur dalam Kontrak kerja yang telah disepakati.** Dalam pelaksanaan pekerjaannya dilapangan justru orang lainlah yang telah melaksanakan pekerjaan Pembanding / Penggugat yaitu Sdr. SUBUR (saksi Pembanding / Penggugat) dan hal ini jelas dan tegas diakui oleh saksi Sdr. SUBUR bahwa dialah yang melaksanakan pekerjaan tersebut baik dari segi peralatan, bahan maupun penyediaan dananya. Jelas hal ini bertentangan dengan

Halaman 92 dari 101 halaman, Putusan Nomor 238/Pdt/2019/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan sebagaimana yang tertuang dalam perjanjian kerja / kontrak antara Pembanding / Penggugat dan terbanding III / Tergugat III sebagaimana tertuang dalam bukti T.III.1

Bahwa DPU secara khusus dan Pemerintah Kabupaten Tegal secara umum masih memperhatikan terhadap sisa pelaksanaan pekerjaan / anggaran yang belum terselesaikan pada tahun anggaran berjalan, bahkan dalam hal ini tidak saja sebatas pada pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penggugat tetapi termasuk juga beberapa pekerjaan yang hampir sama permasalahannya dengan Penggugat, telah dianggarkan dan dengan harapan pada tahun anggaran berikutnya sudah terselesaikan / terbayar. Beberapa dapat terselesaikan tetapi ada juga yang belum terselesaikan dalam hal ini adalah pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penggugat. Dalam hal pemenuhan pembayaran yang belum terselesaikan tentunya Tergugat II / Para Tergugat atau secara umum adalah Pemerintah Daerah tentunya harus pula mematuhi aturan dan ketentuan yang mengatur tentang pengelolaan keuangan Negara / Daerah. Setiap pengeluaran uang negara / daerah tentunya harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai aturan yang ada dan didukung oleh bukti-bukti, dokumen yang dipersyaratkan secara lengkap dan benar.

Berdasarkan hal-hal yang telah kami uraikan diatas, kami mohon kepada Ketua Pengadilan tinggi Semarang cq Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa perkara ini untuk mengambil putusan, sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Terbanding III semula Tergugat III
2. Menetapkan Terbanding IV semula Tergugat IV (Sdr. Kunarto) bukan sebagai pihak dalam perkara ini.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Banding dari Pembanding semula Penggugat ;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Slawi Nomor : 29/Pdt.G/2018/PN.Slw
3. Menolak gugatan Pembanding semula Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima ;
4. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul sebagai akibat timbulnya perkara ini ;

ATAU

Sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil

Halaman 93 dari 101 halaman, Putusan Nomor 238/Pdt/2019/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca kontra memori banding dari Terbanding IV semula Tergugat IV yang pada pokoknya sebagai berikut :

- I. Bahwa apa yang menjadi alasan keberatan dari Pembanding / Penggugat terhadap putusan a quo adalah sangat mengada-ada dan tidak berdasar pada alasan yang mendasar, sebagaimana apa yang sudah menjadi telah diuraikan dalam pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan Negeri Slawi. Bahwa Eksepsi yang telah dimohonkan oleh Terbanding IV / Tergugat IV adalah sudah tepat meskipun materi dalam eksepsi tersebut bukan bersifat absolute tetapi substansi dan materi dalam eksepsi yang disampaikan oleh Terbanding IV / Tergugat IV adalah benar, dan dalam hal ini Pembanding / Penggugat telah salah dalam menentukan pihak (error in persona) dan Pengadilan Negeri Slawi sudah tepat dalam memberikan pertimbangan serta meyakini Eksepsi Terbanding IV / Tergugat IV bersamaan dengan pokok perkaranya.

Bahwa terkait dengan pokok perkara dalam putusan Judex Factie tingkat pertama tidak ada kesalahan dalam pertimbangan hukum yang dilakukan oleh pengadilan tingkat pertama, Pengadilan tingkat pertama tentu telah mempertimbangkan kesesuaian dalil-dalil para pihak yang didukung dengan alat-alat bukti maupun saksi-saksi yang saling terkait, relevan, ada korelasi satu sama lain, sesuai dengan fakta dan keadaan serta tidak mengada – ada dari para pihak untuk dijadikan sebagai bahan dalam pertimbangan hukum dalam membuat sebuah putusan.

- A. Bahwa keberatan Pembanding / Penggugat atas Jawaban Terbanding IV / Tergugat IV dalam Eksepsinya adalah sangat tidak tepat dan tidak beralasan. Bahwa meskipun dalam teori hukum seseorang mempunyai kebebasan dan atau hak dalam menarik siapapun sebagai pihak dalam permasalahan / perkaranya. Namun demikian dalam hal kebebasan atau hak seseorang untuk menarik / menentukan siapa saja yang dapat dijadikan sebagai pihak dalam permasalahan / perkaranya tentu tidaklah asal menarik dan menentukan siapa siapa orangnya. Dalam hal demikian tentu harus diuji atau dibuktikan dulu dan juga harus dilihat pula keterkaitan dan hubungan hukum yang pasti terkait siapa siapa pihak yang dapat ditarik sebagai pihak dalam perkaranya.

Bahwa dalam perkara a quo Terbanding IV / Tergugat IV terkait permasalahan / perkara yang diajukan oleh Pembanding / Penggugat bukanlah merupakan sebagai pribadi seorang Terbanding IV / Tergugat IV, karena Terbanding IV / Tergugat IV berkedudukan / berstatus / bertindak

Halaman 94 dari 101 halaman, Putusan Nomor 238/Pdt/2019/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukan sebagai pribadi melainkan sebagai bagian dari suatu kesatuan dalam sebuah tim / Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) yang mana kerja / hasil kerja / hasil penilaian yang diterbitkan oleh Tim / PPHP tersebut adalah merupakan suatu hasil keputusan bersama dan bukan merupakan keputusan pribadi atau orang perorang dari masing-masing anggota Tim / PPHP. Dan dalam pemeriksaan di persidangan baik melalui **bukti surat** **Bukti bertanda T.IV – 2** yaitu berupa fotokopi Keputusan kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tegal Nomor : 050/1011.1/X/2016 tanggal 3 Oktober 2016 tentang Perubahan Kedua Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tegal Nomor : 050/ 803.2/VIII/2016 tanggal 4 Agustus 2016 tentang Penunjukan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Di Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2016. Dengan alat bukti ini jelas diterangkan bahwa Tergugat IV secara kedinasan telah ditunjuk dan ditugaskan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan bertindak selaku lembaga DPU Kabupaten Tegal dan bukan sebagai pribadi, melainkan untuk menjadi salah satu personil dalam suatu kesatuan dalam bentuk Panitia Penerima Hasil Pekerjaan untuk memeriksa dan menilai hasil kegiatan / pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penggugat. Dan Tim / PPHP ini bekerja atas perintah serta tunduk serta bertanggung jawab kepada Kepala DPU Kabupaten Tegal selaku Pengguna Anggaran dan atau PPKom selaku Kuasa Pengguna Anggaran, dan bukan tunduk kepada siapapun apalagi kepada Pembanding / Penggugat.

Bahwa Pembanding / Penggugat terlalu melebih lebihkan dalam menilai suatu permasalahan terutama penilaian terhadap Terbanding IV / Tergugat IV, yang telah menilai secara subyektif dan sentimen pribadi kepada Terbanding IV / Tergugat IV, sehingga menilai dan justru malah menarik Terbanding IV / Tergugat IV secara pribadi dalam perkara a quo, dan justru hal inilah yang sebenarnya merupakan kesalahan besar dari Pembanding / Penggugat yang tidak melihat permasalahan hukum secara normatif dan obyektif tetapi cenderung diwamai oleh rasa dan perasaan sentimen pribadi kepada seseorang yang dalam hal ini adalah Terbanding IV / Tergugat IV.

- B.** Bahwa pada fakta dan bukti yang terungkap dalam persidangan, jelas terbukti bahwa diangkat dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas DPU Kabupaten Tegal selaku Pengguna Anggaran (**Bukti T.IV – 2**).

Bahwa pada saat Sdr. Saksi Pembanding / Penggugat yaitu Sdr. SUBUR datang ke kantor DPU Kabupaten Tegal, untuk meminta Panitia Penerima Hasil Pekerjaan memeriksa dan menilai hasil pekerjaan Pembanding /



Penggugat. tetapi saat itu tanpa ada surat resmi untuk melakukan pemeriksaan dan hanya lisan melalui telepon dari Sdr SUBUR (sebagaimana kesaksiannya dalam persidangan yang juga dibenarkan oleh saksi Para Terbanding / Para Tergugat yaitu Sdr. Sudarso) kepada Ketua PPHP yaitu Sdr.SUDARSO. sehingga **Terbanding IV / Tergugat IV tidak ikut ke lapangan karena tidak ada dasar formalnya yaitu tidak ada undangan / perintah dari Kuasa Pengguna Anggaran / PPKom untuk melakukan pemeriksaan / penilaian pekerjaan pada hari dan tanggal tersebut.** Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Para Terbanding / Para Tergugat yaitu Sdr. SUDARSO pada saat itu Saksi Sudarso dan ada juga 1 (satu) orang lain yang apakah anggota PPHP atau bukan tetapi tidak diingat siapa orangnya, ikut ke lapangan sebagai itikad baik karena rekanan sudah datang dari jauh. **Tetapi karena tidak ada undangan / perintah resmi dari PPKom / Kuasa Pengguna Anggaran serta Tim PPHP tidak lengkap maka kedatangan ke lapangan untuk memeriksa pekerjaan Pembanding / Penggugat tidak dapat diberikan penilaian.**

Jelas bahwa adanya Terbanding IV / Tergugat IV tidak bersedia untuk melakukan pemeriksaan pada saat itu (hari Jum'at) tersebut adalah karena secara prosedural pada saat itu belum / tidak ada undangan / perintah dari PPKom / Kuasa Pengguna Anggaran untuk melakukan pemeriksaan, bukan semata mata atau bukan berarti karena Terbanding IV / Tergugat IV mengabaikan tugas atau tanggungjawab, tetapi karena secara prosedural dan secara struktur organisasi, PPHP berkerja atau memeriksa hasil pekerjaan rekanan / kontraktor adalah atas undangan atau perintah dari Kepala DPU selaku Pengguna Anggaran atau PPKom selaku Kuasa Pengguna Anggaran, sementara pada saat saksi Pembanding / Penggugat yaitu Sdr SUBUR pada saat datang untuk minta penilaian pekerjaan Pembanding / Penggugat pada saat itu tidak / belum ada surat undangan / surat perintah dari Kepala DPU selaku Pengguna Anggaran maupun dari PPKom selaku Kuasa Pengguna Anggaran. Karena Terbanding IV / Tergugat IV diangkat dan juga tundak kepada **Bukti bertanda T.IV – 2** yaitu berupa fotokopi Keputusan kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tegal Nomor : 050/1011.1/X/2016 tanggal 3 Oktober 2016 tentang Perubahan Kedua Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tegal Nomor : 050/ 803.2/VIII/2016 tanggal 4 Agustus 2016 tentang Penunjukan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Di Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2016, **maka Terbanding IV / Tergugat**

Halaman 96 dari 101 halaman, Putusan Nomor 238/Pdt/2019/PT SMG



IV tidaklah salah dan tidak melalaikan tugas maupun kewajiban jika Pembanding / Penggugat meminta secara lisan kepada PPHP untuk memeriksa pekerjaannya tanpa adanya surat undangan / surat perintah untuk melakukan pemeriksaan dari Kepala DPU selaku Pengguna Anggaran atau PPKom selaku Kuara Pengguna Anggaran kepada PPHP, tetapi Terbanding IV / Tergugat IV tidak melakukan pemeriksaan dan demikian juga dengan beberapa anggota PPHP yang lainnya, karena fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana diterangkan oleh Saksi Pembanding / Penggugat yaitu Sdr. SUBUR dan saksi Para tergugat yaitu Sdr. SUDARSO bahwa yang ikut datang ke lokasi pekerjaan hanya Sdr Sudarso dan 1 (satu) atau 2 (dua) orang lain yang juga tidak ingat siapa orangnya maupun sebagai PPHP atau bukan.

Bahwa jelas terungkap dan terbukti dalam persidangan bahwa Terbanding IV / Tergugat IV dan juga Panitia Penerima Hasil Pekerjaan telah melakukan pemeriksaan dan Penilaian atas prestasi dan pekerjaan dari Pembanding / Penggugat yaitu pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2016 dan 31 Desember 2016 yang didasarkan pada alat **Bukti T.IV. 3 berupa fotokopi surat undangan kepada PPHP dari PPKom selaku Kuasa Pengguna Anggaran yaitu surat Nomor : 050/11.3/LDBMP-BM/XII/2016 tertanggal 19 Desember 2016 untuk melaksanakan pemeriksaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Pembanding / Penggugat.**

Hal ini telah diakui dan dibenarkan oleh Saksi Para Terbanding / Para Tergugat yaitu Sdr. SUDARSO dan **dibuktikan pula dengan hasil pekerjaan / pemeriksaan sebagaimana tertuang dalam Bukti T.IV- 4 dan T.IV – 5**

Demikian pula dengan fakta **dan Bukti T.IV – 6 yaitu undangan kepada PPHP untuk pemeriksaan tanggal 31 Desember 2016. dengan hasil pekerjaan / pemeriksaan tersebut adalah sebagaimana tertuang dalam bukti T.IV – 7 dan T.IV – 8.**

Jelas disini bahwa Terbanding IV / Tergugat IV telah melaksanakan tugas dan pekerjaannya selaku anggota / bagian dari Tim PPHP dan melaksanakan tugas dan pekerjaan atas dasar adanya perintah / undangan formal secara kedinasan dari PPKom / Kuasa Pengguna Anggaran. Terbanding IV / Tergugat IV selaku bawahan / staf dari Dinas Pekerjaan Umum telah melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dan telah mengikuti dan melaksanakan perintah atasan secara formal dan prosedural.

Halaman 97 dari 101 halaman, Putusan Nomor 238/Pdt/2019/PT SMG



Sehingga tidak benar dan tidak ada alasan serta bukti bahwa Terbanding IV / Tergugat IV telah lalai / melalaikan tugas tugasnya yang berakibat Penggugat merasa dirugikan, sebagaimana didalilkan Pembanding / Penggugat dalam Memori Bandingnya.

Jelas pula bahwa Terbanding IV / Tergugat IV dan juga Tim PPHP telah bekerja dengan mengikuti alur, prosedur dan aturan yang ada, Tim PPHP melaksanakan tugasnya dengan mendasarkan undangan dan perintah dari atasan, dan tidak ada alasan bahwa Tim PPHP, secara khusus dalam hal ini adalah Terbanding IV / Tergugat IV dianggap telah menghambat pekerjaan dari Pembanding / Penggugat Demikian pula tidak ada alasan dan tidak ada bukti apabila Terbanding IV / Tergugat IV harus masuk sebagai pihak selaku pribadi sebagai KUNARTO secara pribadi dalam permasalahan ini. Hal ini terlalu berlebihan dan terlalu mengada-ada serta terlalu subyektif dan cenderung sentimen pribadi dari Pembanding / Penggugat.

Bahwa melihat fakta dan bukti yang telah jelas diatas, tidak ada alasan dan tidak ada dasar jika Pembanding / Penggugat beralih bahwa Terbanding IV / Tergugat IV telah melalaikan tugas, kewajiban maupun wewenang serta merugikan Pembanding / Penggugat. Dalam fakta dan bukti maupun saksi yang terungkap dalam persidangan jelas Terbanding IV / Tergugat IV telah melaksanakan tugas dan kewajiban sesuai dengan alur, prosedur dan juga struktur organisasi yang ada dalam Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tegal, sehingga tidak ada tindakan Terbanding IV / Tergugat IV yang bertentangan dan melawan hukum dalam permasalahan ini.

Berdasarkan hal-hal yang telah kami uraikan diatas, kami mohon kepada Ketua Pengadilan tinggi Semarang cq Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa perkara ini untuk mengambil putusan, sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Terbanding IV semula Tergugat IV
2. Menetapkan Terbanding IV semula Tergugat IV (Sdr. Kunarto) bukan sebagai pihak dalam perkara ini.

DALAM PROVISI

Menolak Permohonan Provisi yang diajukan oleh Pembanding

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Banding dari Pembanding semula Penggugat ;

Halaman 98 dari 101 halaman, Putusan Nomor 238/Pdt/2019/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menkuatkan Putusan Pengadilan Negeri Slawi Nomor : 29/Pdt.G/2018/PN.Slw
3. Menolak gugatan Pembanding semula Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima ;
4. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul sebagai akibat timbulnya perkara ini ;

ATAU

Sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas memori banding Pembanding semula Penggugat dan kontra memori banding Para Terbanding semula Para Tergugat tersebut diatas Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa apa yang dikemukakan didalam memori banding Pembanding semula Penggugat tersebut ternyata telah dikemukakan dalam persidangan Pengadilan Tingkat Pertama dan apa yang dikemukakan tersebut hanya merupakan pengulangan saja sehingga Pengadilan Tinggi tidak perlu mempertimbangkan lagi ditingkat banding , demikian juga tentang kontra memori banding yang diajukan oleh Para Terbanding semula Para Tergugat (Terbanding I / Tergugat I, Terbanding II / Tergugat II, Terbanding III / Tergugat III, Terbanding IV / Tergugat IV) tidak perlu dipertimbangkan lagi ditingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama perkara turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Slawi tanggal 24 Januari 2019 nomor 29/Pdt.G/2018/PN.Slw, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum dalam putusan ditingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan hal demikian maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sehingga putusan Pengadilan Negeri Slawi tanggal 24 Januari 2019 nomor 29/Pdt.G/2018/PN.Slw dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding oleh karenanya haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat tetap berada sebagai pihak yang kalah, maka kepadanya harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Halaman 99 dari 101 halaman, Putusan Nomor 238/Pdt/2019/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat , ketentuan –ketentuan dari Hukum Acara Perdata (HIR) dan Peraturan Perundang-Undangan yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Slawi Nomor 29/Pdt.G/2018/PN Slw tanggal 24 Januari 2019;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada hari Kamis, tanggal 13 Juni 2019 oleh Ewit Soetriadi,S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Retno Pudjaningtyas , S.H.,dan Purwono, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 238/Pdt/2019/PT SMG tanggal 3 Mei 2019, putusan tersebut pada itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut,dibantu Sri Mulyani, S.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun kuasanya.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Retno Pudjaningtyas S.H.

Ewit Soetriadi S.H., M.H.

TTD

Purwono S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Sri Mulyani, S.H.

Halaman 100 dari 101 halaman, Putusan Nomor 238/Pdt/2019/PT SMG



Perincian biaya perkara:

RedaksiRp 10.000,00

Meterai.....Rp 6.000,00

Pemberkasan..... Rp134.000,00+

Jumlah..... Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)